



PUTUSAN

Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan waris antara :

1. **XXX**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Jambi, 31 Oktober 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;
2. **XXX**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**;
3. **XXX**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Juli 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III**;
4. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 XXXtus 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV**;
5. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 XXXtus 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX sebagai **Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V**;
6. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 Juli 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI**;

Dalam hal ini Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI menguasai kepada **1. Ahmad Badawi, S.H., M.H., 2. Moch. Djazuli, S.H., M.H., 3. Ipung Purwadi, S.H., M.H.**, seluruhnya Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Brawijaya-

Halaman. 1 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebalenan Baru II Blok C No. 8, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2023, dan untuk selanjutnya Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I s/d Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI, disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI** ;

melawan

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 Oktober 1964, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Gresik sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;

2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Gersik, 11 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX. sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;

Dalam hal ini Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II menguasai kepada 1. **Misnadi, S.H., M.H.**, 2. **Sinta R. Aprilia, S.H., M.H.**, 3. **Moch. Iqbal, S.H.**, 4. **XXX Anang Z, S.H.**, 5. **Yahya Aminullah, S.H.**, 6. **Wihandoko, S.H.**, seluruhnya Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Dr. Soetomo No.1 (Mutiar Blambangan), Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023,

3. **XXX**, NIK. XXX umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Sesuai Kartu Keluarga (KK): XXX, Kabupaten Banyuwangi, Secara Nyata Berdomisili Di XXX Kabupaten Banyuwangi. sebagai **Tergugat III**;

4. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kota Surabaya. sebagai **Tergugat IV**;

5. **XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Sesuai Kartu Keluarga (KK): Jl. XXX, Kabupaten Banyuwangi, Secara Nyata Berdomisili Di Alamat: XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat V**;

Dan untuk selanjutnya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, disebut sebagai **PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI**, dan Tergugat III s/d Tergugat V disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

DAN

1. **XXX**, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman. 2 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Turut Tergugat II**;
3. XXX, tempat kediaman di Jalan Angrek, XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Turut Tergugat III**;
4. XXX, tempat kediaman di Jalan Angrek, XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Turut Tergugat IV**;
5. XXX, Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 Juni 1974, Agama Islam, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Turut Tergugat V**;
6. XXX, Tempat dan tanggal lahir Gilimanuk, 4 Februari 1986, Agama Islam, tempat kediaman Sesuai KTP: XXX, Kabupaten Jembrana, Secara Nyata Berada Di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai **Turut Tergugat VI**;
7. XXX, Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 Juni 1969, Agama Islam, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Turut Tergugat VII**;
8. XXX, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Turut Tergugat VIII**;
9. XXX, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Turut Tergugat IX**;

Dan untuk selanjutnya Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya bertanggal 26 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 27 April 2023 dengan register perkara Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Para Penggugat pernah mengajukan Permohonan Penetapan Waris yang telah diputus pada Perkara Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 1 XXXtus 2022, pada pokoknya terkait Penetapan Ahli Waris dari XXX. Kemudian dalam Gugatan Kewarisan ini pada XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, dengan demikian pada suami dan kedua anaknya perlu

Halaman. 3 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutsertakan dalam perkara ini, yakni sebagai Tergugat III, IV dan V. Demikian pula pihak-pihak yang menguasai dan memanfaatkan Harta Waris perlu diikutsertakan dalam perkara ini menjadi Para Turut Tergugat;

2. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Kewarisan di Pengadilan Agama Banyuwangi mengenai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris (XXX) yang belum dibagi kepada Para Ahli Warisnya dan bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a KHI) dan sebelum mengajukan Gugatan Kewarisan Para Penggugat telah mengajukan kepada Para Tergugat untuk dilakukan pembagian harta warisan. Tetapi tidak ada hasilnya, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Kewarisan ini Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi (Pasal 188 KHI);

3. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki yang bernama XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana Akta Kematian Nomor 3510-KM-21072021-0012 yang dilahirkan dalam Perkawinan dari orangtua yang bernama XXXBin XXXdan XXXyang dilangsungkan pada tanggal 9 XXXtus 1948;

4. Bahwa XXX semasa hidupnya pernah menikah dengan XXX XXX(Tergugat I) menurut agama Islam sekira tahun 1989. Pada Perkawinan tersebut, tidak dikaruniai keturunan. Namun pernah mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama XXX(Tergugat II);

5. Bahwa XXX semasa dalam perkawinan dengan Tergugat I memperoleh dan memiliki Harta Bersama yang antara lain berupa :

1) Bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, yang terinci sebagai berikut:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, Tanggal 21 XXXet 2012, Luas 117 M2 yang dibeli oleh XXX dari XXXwahyuningsih pada tanggal 28 Nopember 2011 berdasarkan Akta Jual Beli PPATS XXX Nomor XXX yang diatasnamakan XXX(Tergugat I) dan saat ini ditempati oleh XXX (Turut Tergugat I) sejak sekira tahun

Halaman. 4 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 hingga saat ini berdasarkan Sewa dari XXX(Tergugat I) dengan batas-batas:

Utara : Tanah XXX;

Timur : Gang Kecil;

Selatan : Gang Kecil;

Barat : Tanah XXX;

b. Persil Nomor 46, Kelas D.I, Petok Nomor XXX Luas Bangunan ± 80 M2, SPPT atas nama XXX yang dibeli oleh XXX dari XXXsekira tahun 2000, diatasnya berdiri 2 (dua) bidang Bangunan Rumah: 1 (satu) bangunan rumah kosong Luas ± 45 M2 disisi barat dan 1 (satu) bangunan rumah sekira Luas: ± 35 M2 disisi timur ditempati oleh XXX(Turut Tergugat II) sejak sekira tahun 2021 hingga saat ini berdasarkan Sewa dari XXX(Tergugat I) dengan batas-batas:

Utara :Jalan Anggrek;

Timur :Gang Kecil;

Selatan :Tanah XXX

Barat :Tanah XXX

c. Persil Nomor 46, Kelas D.I, Petok Nomor 124, NOP Nomor 132, Luas Tanah: ± 110 M2, Luas Bangunan: ± 57 M2, SPPT atas nama XXX yang dibeli oleh XXX dari XXX sekira tahun 2012 yang saat ini ditempati oleh XXX(Turut Tergugat III) sejak sekira tahun 2021 hingga saat ini berdasarkan Sewa dari XXX(Tergugat I) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Ramdhan

Timur : Tanah XXX;

Selatan : Gang Kecil

Barat : Gang Kecil

d. Persil Nomor 46, Kelas D.I, Petok Nomor 909, NOP Nomor 159, XXX yang dibeli oleh XXX dari XXX sekira tahun 2013 yang saat ini ditempati oleh XXX (Turut Tergugat IV) sejak sekira Oktober 2022 hingga saat ini berdasarkan Sewa dari XXX(Tergugat I) dengan batas-batas:

Utara : Tanah XXX;

Halaman. 5 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah XXX;
Selatan : Gang Kecil;
Barat : Gang Kecil;

2) Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX(Tergugat I), Surat Ukur No. XXX, tanggal 9 Oktober 2006, Luas 7.540 M2 yang dibeli oleh XXX dari Ro'i sekira pada tanggal 3 Juli 2006 berdasarkan Akta Jual Beli PPATS XXX Nomor XXX yang diatasnamakan XXX(Tergugat I) dengan batas-batas:

Utara : Jalan;
Timur : Tanah XXX);
Selatan : Jalan Desa;
Barat : Jalan Desa;
Bidang tanah tersebut, saat ini sebagiannya dikuasai dan digunakan oleh:

a. XXX(Turut Tergugat V), Luas: 480 M2 sebagai Magersari sejak tahun 2006 sampai saat ini atas persetujuan XXX dan XXX(Tergugat I), dengan batas-batas:

Utara : Jalan Kabupaten;
Timur : Tanah XXX;
Selatan : Tanah XXX;
Barat : XXX;

b. XXX(Turut Tergugat VI), Luas: 768 M2, sebagai Penyewa dari XXX(Tergugat I), sejak akhir tahun 2021 hingga tahun 2026, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Kabupaten;
Timur : XXX;
Selatan : Tanah XXX;
Barat : Ismail dan Tanah XXX;

c. Ismail (Turut Tergugat VII), Luas: 100 M2, sebagai Numpangkarang sejak tahun 2006 sampai saat ini dengan persetujuan awalnya XXX dan dilanjutkan persetujuannya oleh XXX(Tergugat I), dengan batas-batas:

Utara : Jalan Kabupaten;

Halaman. 6 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : XXX;
Selatan : Tanah XXX;
Barat : Jalan Desa;

3) 2 (dua) bidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan XXX, Kabupaten Banyuwangi yang dibeli oleh XXX dari Gatot Budiono sekira tanggal 8 XXXet 2013, yang saat ini ditempati oleh XXX(Turut Tergugat VIII) sejak tahun 2014 berdasarkan Sewa dari XXX(Tergugat I) dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebidang Tanah dan Bangunan SHM Nomor XXX/Kelurahan Mojopanggung, an. XXX(Tergugat I), XXX tanggal 13 September 1994, Luas: 548 M2 berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Singgih Kurniawan SH, M.Kn No. XXX, tanggal 8 XXXet 2013, yang diatasnamakan XXX(Tergugat I) dengan batas-batas:

Utara : Jalan Gang dan Selokan;
Timur : Jalan Gang Tribuana;
Selatan : Tanah XXX
Barat : Tanah XXX;

b. Sebidang Tanah dan Bangunan Persil Nomor XXX atas nama Uslan, NOP XXX Luas 68 M2, dengan batas-batas:

Utara : Jalan XXX;
Timur : Tanah XXX;
Selatan : Tanah XXX
Barat : XXX;

4) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi Sertifikat Hak Milik Nomor 00875/Kelurahan Sobo, an. XXXdan XXX(Tergugat I dan II), Surat Ukur Nomor XXX, tanggal 12 Desember 1998, Luas 700 M2 yang dibeli oleh XXX dari Mohamad Jupri, tanggal 03 Oktober 2012 berdasarkan Akta Jual XXX(Tergugat I dan II), yang saat ini ditempati oleh Hasan Basri (Turut Tergugat IX) sejak sekira tahun 2020 berdasarkan Sewa dari XXX(Tergugat I) dengan batas-batas:

Halaman. 7 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Utara : Puskesmas Sobo;
Timur : Tanah XXX
Selatan : Tanah XX;
Barat : Jalan Raya;

Dengan demikian bidang-bidang tanah dan bangunan yang tersebut diatas merupakan Harta Bersama dalam perkawinan antara XXX dan Tergugat I (Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

6. Bahwa sepeninggal dunia XXX menurut sepengetahuan Para Penggugat yang bersangkutan tidak meninggalkan hutang dan/atau beban lainnya dalam bentuk apapun, maka terhadap Harta Bersama tersebut pada posita angka 5 separuhnya ($\frac{1}{2}$) menjadi hak XXX sebagai suami dan separuhnya ($\frac{1}{2}$) menjadi hak Tergugat I sebagai istrinya (Pasal 96 KHI);

7. Bahwa sewaktu XXX masih hidup, ibunya yang bernama XXXtelah meninggal pada tanggal 17 Januari 2014;

8. Bahwa XXX sepeninggalnya meninggalkan seorang istri yakni Tergugat I dan ayahnya XXX. Sedangkan ibunya XXXtelah meninggal lebih dahulu dan tanpa meninggalkan keturunan serta meninggalkan Harta Bersama sebanyak $\frac{1}{2}$ (separuh) sebagaimana posita angka 5, sehingga pada XXX merupakan **Pewaris** (Pasal 171 huruf b KHI) yang meninggalkan seorang Istri (Tergugat I) dan seorang Ayah bernama XXXBin XXXsebagai **Ahli Waris** (Pasal 171 huruf c KHI);

9. Bahwa Harta Bersama sebanyak $\frac{1}{2}$ (separuh) sebagaimana posita angka 5 merupakan Harta Peninggalan Pewaris (Pasal 171 huruf d KHI);

10. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menurut sepengetahuan Para Penggugat tidak membawa Harta Bawaan dalam perkawinannya dengan Tergugat I dan hanya memiliki yang antara lain Harta Bersama sebagaimana posita angka 5 dan mengenai segala keperluan dan kebutuhan selama sakit hingga meninggal dunia telah tercukupi, termasuk pengurusan jenazah (tahjiz) telah tercukupi dan

Halaman. 8 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



tidak meninggalkan hutang atau beban lainnya dalam bentuk apapun.

Dengan demikian

11. terhadap Harta Peninggalan Pewaris merupakan Harta Waris (Pasal 171 huruf e) yakni: Harta Bersama sebanyak $\frac{1}{2}$ (separuh) sebagaimana posita angka 5;

12. Bahwa terhadap Tergugat II dalam perkawinan antara XXX dan Tergugat I berkedudukan sebagai anak angkat yang pengangkatannya tidak berdasarkan putusan pengadilan, sepengetahuan Para Penggugat pengangkatan anak pada Tergugat II bertujuan untuk dipelihara sebagaimana layaknya anak dan bukan sebagai anak kandung yang dapat mewaris. Sehingga pada Tergugat II menurut Para Penggugat sepatutnya tidak berhak mewaris pada XXX;

13. Bahwa selanjutnya bagaian Kewarisan Ahli Waris terhadap Harta Waris yang berupa $\frac{1}{2}$ (separuh) Harta Bersama sebagaimana posita angka 5 pada Tergugat I memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (Pasal 180 KHI) dan Ayah XXXBin XXXmemperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian (Pasal 177 KHI);

14. Bahwa XXXBin XXXlahir dalam perkawinan antara XXXdan XXX. Semasa hidupnya XXXBin XXXmenikah dengan XXXpada tanggal 9 XXXtus 1948, dalam perkawinan tersebut dikarunia 8 (delapan) anak yang terdiri dari:

- 1) XXX (Penggugat I);
- 2) XXX;
- 3) XXX Binti XXX(Penggugat II);
- 4) XXX;
- 5) XXXBin XXX(Penggugat III);
- 6) XXXBinti XXX(Penggugat IV);
- 7) XXXBin XXX(Penggugat V);
- 8) XXXBinti XXX(Penggugat VI);

Terhadap XXXBin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, sedangkan orangtuanya ayah dan ibu XXXtelah meninggal dunia jauh lebih dulu dan XXX meninggal dunia sekira pada tanggal 5



September 1965 serta Istrinya XXX meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 yang kesemuanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu, XXX Bin XXX hanya meninggalkan anak-anaknya yang kesemuanya beragama Islam dan tidak meninggalkan Ayah, Ibu dan Janda.

Maka dari itu, XXX Bin XXX sebagai Ahli Waris dari Pewaris XXX berhak memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian jatuh mewaris kepada anak-anaknya, yakni: 1) XXX (Penggugat I); 2) XXX Binti XXX (Penggugat II); 3) XXX; 4) XXX Bin XXX (Penggugat III); 5) XXX Binti XXX (Penggugat IV); 6) XXX Bin XXX (Penggugat V); 7) XXX Binti XXX (Penggugat VI) (pasal 174 ayat (1) huruf a KHI) dengan pembagian untuk bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI);

15. Bahwa berdasarkan perhitungan bagian masing-masing janda memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan ayah memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, berdasar dari bagian masing-masing tersebut terdapat sisa pembagian harta waris yang sepatutnya diberikan kepada saudara sekandung Pewaris dengan pembagian untuk bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

16. Bahwa dengan demikian bagian masing-masing dengan penyebut yang disamakan dengan angka 120 (seratus dua puluh) menjadi Tergugat I memperoleh 30 (tiga puluh) bagian dan ayah (XXX) memperoleh 40 (empat puluh) bagian. Untuk bagian Ayah (XXX) dan sisa pembagian Waris sejumlah 50 (lima puluh) bagian diberikan pada saudara kandung Pewaris yang juga sebagai Ahli Waris Ayah (XXX), maka saudara kandung Pewaris memperoleh 90 (sembilan puluh) bagian dengan rincian sebagai berikut:

- 1) XXX (Penggugat I) memperoleh 18 (delapan belas) bagian;
- 2) XXX Binti XXX (Penggugat II) memperoleh 9 (sembilan) bagian;
- 3) XXX memperoleh 9 (sembilan) bagian;
- 4) XXX Bin XXX (Penggugat III) memperoleh 18 (delapan belas) bagian;



- 5) XXXBinti XXX(Penggugat IV) memperoleh 9 (sembilan) bagian;
- 6) XXXBin XXX(Penggugat V) memperoleh 18 (delapan belas) bagian;
- 7) XXXBinti XXX(Penggugat VI) memperoleh 9 (sembilan) bagian;

17. Bahwa XXXlahir dalam perkawinan dari orangtua yang bernama XXXBin XXXdan XXXyang dilangsungkan pada tanggal 9 XXXtus 1948. Semasa hidupnya XXXpernah menikah dengan XXX (Tergugat III), dalam perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) anak yang terdiri dari:

- 1) XXX(Tergugat IV); dan
- 2) XXX(Tergugat V)

Terhadap XXXmeninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, sedangkan orangtuanya XXXBin XXXmeninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dan XXXmeninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 yang kesemuanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu, XXXhanya meninggalkan Duda dan anak-anaknya yang kesemuanya beragama Islam dan tidak meninggalkan Ayah dan Ibu.

Maka dari itu, XXXdisebut sebagai Ahli Waris XXXBin XXXyang berhak memperoleh 9 (sembilan) bagian dengan jatuh mewaris karena hubungan perkawinan pada XXX (Tergugat III) (Pasal 174 ayat (1) huruf b KHI) memperoleh Harta Waris $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (Pasal 179 KHI) dan Anak XXX(Tergugat IV) dan Anak XXX(Tergugat V) karena hubungan darah (pasal 174 ayat (1) huruf a KHI) dengan pembagian untuk bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI).

Sehingga bagian masing-masing Ahli Waris dari Tergugat III memperoleh $2 \frac{1}{4}$ (dua seperempat bagian), Tergugat IV memperoleh $2 \frac{1}{4}$ (dua seperempat) bagian dan Tergugat V memperoleh $4 \frac{1}{2}$ (empat seperdua) bagian;

18. Bahwa untuk menjamin hak Para Penggugat, terhadap Harta Waris sebanyak $\frac{1}{2}$ (separuh) Harta Bersama sebagaimana posita



angka 5 yang dikuasai oleh Tergugat I sehingga tidak dialihkan kepada pihak lain yang dapat merugikannya, maka terhadap Harta Warisan tersebut dan/atau sebagian saja dapat diletakkan Sita Jaminan;

19. Bahwa oleh karena Harta Waris sebanyak $\frac{1}{2}$ (separuh) Harta Bersama sebagaimana posita angka 5 yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya yang merupakan Kewarisan, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II serta siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk membagi harta warisan tersebut sesuai bagiannya masing-masing ahli waris, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara riil (natura) maka harta warisan tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

20. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini sebagaimana yang ditetapkan dalam aXXX putusan *in-casu*;

21. Bahwa segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan gugatan ini ditetapkan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dan dikemukakan sebagaimana yang tersebut diatas, Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan menjatuhkan putusan yang AXXXnya berbunyi:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi
- 3.** Menetapkan Harta Bersama antara XXX dan XXX XXXyang terdiri dari:
 - 1) Bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, yang terinci sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, an XXX XXX, Surat Ukur No. XXX Tanggal 21 XXXet 2012, Luas 117 M2 dengan batas-batas:

Utara : Tanah XXX;

Timur : Gang Kecil;

Selatan : Gang Kecil;

Barat : Tanah XXX;

b. Persil Nomor 46, Kelas D.I, Petok Nomor 1518, Luas: \pm 390 M2, NOP Nomor 130, Luas Bangunan \pm 80 M2, SPPT atas nama XXX dengan batas-batas:

Utara :Jalan Anggrek;

Timur :Gang Kecil;

Selatan :Tanah XXX

Barat :XXX;

c. Persil Nomor 46, Kelas D.I, Petok Nomor 124, NOP Nomor 132, Luas Tanah: \pm XXX atas nama XXX dengan batas-batas:

Utara : Tanah Ramdhan

Timur : Tanah XXX;

Selatan : Gang Kecil

Barat : Gang Kecil

d. Persil Nomor 46XXX atas nama XXX dengan batas-batas:

Utara : Tanah XXX;

Timur : Tanah XXX;

Selatan : Gang Kecil;

Barat : Gang Kecil;

2) Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX an. XXX(Tergugat I), Surat Ukur No. XXX tanggal 9 Oktober 2006, Luas 7.540 M2 dengan batas-batas:

Utara : Jalan Kabupaten;

Timur : Tanah XXX, XXX (saat ini milik XXX);

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Jalan Desa;

3) 2 (dua) bidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman. 13 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan SHM Nomor 00620/Kelurahan Mojopanggung, an. XXX(Tergugat I), Gambar Situasi No. XXX tanggal 13 September 1994, Luas: 548 M2 dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Gang dan Selokan;
 - Timur : Jalan Gang XXX
 - Selatan : Tanah XXX
 - Barat : Tanah XXX;
 - b. Sebidang Tanah dan Bangunan Persil XXX atas nama Uslan, NOP XXX 68 M2, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Gang dan Selokan;
 - Timur : Tanah XXX;
 - Selatan : Tanah XXX
 - Barat : Tanah XXX;
- 4) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Adi XXX, Nomor 141, XXX, Kabupaten Banyuwangi Sertifikat Hak Milik Nomor 00875/Kelurahan Sobo, an. XXXdan XXX(Tergugat I dan II), Surat Ukur Nomor 00089/1998, tanggal 12 Desember 1998, Luas 700 M2 dengan batas-batas:
- Utara : Puskesmas Sobo;
 - Timur : Tanah XXX;
 - Selatan : Tanah XXX;
 - Barat : Jalan Raya;
4. Menetapkan XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan Ahli Waris XXX adalah:
- 6.1. XXX XXX(Istri);
 - 6.2. XXXBin XXX(Ayah);
7. Menetapkan Harta Warisan XXX adalah $\frac{1}{2}$ (separuh) dari Harta Bersama sebagaimana bidang-bidang tanah dan bangunan yang terurai dan termuat pada Diktum angka 3;

Halaman. 14 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari XXX adalah sebagai berikut:

8.1. XXX XXXmemperoleh 30 (tiga puluh) bagian;

8.2. XXXBin XXXmemperoleh 40 (empat puluh) bagian;

9. Menetapkan XXXBin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dalam keadaan beragama Islam;

10. Menetapkan Ahli Waris XXXBin XXXadalah:

10.1. XXX (anak kandung laki-laki);

10.2. XXX Binti XXX(anak kandung perempuan);

10.3. XXX(anak kandung perempuan);

10.4. XXXBin XXX(anak kandung laki-laki);

10.5. XXXXXX(anak kandung perempuan);

10.6. XXXBin XXX(anak kandung laki-laki);

10.7. XXXBinti XXX(anak kandung perempuan);

11. Menetapkan Harta Warisan alm. XXXBin XXX40 (empat puluh) bagian Harta Waris yang berasal dari $\frac{1}{2}$ (separuh) dari Harta Bersama sebagaimana bidang-bidang tanah dan bangunan yang terurai dan termuat pada Diktum angka 3;

12. Menetapkan sisa pembagian Harta Waris XXX sejumlah 50 (lima puluh) bagian diberikan pada saudara kandungnya;

13. Menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut:

13.1. XXX XXX(Istri) memperoleh 30 (tiga puluh) bagian;

13.2. XXX (Penggugat I) memperoleh 18 (delapan belas) bagian;

13.3. XXX Binti XXX(Penggugat II) memperoleh 9 (sembilan) bagian;

13.4. XXXmemperoleh 9 (sembilan) bagian;

13.5. XXXBin XXX(Penggugat III) memperoleh 18 (delapan belas) bagian;

13.6. XXXXXX(Penggugat IV) memperoleh 9 (sembilan) bagian;

13.7. XXXBin XXX(Penggugat V) memperoleh 18 (delapan) bagian;

13.8. XXXBinti XXX(Penggugat VI) memperoleh 9 (sembilan) bagian;

14. Menetapkan XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman. 15 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menetapkan Ahli Waris XXX adalah:

15.1. XXX (Suami);

15.2. XXX (anak kandung perempuan);

15.3. XXX (anak kandung laki-laki);

16. Menetapkan Harta Warisan alm. XXX sebagian yang berasal dari Harta Warisan alm. XXX Bin XXX sejumlah 9 (sembilan) bagian;

17. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari alm. XXX adalah sebagai berikut:

17.1. XXX (Suami) memperoleh $2 \frac{1}{4}$ (dua seperempat) bagian;

17.2. XXX (anak kandung perempuan) memperoleh $2 \frac{1}{4}$ (dua seperempat) bagian;

17.3. XXX (anak kandung laki-laki) memperoleh $4 \frac{1}{2}$ (empat seperdua) bagian;

18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan Harta Warisan a quo secara baik-baik dan apabila tidak dapat dilaksanakan harus menggunakan aparat yang berwenang;

19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi Harta Warisan a quo sesuai bagiannya masing-masing dan diserahkan secara baik-baik kepada para ahli waris yang berhak, dan apabila tidak bisa secara riil (natura), maka harta warisan tersebut dijual lelang secara umum Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing para pihaknya;

20. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini sebagaimana mestinya;

21. Menetapkan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dan/atau Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman. 16 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II diperintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Mei 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim juga berusaha mendamaikan para pihak namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Salah Pihak (error in persona)

Bahwa pada intinya gugatan Penggugat adalah gugatan waris, dimana pihak yang terkait dalam gugatan waris adalah person yang ada keterkaitan keluarga pewaris, dan **Tergugat III yakni sdr. XXX**, tidak ada hubungan darah dengan pewaris, ataupun hubungan darah dengan pewaris, sehingga Tergugat III bukan merupakan ahli waris dan tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara A quo, Tergugat III dijadikan pihak dalam perkara gugat waris yang bercampur dengan harta bersama adalah tidak tepat karena Tergugat III bukanlah ahli waris dari **XXX** melainkan hanya ipar, karena antara **XXX** dan Tergugat

Halaman. 17 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III tidak ada hubungan darah atau hubungan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf C dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga mendudukkan Tergugat III sebagai pihak tidak mempunyai hubungan hukum (**legal standing**) dengan Pewaris, maka apabila Para Penggugat mengajukan gugatan waris yang melibatkan Tergugat III sebagai pihak adalah salah pihak (error in persona) tidak jelas atau kabur dan patut jika dinyatakan gugatan cacat formil sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas.

a. Bahwa Para Penggugat menempatkan Para Turut Tergugat sebagai pihak Turut Tergugat adalah salah, seharusnya Para Turut Tergugat menjadi pihak Tergugat, karena **Para Turut Tergugat selaku pihak yang menguasai/menempati Harta- Harta milik Tergugat I karena adanya perbuatan hukum (Perikatan Sewa Menyewa) antara Tergugat I dengan Para Turut Tergugat**, dalam hal ini rupanya Para Penggugat kurang cermat dalam membuat surat gugatan dan tidak mengerti siapa yang disebut sebagai Turut Tergugat;

Pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hlm. 2). Keduanya menggariskan, "*Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang- orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim*".

Dari rumusan tersebut di atas diperoleh tiga kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/ pihak yang:

- a. Tidak menguasai objek sengketa;
- b. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;



c. Diikutsertakan hanya untuk melengkapi gugatan;

Bahwa berdasarkan rumusan tersebut diatas, Para Turut Tergugat yang secara nyata menguasai/ menempati harta- harta milik Tergugat I **karena adanya perbuatan hukum** (Sewa- Menyewa antara Tergugat I dengan Para Turut Tergugat) juga memiliki hak terhadap Harta- harta milik Tergugat I yakni menguasai dan menempati hingga berakhir masa sewanya, sedangkan dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II **dan/Atau siapapun juga yang memperoleh hak daripada harta- harta milik Tergugat I untuk membagi harta sesuai bagian masing- masing**, dan Hak/ Kepentingan Para Turut Tergugat tersebut semestinya turut diperhitungkan apabila harta- harta milik Tergugat I tersebut dijual/ dilelang secara umum; Bahwa hal ini **berarti Para Turut Tergugat nantinya tidak hanya akan diminta untuk tunduk pada putusan tetapi juga dapat dijatuhi hukuman/ berkewajiban untuk melakukan sesuatu**, sedangkan **Turut Tergugat hanya berperan sebagai pelengkap dalam surat gugatan dan tidak berkewajiban melakukan sesuatu.**

Bahwa berdasar hal- hal tersebut diatas gugatan Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas, karena dalam hal ini Para Penggugat salah menempatkan pihak, dan meminta Para Turut Tergugat untuk berkewajiban melakukan sesuatu dalam suatu putusan perkara, yang semestinya Turut Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun dalam melakukan sesuatu dalam putusan perkara, sehingga patut jika dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/ Kabur karena menempatkan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara gugatan waris harta milik XXX, hal ini karena Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V hanya berhak atas waris terhadap harta- harta milik AIXXXhum Istri Tergugat III, sedangkan

Halaman. 19 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



harta- harta yang dimasukkan dalam gugatan adalah harta milik Tergugat I, terlebih Tergugat III tidak memiliki hubungan darah/ bukan merupakan saudara kandung dari XXX sehingga Tergugat III bukanlah ahli waris dari XXX;

c. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat **tidak jelas dalam menyebutkan harta- harta peninggalan XXX**, terutama pada harta- harta yang disebutkan dalam gugatan Nomor 5, angka 1b, 1c, 1d, dan 3b karena Para Penggugat dalam menyebutkan harta tidak bergerak/ tanah hanya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan tidak berdasarkan / tidak jelas Tanda Bukti Kepemilikan yang Sah/ Otentik (Sertifikat), serta tidak jelas pula peralihannya.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menerangkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis terhadap suatu tanah/ obyek benda tidak bergerak.

Sedangkan, SPPT PBB tidak dapat dijadikan suatu acuan dalam membuktikan suatu hak kepemilikan atas tanah. Demikian pun dalam kadijah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 663 K/Sip/1970 tanggal 22 XXXet 1972 menyebutkan, "Ketitir tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan **hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik**".

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sebagaimana dimaksud dalam gugatan nomor 5 angka 1b, 1c, 1d, dan 3b adalah tidak jelas status kepemilikannya apakah milik orang lain atau milik XXX sehingga sangat diragukan kebenarannya dan gugatan menjadi kabur

Halaman. 20 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



karena **Error in Objecto** dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena tidak ada satupun harta- harta yang disebutkan dalam Surat Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan/ menunjukkan hak kepemilikan atas nama XXX, sehingga seluruh harta yang disebutkan dalam surat gugatan tersebut bukan harta warisan XXX dan tidak jelas apa saja harta peninggalan XXX, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Dari kesemua hal yang tertuang diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal- ikhwal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa segala hal yang tertuang dalam bab eksepsi diatas, mohon dianggap tertuang kembali sebagai satu- kesatuan yang tak terpisahkan dalam bab konvensi ini;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II **menolak** Putusan Permohonan Penetapan Waris pada perkara 0616/Pdt.P/2022/PA. Bwi tanggal 1 XXXtus 2022 sebagaimana dalil gugatan para penggugat nomor 1, dengan putusan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **XXX**telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa **XXXBin XXX**telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan bahwa ahli waris alXXXhum **XXXBin XXX**adalah :

Halaman. 21 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



1. XXX XXX(istri);
2. XXX(suami);
5. Menetapkan bahwa **XXXbin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan bahwa ahli waris alXXXhum **XXXbin XXX** adalah :
 1. XXX (anak kandung laki-laki);
 2. Dra. XXX(anak kandung perempuan);
 3. Dra. XXX binti XXX(anak kandung perempuan);
 4. XXX. bin XXX(anak kandung laki-laki);
 5. XXXbinti XXX(anak kandung perempuan);
 6. XXX. bin XXX(anak kandung laki-laki);
 7. XXX. binti H. XXX(anak kandung perempuan);
7. Menetapkan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengajukan gugat waris ke Pengadilan Agama Banyuwangi atas harta warisan dari **Ir. XXX**;
8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa

sebagaimana dicantumkan dalam halaman website SIPP PA Banyuwangi, pengajuan permohonan penetapan ahli waris tersebut tidak dilakukan oleh seluruh ahli waris sebagaimana dicantumkan dalam putusan, dan juga tidak jelas perkara penetapan ahli waris tersebut ditujukan untuk menentukan ahli waris dari alm. XXXatau alm. XXXBin H. Medjio Oetomo;

Bahwa Permohonan penetapan ahli waris tersebut hanya diajukan oleh XXX, XXX(meninggal sebelum putusan perkara penetapan ahli waris), Dra. XXX, XXX., Ir. XXX, XXX., dan XXX., tanpa melibatkan ibu XXX XXX(Tergugat I);

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam SEMA No. 5 Tahun 2021, Halaman 6, Huruf C, No. 2. Hukum Kewarisan poin b. menyebutkan, **"Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli**

Halaman. 22 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



waris atau oleh Sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Dst.”. Dalam putusan Penetapan Ahli Waris tersebut jelas menyebutkan Ibu XXX XXX(Tergugat II) merupakan ahli waris dari XXXBin XXXTAPI yang bersangkutan tidak ikut dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut, sehingga Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut Cacat Prosedur karena diajukan tanpa mengikut sertakan ibu XXX XXXatau tanpa ada kuasa dari ibu XXXkepada pihak lainnya;

Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II perjas kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A quo, bahwa **XXXdalam perjalanan perkara permohonan penetapan ahli waris tersebut telah meninggal dunia pada 24 Juli 2022** sebagaimana diakui dalam gugatan Para Penggugat (sebelum adanya putusan perkara penetapan ahli waris tersebut tanggal 01 XXXtus 2022), sehingga seharusnya apabila para pemohon menggunakan kuasa hukum maka surat kuasa tersebut **secara otomatis gugur dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan**, begitupun apabila para pemohon secara bersama- sama tanpa menunjuk kuasa hukum dalam mengajukan permohonan dikarenakan salah satu pemohon meninggal dunia **maka semestinya persidangan permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gugur**, terkecuali apabila ahli waris pemohon yang meninggal dunia tersebut dapat menunjukkan bukti selaku ahli waris dari pemohon, sehingga dikarenakan salah satu pemohon meninggal dunia sebelum pembacaan putusan perkara permohonan penetapan ahli waris namun proses persidangan permohonan penetapan ahli waris tetap berjalan maka sepatutnya pula putusan penetapan ahli waris tersebut dinyatakan cacat hukum;

Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut juga tidak jelas apakah ditujukan untuk menentukan ahli waris dari alm. Bapak XXXatau alm. Bapak XXX. Sebab apabila Permohonan tersebut ditujukan untuk menentukan ahli waris dari Alm. XXXmaka seharusnya tidak perlu mencantumkan/ menyangkut pautkan ibu XXXatau alm. XXXdidalam permohonannya atau putusannya, sedangkan apabila ditujukan untuk menentukan ahli waris dari Alm. Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXmaka sepatutnya ibu XXXturut dijadikan pihak Pemohon atau setidaknya sebagai Termohon dalam Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut namun pada kenyataannya Ibu XXXtidak dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas karena adanya cacat prosedur dan cacat hukum, maka sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A quo untuk menolak/ mengabaikan Putusan Perkara Penetapan Ahli Waris No. 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi tersebut apabila diajukan sebagai bukti surat dipersidangan pada agenda pembuktian mendatang;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat Nomor 2, dengan menyebutkan maksud para penggugat mengajukan gugatan mengenai pembagian harta peninggalan (Tirkah) pewaris XXX. Sebagaimana kita pahami bersama yang dimaksud **Tirkah adalah Harta pewaris (XXX) sebelum digunakan untuk biaya- biaya lain seperti pemakaman, pelunasan utang, dan lain- lain;**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tentu pernah mengeluarkan segala biaya- biaya pengobatan hingga pemakaman XXX yang diambil dari harta- harta milik XXX, Namun Para Penggugat dengan tamak meminta pembagian harta peninggalan XXX secara utuh tanpa memikirkan biaya- biaya lain seperti pengobatan, pemakaman, pelunasan utang, dan lain- lain yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

5. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Para Penggugat Nomor 2, yang menyebutkan Para Penggugat telah mengajukan kepada Para Tergugat untuk dilakukan pembagian harta warisan XXX adalah tidak benar dan Tergugat I serta Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat tersebut;

Bahwa justru Tergugat I dan Tergugat II yang terlebih dahulu bermaksud memberikan bagian para penggugat sebagaimana wasiat dari XXX bahkan dengan kemurahan hati Tergugat I memberikan tambahan bagian kepada Para Penggugat namun ditolak oleh Para Penggugat. Bahkan, Para Penggugat dengan tamak meminta bagian lebih banyak daripada

Halaman. 24 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Tergugat I dengan dalih Tergugat I hanya seorang istri yang tidak bekerja dan tidak pernah membantu XXX semasa hidupnya;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat yang menyatakan seluruh harta- harta atas nama XXX(Tergugat I) dan/atau XXX(Tergugat II) merupakan harta Bersama dan merupakan harta warisan XXX, karena seluruh harta- harta atas nama Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dapat dicampur-adukan sebagai harta bersama dan dijadikan harta peninggalan/warisan XXX, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

*"Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri, **dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan**, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".*

Dan Pasal 36 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

"Mengenai harta bawaan masing- masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya".

Bahwa selanjutnya diatur pula di dalam Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 86 : *"(1). Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan; (2). Harta Isteri tetap menjadi harta hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya".*

Pasal 87 : *"(1). Harta bawaan masing- masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing- masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing- masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan; (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing- masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya;*

Halaman. 25 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal- Pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak adanya percampuran harta suami dan istri karena perkawinan, harta suami sepenuhnya tetap menjadi harta suami, dan harta isteri sepenuhnya tetap harta isteri;
2. Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri sebelum masa perkawinannya;
3. Harta benda yang diperoleh masing- masing suami atau istri sebagai hadiah/ pemberian atau warisan, baik yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun setelah masa perkawinannya, sepanjang para pihak (suami atau istri) tidak menentukan lain/ bersepakat lain terhadap harta tersebut, maka harta tersebut sepenuhnya hak milik masing- masing suami atau isteri;

Sehingga dikarenakan tidak adanya percampuran antara harta suami dan isteri dalam perkawinan maka harta bawaan maupun harta- harta yang diperoleh oleh masing- masing pihak baik berupa hadiah, pemberian, pembelian maupun warisan merupakan harta yang secara mutlak sepenuhnya hak milik masing-masing suami atau istri kecuali masing-masing suami atau istri tersebut telah bersepakat/ menentukan lain terhadap harta- harta yang diperoleh tersebut.

Sehingga, Harta- Harta atasnama Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan tidak adanya kesepakatan lain antara XXX dengan Tergugat I maupun Tergugat II, dan seluruh harta- harta tersebut diperoleh oleh Tergugat I maupun Tergugat II secara sah menurut hukum, maka **harta- harta milik/ atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut sepenuhnya milik Tergugat I dan Tergugat II dan tidak dapat dijadikan/ dikategorikan sebagai Harta Bersama ataupun harta peninggalan XXX;**

7. Bahwa terhadap harta- harta lainnya seperti yang disebutkan dalam gugatan Nomor 5 angka 1b, 1c, 1d, dan 3b **tidak jelas** apakah harta tersebut memang harta milik XXX atau bukan, karena Para Penggugat tidak menunjukkan secara jelas hak kepemilikannya, hanya berdasarkan SPPT PBB yang mana SPPT PBB tersebut tidak dapat dijadikan bukti sah

Halaman. 26 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan suatu tanah/ harta tidak bergerak karena hanya merupakan bukti tanda pajak yang siapapun dapat membayarnya;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan XXX tidak memiliki hutang, dan segala kebutuhan- kebutuhan selama sakit, hingga meninggal dunia telah terpenuhi, karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut hanya mengira- ngira saja (khayalan Para Penggugat) dan dibuat tidak berdasarkan kenyataan;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat Nomor 12 yang menyatakan Tergugat II merupakan anak angkat yang tidak memiliki hak apapun terhadap harta- harta sebagaimana disebutkan dalam gugatan para penggugat, karena pada kenyataannya Tergugat II berhak atas kepemilikan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00875/Kelurahan Sobo, atas nama XXX dan Anugerah Fajar SaXXX, seluas 700 m²;

10. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak jelas dalam menentukan ahli waris serta tidak dapat menunjukkan harta- harta peninggalan XXX atau setidaknya seluruh dalil tentang harta- harta peninggalan XXX telah terbantahkan, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil- dalil Para Penggugat tentang perhitungan bagian- bagian ahli waris terhadap harta warisan XXX;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam bab eksepsi dan konvensi diatas dianggap tertuang dan termuat kembali dalam bab rekonvensi ini sebagai satu- kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II disebut Penggugat Rekonvensi II, dan Para Penggugat disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi I dan II, jelaskan dalam Jawabannya serta sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi:

Halaman. 27 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



*"Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri, **dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan**, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".*

Dan Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi:

"Mengenai harta bawaan masing- masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya".

Maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi I dan II mengajukan gugatan balik kepada Para Tergugat Rekonvensi terhadap harta- harta milik/ atas nama Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II, antara lain:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXX, seluas 117 m2, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik Nomor 3086/Desa Rogojampi atas nama XXX XXX;
- b. Sebidang Tanah pekarangan terletak di XXX, seluas 7.540 m2, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 0932/Desa Pakistaji atas nama XXX XXX;
- c. Sebidang tanah dan bangunan terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/Kelurahan Mojopanggung atas nama XXX XXX;
- d. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Adi XXX Nomor 141 XXX sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama XXX dan XXX;

Kesemuanya secara mutlak dan sah adalah harta berupa tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II berdasarkan sertifikat hak milik yang sah dan otentik serta berada di bawah penguasaannya masing- masing;

4. Bahwa dikarenakan seluruh harta milik/ atas nama Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II yang diperoleh secara benar dan sah secara hukum, maka sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Harta- Harta atas nama Penggugat Rekonvensi I

Halaman. 28 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



dan/ atau Penggugat Rekonvensi II bukan merupakan harta bersama/ peninggalan/ harta warisan dari XXX;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi II, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan yang aXXXnya sebagai berikut:

DALAM EKSPSI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II seluruhnya;
2. Menyatakan harta- harta milik/ atas nama Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II, antara lain:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXX, seluas 117 m2, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik Nomor XXX atas nama XXX XXX;
 - b. Sebidang Tanah pekarangan terletak di XXX, seluas 7.540 m2, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor XXX atas nama XXX XXX;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX XXX;
 - d. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Adi XXX XXX Kabupaten Banyuwangi sebagaimana

Halaman. 29 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama
XXX dan XXX;

Seluruhnya mutlak Harta milik Penggugat Rekonvensi I dan/atau
Penggugat Rekonvensi II yang diperoleh secara benar/ sah
menurut hukum, dan berdasar hukum bukan merupakan Harta
Bersama/ Peninggalan/ Harta Warisan dari XXX;

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak
apapun terhadap Harta- Harta milik Penggugat Rekonvensi I
dan/atau Penggugat Rekonvensi II;

4. Membebaskan biaya kepada Para Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat
V serta para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena mereka tidak
pernah menghadiri sidang tanpa alasan yang sah;

Bahwa terhadap Jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat I
dan Tergugat II tersebut, Kuasa para Penggugat mengajukan Replik dan
jawaban atas gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat menyatakan dan berpendirian
tetap pada seluruh dalil-dalil dalam posita dan petitum gugatan Para
Penggugat, dan menyatakan membantah dan menolak keras terhadap
seluruh dalil-dalil eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat, kecuali atas
segala hal ikhwal yang dengan tegas dan terang diakui dan dibenarkan
oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa memperhatikan materi eksepsi Para Tergugat sebagaimana
yang telah didalilkan dalam eksepsinya, untuk itu Kuasa Hukum Para
Penggugat menanggapi sebagai berikut :

1. Eksepsi Salah Pihak

Halaman. 30 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- 1) Bahwa Tergugat I dan II melalui kuasanya menilai surat gugatan yang diajukan Para Penggugat cacat formil dengan alasan salah pihak, yakni dengan menarik Tergugat III yang tidak mempunyai hubungan darah dengan Pewaris XXX, melainkan hanya Ipar;
- 2) Bahwa Para Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak dalam surat gugatan telah didalilkan pada posita angka 1 surat gugatan, yakni: XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, sehingga suaminya perlu diikutsertakan dalam perkara ini;
- 3) Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan XXX meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 dan meninggalkan 2 (dua) orang Ahli Waris, yakni: Tergugat I dan XXXBin XXXsebagaimana posita angka (8) surat gugatan. Selanjutnya kepada XXXBin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dan meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang sebagaimana posita angka (14) surat gugatan yang salah satu ahli waris *in-casu* atas nama XXX. Kepada XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang sebagaimana posita angka (17) surat gugatan yang salah satu ahli waris *in-casu* atas nama Tergugat III;
- 4) Bahwa sebagaimana diketahui hak dan kedudukan duda *in casu* Tergugat III sebagai ahli waris dari istrinya yakni aXXXhumah XXXyang disebabkan faktor hubungan perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan hubungan perkawinan menimbulkan kedudukan yang timbal balik di antara suami istri dalam kewarisan yakni suami istri saling mewaris apabila salah satu pihak meninggal dunia artinya, duda berhak atas harta yang diwariskan oleh istrinya. Dan bagian duda yang sudah tetap dan pasti atau *furudhul muqaddarah* bergantung pada faktor ada atau tidaknya anak dalam perkawinan sedangkan besarnya *furudhul muqaddarah* termuat pada Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman. 31 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



5) Bahwa berdasar alasan-alasan dan ketentuan tersebut, Para Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak beralasan menurut hukum dan sepatutnya tidak dapat disebut sebagai surat gugatan yang cacat formil karena salah pihak, sehingga pada eksepsi Tergugat I dan II untuk ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas

1) Bahwa apa yang diuraikan dan kemukakan pada eksepsi salah pihak berlaku secara *mutatis mutandis* pada eksepsi gugatan kabur/tidak jelas;

2) Bahwa Tergugat I dan II melalui kuasanya menilai surat gugatan yang diajukan Para Penggugat cacat formil dengan alasan gugatan kabur/tidak jelas, yakni:

- a. salah menempatkan/kedudukan Para Turut Tergugat dalam konstruksi surat gugatan;
- b. salah menempatkan Tergugat III, IV dan V dalam gugat waris harta milik XXX, karena harta-harta yang dimasukan dalam gugatan adalah harta milik Tergugat I;
- c. Objek gugatan tidak jelas pada posita angka (5) in-casu 1b, 1c, dan 3b karena berdasarkan SPPT PBB dan tidak berdasar kepemilikan yang sah/otentik serta tidak jelas peralihannya;
- d. Objek gugatan tidak satupun menyebutkan/menunjukkan hak milik XXX, sehingga bukan Harta Waris dari Pewaris;

3) Bahwa terkait alasan huruf (a) diatas Para Penggugat sebelum mengajukan surat gugatan telah memeriksa masing-masing Objek Sengketa dan menemukan fakta peristiwa atas pemanfaatan dan penguasaan Objek Sengketa oleh Para Turut Tergugat sebagaimana posita angka (5) surat gugatan;

4) Bahwa Para Turut Tergugat memperoleh hak pemanfaatan dan penguasaan atas Objek Sengketa dari Tergugat I, sehingga Tergugat I yang mesti bertanggungjawab atas hak yang diperoleh Para Turut Tergugat dari sengketa atau gangguan pihak manapun;



- 5) Bahwa Para Penggugat berhak secara bebas menarik siapa saja yang merasa dan/atau dirasa merugikannya, selanjutnya ditempatkan/didudukan sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat. Pada pihak yang ditarik sebagai tergugat menunjukkan sebagai pihak dalam pokok perkara, sedangkan turut tergugat sebagai pihak demi lengkapnya pihak yang berperkara dan setelah perkara diputus dapat dijalan sesuai aXXXnya tanpa gangguan dari pihak yang menguasai dan memanfaatkan Objek Sengketa. Sebaliknya, bila tidak diikutsertakan dalam surat gugatan akan mengakibatkan putusan tidak dapat dijalankan (eksekusi) karena pihak yang menguasai dan memanfaatkan Objek Sengketa tidak terikat pada putusan tersebut dan/atau Tergugat I dan II akan mengajukan eksepsi kurang pihak, sehingga surat gugatan menjadi cacat formil;
- 6) Bahwa berdasarkan alasan tersebut menempatkan/kedudukan Para Turut Tergugat dalam konstruksi surat gugatan telah benar dan tepat **serta** merupakan hak Para Penggugat dalam menarik sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini sejalan dengan pendapat Moh. Taufik Makarao, S.H.M.H dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata" (halaman 8), berpendapat bahwa inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara (lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970, Nomor : 546 K/Sip/1970), berdasar alasan-alasan tersebut eksepsi huruf (a) Para Tergugat tersebut selayaknya tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;
- 7) Bahwa terkait alasan huruf (b) diatas Para Penggugat dalam menjawab dan menanggapiya sebagaimana yang terurai dan dikemukakan pada eksepsi salah pihak (error in persona) dan dalam eksepsi ini telah dinyatakan berlaku secara *mutatis-mutandis*;
- 8) Bahwa terkait alasan karena harta-harta yang dimasukkan dalam gugatan *in-casu* Objek Sengketa adalah harta milik Tergugat

Halaman. 33 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



I merupakan bagian dari pokok perkara yang perlu dibuktikan dipersidangan vide Pasal 163 HIR menyebutkan “Barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

9) Bahwa berdasarkan alasan tersebut menempatkan Tergugat III, IV dan V dalam gugat waris harta milik XXX, karena harta-harta yang dimasukan dalam gugatan adalah harta milik Tergugat I adalah tidak benar dan tidak tepat, sehingga selayaknya eksepsi huruf b tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

10) Bahwa terkait alasan huruf (c) diatas tidak dilarang menggunakan SPPT PBB sebagai dasarnya, tetapi jika memang bukan bagian dari Harta Bersama antara Pewaris dan Tergugat I beban pembuktiannya pada Tergugat I dan II sebagai pihak yang mengaku memiliki dan/atau menolaknya. Demikian juga terkait peralihan yang kemudian menjadi Harta Bersama, sebab Tergugat I adalah istri Pewaris, wajar dan adil bilamana Tergugat I dikenai beban pembuktian atas dalilnya tersebut manakala Objek Sengketa bukan Harta Bersama dan kemudian bukan bagian atas Harta Waris dari Pewaris karena perolehannya selain dari apa yang telah di dalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya;

11) Bahwa berdasarkan alasan tersebut Objek gugatan tidak jelas pada posita angka (5) in-casu 1(b), 1(c), dan 3(b) karena berdasarkan SPPT PBB dan tidak berdasar kepemilikan yang sah/otentik serta tidak jelas peralihannya adalah tidak benar dan tidak tepat, sehingga selayaknya eksepsi huruf c tersebut untuk ditolak;

12) Bahwa terkait alasan huruf (d) diatas merupakan bagian dari pokok perkara yang perlu diperiksa dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dikemukakan untuk dikonstatir menjadi fakta peristiwa, kemudian



dikonstituir menjadi peristiwa hukum terkait kepemilikan Objek Sengketa yang merupakan Harta Bersama yang selanjutnya menjadi bagian Harta Waris dari Pewaris tersebut atau memang yang benar dan tepat pada Objek Sengketa tersebut merupakan hak milik Tergugat I;

13) Bahwa berdasarkan alasan tersebut Objek Sengketa gugatan tidak satupun menyebutkan/menunjukkan hak milik XXX, sehingga merupakan bukan Harta Bersama dan kemudian sebagiannya bukan merupakan Harta Waris dari Pewaris adalah tidak benar dan tidak tepat, sehingga selayaknya eksepsi huruf (d) tersebut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan II, Para Penggugat menolaknya seluruhnya, kecuali yang dibenarkannya dalam Replik ini;
2. Bahwa segala hal yang terurai dan dikemukakan Dalam Eksepsi berlaku secara *mutatis mutandis* Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa terkait dalil Tergugat I dan II dalam jawabannya pada angka (3) mengenai Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 1 XXXtus 2022 yang pada pokoknya putusan tersebut ada cacat prosedur dan cacat hukum, sehingga mohon putusan tersebut untuk ditolak/diabaikan manakala diajukan sebagai alat bukti surat;
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada pokoknya menyampaikan secara jujur sebelumnya pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, tetapi dalam dalil-dalil posita diuraikan dan dikemukakan terkait dengan siapa saja yang menjadi ahli waris dari XXX selaku Pewaris secara lengkap dan berturut-turut dalam surat gugatan ini;
5. Bahwa keberatan Tergugat I dan II terkait Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 yang pada pokoknya tentang permohonan penetapan ahli waris, Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberi kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*. Tetapi,

Halaman. 35 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



SEMA tersebut hanya menentukan cara pengajuannya dan tidak mengenai produk yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain itu, segala hal yang termuat dalam penetapan *in-casu* mengenai fakta peristiwa dan peristiwa hukumnya adalah benar dan tepat, demikian pula dalam penetapan *in-casu* memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat sehingga perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Penggugat dan Tergugat I. Manakala dikaitkan dengan Jawaban Tergugat I dan II tidak ada pihak lain yang berkedudukan sebagai Ahli Waris dari Pewaris dan hanya Tergugat I dan XXXBin XXXsebagai ahli warisnya;

6. Bahwa dengan demikian keberatan Tergugat I dan II terhadap penetapan *in-casu* tidak berdasar alasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

7. Bahwa terkait Jawaban Tergugat I dan II Dalam Pokok Perkara angka (4) mengenai surat gugatan pada pokoknya Para Penggugat mengikuti pengertian Hukum Kewarisan sebagaimana diatur dan ditentukan pada Pasal 171 huruf a KHI sebagaimana dalam posita angka (2) surat gugatan. Demikian juga terkait Jawaban Tergugat I dan II Dalam Pokok Perkara angka (5), Para Penggugat tetap pada dalil sebagaimana dalam posita angka (2) surat gugatan. Selain itu, manakala terkait Tergugat I dan II mengeluarkan segala biaya-biaya pengobatan hingga pemakaman Pewaris diambil dari harta-harta milik Pewaris adalah benar dan tepat, maka hal tersebut sepatutnya tidak menjadi masalah bagi para pihak. Tetapi manakala Tergugat I dan II secara pribadi ada beban biaya untuk Pewaris, melalui Replik ini Para Penggugat **mensomer** Tergugat I dan II untuk membuktikan perbuatan tersebut;

8. Bahwa terkait Jawaban Tergugat I dan II Dalam Pokok Perkara angka (6) mengenai Objek Sengketa atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah milik Tergugat I dan II dan bukan merupakan Harta Bersama dan bukan merupakan Harta warisan XXX. Terkait dalil-dalil tersebut melalui Replik ini Para Penggugat **mensomer** Tergugat I dan II untuk membuktikan perolehan atas Objek Sengketa atas nama Tergugat I



dan/atau Tergugat II, baik atas fakta peristiwa dan peristiwa hukum apa yang melandasai kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa terkait Jawaban Tergugat I dan II Dalam Pokok Perkara angka (7), angka (8), dan angka (9) pada pokoknya Tergugat I adalah istri Pewaris dan Tergugat II adalah Anak Angkat antara Pewaris dan Tergugat I yang pengangkatannya tidak berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dan ditentukan pada Pasal 171 huruf h KHI. Terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut Tergugat I dan II tidak menyangkal dan/atau menolaknya, sehingga merupakan suatu pengakuan dari Tergugat I dan II. Sedangkan terkait Objek Sengketa terdaftar atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau belum terdaftar yang pemanfaatan dan penguasaan ada pada Tergugat I dan II dan/atau Para Turut Tergugat yang asal haknya dari Tergugat I merupakan suatu Persangkaan bahwasanya Objek Sengketa asal-muasalnya dari Harta Bersama antara Pewaris dan Tergugat I. Dengan demikian, apa yang diuraikan pada dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatan adalah benar dan tepat, sehingga sepatutnya dapat dikabulkan seluruhnya. Manakala, dalil tersebut tidak benar dan tepat, melalui Replik ini Para Penggugat **mensomer** Tergugat I dan II untuk membuktikan yang sebaliknya tersebut;

10. Bahwa Para Penggugat melalui Replik ini memberikan peringatan keras kepada Tergugat I dan II agar tidak mengalihkan Objek Sengketa *in-casu* bidang tanah di XXX dengan SHM Nomor 932/Desa Pakistaji atas nama Tergugat I kepada pihak lain dengan cara apapun sewaktu gugatan ini belum berkekuatan hukum tetap. Manakala perbuatan hukum pengalihan Objek Sengketa telah terjadi, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan pengalihan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

11. Bahwa, demi kepastian dan perlindungan hukum Para Penggugat atas Objek Sengketa *in-casu* bidang tanah di XXX dengan SHM Nomor 932/Desa Pakistaji atas nama Tergugat I, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk segera dapat menjatuhkan Sita Jaminan atas bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut agar tidak dialihkan kepemilikannya pada pihak lain oleh Tergugat I;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diurai dan kemukakan diatas, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Jawaban Tergugat I dan II Dalam Pokok Perkara;

DALAM REKONPENSİ

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat Rekonpensi semula Para Penggugat Konpensi menyatakan menolak dan membantah keras terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi, kecuali hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi;
2. Bahwa segala hal yang terurai dan dikemukakan Dalam Jawaban Konpensi berlaku secara *mutatis mutandis* dan dipergunakan kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Jawaban Rekonpensi;
3. Bahwa surat gugatan Rekonpensi yang dikonstruksi oleh Para Penggugat Rekonpensi tidak menerangkan dan menguraikan secara terperinci dan tidak jelas perolehannya, bidang mana yang merupakan hadiah dan bidang mana yang merupakan warisan dan siapa yang memberikan hadiah dan pewarisnya serta kapan hadiah dan kewarisan itu terjadi;
4. Bahwa surat gugatan yang hanya dikonstruksi keadaan bidang tanah yang telah didaftarkan saja tanpa disertai status sebagai objek mana sebagai hadiah dan/atau warisan dan siapa pemberi hadiah dan/atau pewaris serta waktunya kejadian hadiah dan/atau kewarisan merupakan suatu gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Bahwa terkait bidang-bidang tanah Objek Sengketa pada huruf (a), (b), (c) dan (d) dengan tanda bukti SHM yang tidak menyebutkan data fisik dan/atau surat ukur merupakan dalil-dalil yang kabur/tidak jelas, karena pada tanda bukti SHM perlu diuraikan kebenaran atas data yuridis dan data fisik;

Halaman. 38 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan yang tersebut diatas, Para Tergugat Rekonpensi Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan surat gugatan Rekonpensi cacat formil untuk tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala hal yang terurai dan dikemukakan Dalam Konpensi semuanya dan Dalam Eksepsi Rekonpensi berlaku secara *mutatis mutandis* Dalam Pokok Perkara Rekonpensi ini;

1. Bahwa segala hal yang menjadi dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan II Dalam Pokok Perkara dan Rekonpensi ini, Para Penggugat menolaknya seluruhnya, kecuali yang dibenarkannya dalam Replik ini;
2. Bahwa terkait bidang-bidang tanah sebagaimana yang terurai pada huruf (a), (b), (c) dan (d) merupakan Objek Sengketa perkara *a-quo* Dalam Konpensi. Maka dari itu, dalil-dalil yang diuraikan dan dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonpensi merupakan dalil yang salah, tanpa dasar, tidak beralasan menurut hukum dan selayaknya untuk ditolak seluruhnya;
3. Bahwa berdasarkan alasan yang tersebut diatas, Para Tergugat Rekonpensi Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai dan dikemukakan diatas, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan ,engadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang aXXXnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menyatakan menurut hukum menolak eksepsi Tergugat I dan II tersebut untuk seluruhnya, atau menyatakan menurut hukum eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard));

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana termuat dalam Gugatan Kewarisan yang dibuat tanggal 26 April 2023 tersebut;

Halaman. 39 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonpensi tersebut;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Dalam Konpensi dan Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar secara tanggung-renteng segala biaya timbul dalam perkara ini;

ATAU,

Apabila Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana.

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II pada sidang tanggal 23 XXXtus 2023 mengajukan duplik sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (tentang kewenangan mengadili)

Bahwa isi gugatan penggugat ini adalah gugatan komulatif yang tidak diperkenankan dalam hukum acara, dimana didalam gugatan penggugat selain mendalilkan gugatan waris juga adanya hubungan hukum pihak ketiga diluar hubungan kewarisan yang jelas akan menimbulkan sengketa hak pihak ketiga yakni Turut Tergugat sebagaimana didalilkan pada Posita nomor 5 gugatan;

Bahwa menurut gugatan Penggugat, hubungan hukum kewarisan hanya antara Para Penggugat dan Tergugat,

Halaman. 40 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



sedangkan pencantuman pihak Turut Tergugat dalam hukum acara artinya adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat namun tidak menggunakan haknya (bukan hanya untuk tunduk pada putusan), maka timbul perbedaan hubungan hukum yakni:

- Hubungan hukum kewarisan antara (Para Penggugat dengan Tergugat);
- hubungan hukum (Tergugat dengan Turut Tergugat);

sedangkan antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun, maka pemeriksaan dan pemutus perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Peradilan yang berwenang memutus sengketa hak keperdataan;

bahwa dari apa yang kami uraikan diatas, seharusnya perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, karenanya mohon kepada Yang Mulia Pemeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan yang aXXXnya pada pokoknya adalah menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Bahwa oleh karena eksepsi ini menyangkut masalah kewenangan mengadili, mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa & pemutus perkara ini memberikan Putusan Sela sebelum diperiksanya pokok perkara;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv berikut Banyak Yurisprudensi Mahkamah Agung, Tergugat dapat mengajukan eksepsi absolut setiap saat, sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil- dalil gugatan dan Replik Para Penggugat seluruhnya kecuali terhadap hal ikhwal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap berpegang teguh pada Jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2023;

3. Eksepsi Salah Pihak (Error In Persona)

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya yang pada intinya adalah gugatan untuk membagi harta waris/ peninggalan milik Alm. Tergugat I (XXX), dan Tergugat I dan Tergugat II melalui jawabannya telah mengajukan keberatan- keberatan (eksepsi) karena Para Penggugat telah menarik pihak (Tergugat III) yang bukan merupakan ahli waris dari Pewaris dan tidak berhak menerima warisan dari pewaris, yang mana dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Pewaris adalah XXX;

Bahwa Tergugat III bukan merupakan ahli waris dari Pewaris dan tidak berhak terhadap harta warisan dari pewaris karena Tergugat III tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris dan tidak dapat pula dimasukkan dalam kriteria Ahli Waris Pengganti;

Dalam Repliknya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pun telah mendalilkan, "...Hak dan kedudukan duda in casu Tergugat III sebagai ahli waris dari istrinya yakni....dst, yang disebabkan factor hubungan perkawinan". hal ini berarti Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menginginkan Tergugat III menjadi Ahli Waris Pengganti bagi Alm. XXX.

Bahwa Pasal 185 KHI, mengatur kriteria bagi ahli waris pengganti, yakni ahli waris baru dapat digantikan apabila meninggal lebih dulu daripada si pewaris, dan yang menggantikan adalah anaknya. Sehingga tidak tepat/ Salah apabila Tergugat III dijadikan ahli waris pengganti bagi alm. XXX.

Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan, "**Duda berhak atas harta yang diwariskan oleh istrinya**", dengan maksud / arti Tergugat III berhak atas harta yang diwariskan oleh Alm. XXX. Dalil tersebut jelas **bertentangan** dengan Surat Gugatan Para Penggugat, dengan

Halaman. 42 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



menyebutkan **harta yang diwariskan oleh istrinya**, yang berarti **harta warisan tersebut adalah milik istrinya Tergugat III**. Karena, Penggunaan kata "**oleh**" dalam konteks harta yang diwariskan oleh istrinya tersebut berarti harta waris yang dimaksud kepemilikannya langsung milik si istri yang kemudian diwariskan langsung kepada si suami, **sedangkan** dalam perkara A quo harta waris yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta peninggalan XXX;

Mengingat dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat pada intinya menggugat harta peninggalan XXX, bukan harta peninggalan Alm. XXX(Istri Tergugat III). Sehingga jelaslah sudah jika **Tergugat III sepatutnya tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara A Quo** karena Tergugat III bukan merupakan ahli waris XXX yang tidak berhak atas harta- harta peninggalan XXX dan tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris pengganti alm. Rahayu Lestari, **Karena Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dan menolak dalil Para Penggugat dengan menarik Tergugat III sebagai Pihak dalam Perkara A quo, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo dapat mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Salah Pihak (Error In Persona);**

4. Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas.

A. Bahwa penggugat dalam menentukan kedudukan tergugat dan/atau turut tergugat tidak dapat secara bebas dan serta merta menarik pihak dalam suatu perkara, tetapi **harus memperhatikan ada atau tidak adanya hak dan kewajiban seseorang / pihak** tersebut dalam suatu perkara sebelum ditarik dan didudukkan dalam suatu perkara;

Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II pertegas perihal eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas tentang Para Turut Tergugat yang seharusnya dijadikan Tergugat karena **adanya hak penguasaan obyek dan dituntut oleh Para Penggugat dalam petitumnya untuk membagi harta sesuai bagian masing- masing**. Mengingat kedudukan turut tergugat semestinya hanya sebagai pelengkap dalam



gugatan dan tidak diwajibkan melakukan sesuatu. Namun, Para Penggugat tetap menuntut adanya pembagian harta dari siapapun yang memperoleh hak daripada harta- harta milik Tergugat I, dalam hal ini Para Turut Tergugat (Penyewa);

Bahwa Para Penggugat pun mengakui dalam Repliknya, sebelum mengajukan gugatan telah melakukan pemeriksaan masing-masing obyek sengketa dan menemukan fakta adanya pemanfaatan dan penguasaan obyek sengketa oleh pihak lain, dan Para Penggugat juga telah mengakui jika Para Turut Tergugat memiliki / memperoleh hak pemanfaatan dan penguasaan terhadap obyek sengketa.

Bahwa dikarenakan adanya hak penguasaan dan adanya kewajiban untuk melakukan sesuatu tersebut, Sehingga tidak tepat apabila para penyewa hanya dijadikan pelengkap dalam gugatan saja (tidak tepat jika dijadikan Turut Tergugat), karena Para Penyewa/Para Turut Tergugat perkara A quo tidak memenuhi kriteria sebagai turut tergugat yaitu tidak menguasai barang/obyek sengketa, dan tidak berkewajiban melakukan sesuatu. Faktanya dan telah pula diakui oleh Para Penggugat, dalam perkara A quo Para Turut Tergugat menguasai obyek sengketa dan dituntut untuk melakukan sesuatu dalam putusan yakni dituntut untuk membagi harta kepada Para Penggugat;

Bahwa karena ketidak jelasan kedudukan Para Turut Tergugat tersebut yang mana **seharusnya hanya sebagai pelengkap karena tidak menguasai dan tidak wajib melakukan sesuatu** namun oleh Para Penggugat yang jelas mengetahui Para Turut Tergugat menguasai obyek sengketa dan turut dituntut oleh Para Penggugat untuk wajib melakukan sesuatu, **mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas dan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo dapat mengabulkan Eksepsi tentang Gugatan Kabur/ Tidak Jelas yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;**

B. Bahwa Gugatan Para Penggugat menjadi Tidak Jelas/ Kabur karena menempatkan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V

Halaman. 44 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



sebagai pihak dalam perkara gugatan waris harta milik XXX, hal ini karena Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V hanya berhak atas waris terhadap harta- harta milik AIXXXhum Istri Tergugat III, sedangkan harta- harta yang dimasukkan dalam gugatan adalah harta milik Tergugat I, terlebih Tergugat III tidak memiliki hubungan darah/ bukan merupakan saudara kandung dari XXX sehingga Tergugat III bukanlah ahli waris dari XXX;

Bahwa jelas tertulis dengan terang dan telah terbukti dalam surat gugatan Para Penggugat, seluruh hampir seluruh harta- harta yang tercantum dan dimasukkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah harta milik Tergugat I;

C. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 334K/AG/2005 yang menjelaskan oleh karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama – sama meninggal yaitu Alm. XXX dan anaknya yang bernama alm. XXX, maka kedudukan ahli waris pengganti harus ditentukan secara tegas dan jelas, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara tegas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Bahwa telah jelas diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 663 K/Sip/1970 tanggal 22 XXXet 1972 menyebutkan, “Ketitir tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan **hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik**”. Dan, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menerangkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis terhadap suatu tanah/ obyek benda tidak bergerak. Jadi, suatu benda tidak bergerak yang dimasukkan sebagai obyek sengketa akan menjadi jelas apabila menggunakan dasar yang otentik yaitu Sertifikat, dan apabila

Halaman. 45 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



berdasar selain daripada sertifikat maka sangat diragukan kejelasan kepemilikan benda tidak bergerak tersebut;

Bahwa karena Para Penggugat tidak menggunakan dasar bukti otentik berupa sertifikat dalam menunjuk obyek sengketa dan sangat diragukan kejelasannya, maka Yang Mulia Majelis Hakim dapat Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Error in Objecto;

E. Bahwa dalam suatu perkara waris/ gugatan waris, salah satu bagian yang harus dijelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai Harta- Harta yang menjadi milik si pewaris yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris. Dalam Surat Gugatan Para Penggugat, jelas tertulis dengan terang, **tidak ada satupun** harta- harta yang ditulis oleh Para Penggugat tersebut menyebutkan/ menunjukkan hak kepemilikan atas nama XXX, sehingga tidak jelas apa saja harta peninggalan XXX. Sehingga sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas;

5. Dari kesemua hal yang tertuang diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tetap berpegang teguh pada Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, dan menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil dalam Surat Gugatan maupun Replik Para Penggugat kecuali terhadap hal- ikhwal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

12. Bahwa segala hal yang tertuang dalam bab eksepsi diatas, mohon dianggap tertuang kembali sebagai satu- kesatuan yang tak terpisahkan dalam bab Pokok Perkara ini;

13. Bahwa oleh karena pewaris XXX meninggal lebih dahulu daripada ahli waris utama yaitu Alm. XXXbin XXXdan Tergugat I, dan Para Penggugat



ingin melakukan pembagian harta warisan keseluruhan dari Para ahli waris utama yaitu istri dari pewaris yaitu Tergugat I dan ayah pewaris yaitu Alm. XXXbin XXXmaka para Penggugat dalam perkara ini tidaklah memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan pembagian harta warisan milik Tergugat I dan alm. XXX XXX, karenanya Para Penggugat hanya memiliki hak bagian waris dari Ayahnya yaitu Alm. XXX, maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan terhadap bagian dari orangtuanya yaitu ayah Para Penggugat, karena jelas kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti masih terhibab oleh kedudukan orangtua Pewaris yang meninggal sesudah Pewaris (XXX);

14. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat masih sangat *Premature*, oleh karena perkara aquo merupakan **waris bertingkat** yang mana Pewaris meninggal terlebih dahulu dari Ayahnya dan disusul oleh ayahnya, maka Para Penggugat hanya mempunyai hak terhadap warisan ayahnya;

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas Replik Para Penggugat dalam pokok perkara Nomor 3, 4, 5, dan 6. Sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dengan jelas dalam Jawabannya, Putusan Permohonan Penetapan Waris pada Perkara 0616/Pdt.P/2022/PA. Bwi tanggal 01 XXXtus 2022, telah dinilai cacat prosedur dan cacat hukum, karena telah mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 5 Tahun 2021, Halaman 6, Huruf C, No. 2, Hukum Kewarisan, karena Ibu XXX XXXtidak pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris XXX di Pengadilan Banyuwangi dan/atau tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Bahwa berdasarkan Sema No. 5 Tahun 2021 tersebut, apabila salah ahli waris tidak memberikan kuasa maka perkara harus diajukan secara contentious, yang berarti perkara kewarisan XXX seharusnya diajukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan Gugatan tentang Kewarisan, sehingga permohonan penetapan ahli waris seharusnya tidak dapat dikabulkan karena sejak awal Ibu XXXtidak pernah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris sehingga dapat dinilai permohonan penetapan ahli waris tersebut cacat prosedur dan terdapat sengketa diantara Para Pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan dari XXX;

Bahwa Perkara Gugatan Kewarisan terhadap harta peninggalan XXX yang melibatkan Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, telah beberapa kali diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah diputus dengan putusan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (N.O.), antara lain sebagai berikut :

- a. Perkara No. 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal register 26 Januari 2022;
- b. Perkara No. 3811/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal register 10 XXXtus 2022;
- c. Perkara No. 4940/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal register 18 Oktober 2022;

Bahwa berdasarkan beberapa Gugatan Kewarisan yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebelumnya tersebut telah membuktikan bahwa dalam perkara kewarisan XXX terdapat sengketa yang seharusnya penyelesaiannya diajukan dengan mengajukan gugatan tentang kewarisan di Pengadilan Agama bukan dengan mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa dikarenakan permohonan penetapan ahli waris tersebut telah dinilai cacat prosedur dan cacat hukum maka sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menolak/ mengabaikan segala dalil- dalil, dan/ atau bukti- bukti Para Penggugat sepanjang berkaitan dengan Putusan Perkara Penetapan Ahli Waris No. 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi tersebut;

16. Bahwa menanggapi Replik Para Penggugat Nomor 7, 8, dan 9, yang pada intinya Para Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil- dalil jawabannya, maka perlu disampaikan dasar Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat jawaban adalah segala hal yang tercantum dalam Surat Gugatan Para Penggugat, dan secara jelas/

Halaman. 48 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak ada satupun mencantumkan harta- harta atas nama XXX, dan malah mendalilkan harta- harta milik orang lain dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, maka semestinya Para Penggugatlah yang harus mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut;

17. Bahwa Replik Para Penggugat tidak konsisten dengan Surat Gugatannya, hal ini terbukti dalam Replik Pokok Perkara Nomor 10 dan 11, Para Penggugat hanya meminta Sita Jaminan terhadap 1 (satu) bidang tanah tanpa dasar dan pertimbangan yang jelas, yaitu sebidang tanah yang terletak di XXX dengan SHM Nomor 932/ Desa Pakistaji atas nama Tergugat I, sedangkan dalam Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan cukup banyak harta- harta/ bidang- bidang tanah dan bangunan. Ketidak konsistenan tersebut mencerminkan adanya keraguan / ketidak jelasan dari Para Penggugat terhadap Perkara A quo; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menolak permohonan Sita Jaminan yang telah diajukan oleh Para Penggugat;

18. Bahwa dikarenakan seluruh dalil- dalil Para Penggugat telah terbantah dan ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat, atau setidaknya- tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- 5.** Bahwa segala hal yang termuat dalam bab eksepsi dan konvensi (Pokok Perkara) diatas dianggap tertuang dan termuat kembali dalam bab rekonvensi ini sebagai satu- kesatuan yang tak terpisahkan;
- 6.** Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tetap berpegang teguh pada Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, dan menolak dengan Tegas seluruh dalil Jawaban Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman. 49 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



7. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi karena dalam Gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah cukup menjelaskan tentang lokasi tanah, luas tanah, dan sertifikat tanah terhadap harta- harta milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi No. 1140K/SIP/1975, yang mana apabila dalam gugatan hanya menyebutkan Nomor Sertifikat maka tidak mengakibatkan Gugatan menjadi Kabur/ Tidak dapat diterima, karena dengan menyebutkan Nomor Sertifikat telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut.
8. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tetap berpegang teguh pada Gugatan Rekonvensinya dan menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Para Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal- ikhwal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
2. Bahwa segala hal yang tertuang dalam bab eksepsi diatas, mohon dianggap tertuang kembali sebagai satu- kesatuan yang tak terpisahkan dalam bab Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II menolak dengan tegas dalil jawaban Para Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi salah, tanpa dasar, dan tidak beralasan menurut hukum, karena jelas telah disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, dasar diajukannya gugatan rekonvensi ini adalah seluruh sertifikat- sertifikat atas nama Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yakni obyek tanah sebagaimana diuraikan pada gugatan rekonvensi

Halaman. 50 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 huruf a, b, dan c. Dan, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II memiliki alasan yang cukup kuat untuk memperjuangkan harta-harta miliknya dari gangguan pihak-pihak lain yang tidak memiliki hak apapun terhadap harta-harta tersebut;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tersebut;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah disampaikan baik dalam Eksepsi, Bab Konpensasi dan Bab Rekonvensi diatas, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk memutus dan mengadili yang aXXXnya sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan Putusan Sela sebelum memutus pokok perkaranya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

3. Menolak Gugatan gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi :

Halaman. 51 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



5. Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

6. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II seluruhnya;

7. Menyatakan harta- harta milik/ atas nama Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II, antara lain:

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXX, seluas 117 m2, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik Nomor XXX atas nama XXX XXX;

b. Sebidang Tanah pekarangan terletak di XXX, seluas 7.540 m2, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 0932/Desa Pakistaji atas nama XXX XXX;

c. Sebidang tanah dan bangunan terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/Kelurahan Mojopanggung atas nama XXX XXX;

d. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Adi XXX Nomor 141 XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama XXX dan XXX;

Seluruhnya mutlak Harta milik Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II yang diperoleh secara benar/ sah menurut hukum, dan berdasar hukum bukan merupakan Harta Bersama/ Peninggalan/ Harta Warisan dari XXX;

8. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak apapun terhadap Harta- Harta milik Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II;

9. Membebankan biaya kepada Para Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil- adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, lalu pada sidang tanggal 13 September 2023 para Penggugat mengajukan Duplik dalam Rekonvensi tertulis sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Bahwa pada pokoknya para Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan membantah keras terhadap dalil-dalil jawaban para Penggugat Rekonvensi yang termuat pada halaman 7 s.d.9 Replik para Penggugat Rekonvensi /para Tergugat Rekonvensi tertanggal 9 XXXtus 2023 tersebut, dan para Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh pada materi eksepsinya;

Bahwa di mana surat gugatan rekonvensinya yang dikonstruksi tanpa menerangkan dan menguraikan secara terperinci dan jelas perolehannya, bidang mana yang merupakan hadiah dan bidang mana yang merupakan warisan dan siapa yang memberikan hadiah dan pewarisnya serta kapan hadiah dan kewarisan itu terjadi serta mengenai obyek yang tanpa menyebutkan data fisik dan/ atau surat ukur merupakan dalil-dalil surat gugatan rekonvensi yang kabur/ tidak jelas, maka dari itu terhadap surat gugatan rekonvensi yang demikian itu menurut hukum cacat formil yang akibat hukumnya gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (on vankelijik Verklaard);

Bahwa oleh karena itu, para Tergugat Rekonvensi mohon YM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan :

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (on vankelijik verklaard);

Dalam pokok perkara Rekonvensi

Bahwa para Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan terhadap seluruh dalil-dalil jawaban para Tergugat Rekonvensi yang termuat pada halaman 7

Halaman. 53 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 9 Replik para Penggugat /para Tergugat Rekonvensi tertanggal 9 XXXtus 2023 tersebut;

Bahwa oleh karena itu, mohon YM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk :

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (on vankelijik verklaard) ;
2. Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);
3. Foto kopi Surat Nikah XXX dan XXX, No. XXX, tanggal 9 September 1948, yang dibuat dan dikeluarkan oleh KUA XXX, Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3.);
4. Foto kopi Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri, Daftar Keluarga DII, atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4.);
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5.);

Halaman. 54 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6.);
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7.);
8. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8.);
9. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9.);
10. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10.);
11. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup , tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa para Penggugat, asli berada pada Tergugat I (bukti P.11.);
12. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX, atas nama XXX XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 21 Juli 2021, bermeterai cukup , tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa para Penggugat, asli berada pada Tergugat I (bukti P.12.);
13. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.13.);
14. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX, atas nama XXX , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi,

Halaman. 55 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2022, bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.14.);

15. Foto kopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh ahli waris dari AIXXXhumah XXX pada tanggal 02 XXXtus 2022, yang diketahui oleh Lurah Penganjuran dan Camat Banyuwangi, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.15.);

16. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, atas nama dr. XXX, sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 23 Juni 2022, bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.16.);

17. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 03 Februari 2014, bermeterai cukup , tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut kuasa para Penggugat, asli berada pada Tergugat I (bukti P.17.);

18. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, atas nama XXX, sebagai Kepala Keluarga dan XXX, sebagai istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 01 XXXet 2016, bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.18.);

19. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, atas nama Dra. XXX, sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.19.);

20. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, atas nama Ahmad, sebagai Kepala Keluarga, dan XXX, sebagai famili lain, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember,

Halaman. 56 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.20.);

21. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, atas nama Bambang Prihandoko, SE, sebagai Kepala Keluarga dan XXX, IR, sebagai istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 29 Nopember 2018, bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.21.);

22. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama XXX, sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.22.);

23. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Tjatur Prijo Usodo, sebagai Kepala Keluarga, dan XXX, SE, sebagai istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.23.);

24. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 13 Desember 2016, bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.24.);

25. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.25.);

26. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi, tanggal 4 Januari 1991, bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.26.);

Halaman. 57 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau situs informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi, tanggal 4 Januari 1991, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.27.);
28. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi, tanggal 7 Januari 1991, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.28.);
29. Foto kopi Surat Keterangan Beda Identitas, No. XXX atas nama XXX, yang dibuat oleh Lurah Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tanggal 29 November 2022, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.29.);
30. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi, tanggal 7 Januari 1991, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.30.);
31. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi, tanggal 7 Januari 1991, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.31.);
32. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi, tanggal 7 Januari 1991, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.32.);
33. Foto kopi Surat Kematian, No. XXX, atas nama XXX, yang dibuat oleh XXX, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 20 Januari 2014, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.33.);

Halaman. 58 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 22 April 2022, bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.34.);
35. Foto kopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh ahli waris dari alXXXhum H. XXX, pada tanggal 20 Juni 2022, yang diketahui oleh Lurah Penganjuran dan Camat Banyuwangi, bermeterai cukup , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.35.);
36. Foto kopi Silsilah Keluarga H. XXX (alXXXhum), yang dibuat oleh ahli waris H. XXX (alXXXhum), pada tanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup , tanpa aslinya (bukti P.36.);
37. Foto kopi Surat Tanda Terima Berkas Permohonan Pemblokiran, yang dibuat oleh Kepala Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 30 Mei 2023, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.37.);
38. Foto kopi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : XXX, tanggal 1 XXXtus 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, tanggal 10 XXXtus 2022, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.38.);
39. Printout foto XXXsaat memberi pernyataan tanggal 15 April 2022, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto aslinya di HandPhone Penggugat II ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.39.);
40. Rekaman dari P. 39 lalu dikopi ke P.40. CD berisi video XXXmemberikan pernyataan tanggal 15 April 2022 (bukti P.40);
41. Printout foto para Penggugat dan H. XXX, ketika mediasi tanggal 22 XXXet 2022, dalam perkara gugatan waris No. XXXPA.Bwi. bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto aslinya di HandPhone Penggugat II ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.41.);

Halaman. 59 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 932, atas tanah di XXX Kabupaten Banyuwangi, atas nama Pemegang Hak Insinyur XXX XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 04 Mei 2007, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa para Penggugat, asli berada pada Tergugat I (bukti P.42.);
43. Printout foto beberapa bangunan yang berdiri di atas tanah SHM No. 932/ Desa Pakistaji, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto aslinya di HandPhone Penggugat II ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.43.);
44. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 875, atas tanah di Kelurahan Sobo, XXX, Kabupaten Banyuwangi, atas nama Pemegang Hak 1.XXX XXX, 2. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 04 Desember 2012, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa para Penggugat, asli berada pada Tergugat I (bukti P.44.);
45. Printout foto bangunan rumah yang berdiri di atas tanah SHM No. 875/ Kelurahan Sobo, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto aslinya di HandPhone Penggugat II ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.43.);
46. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 620, atas tanah di XXX Kabupaten Banyuwangi, atas nama Pemegang Hak XXX XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 19 XXXet 2013, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa para Penggugat, asli berada pada Tergugat I (bukti P.46.);
47. Printout foto bangunan rumah yang berdiri di atas tanah SHM No. 620/ Kelurahan Mojopanggung, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto aslinya di HandPhone Penggugat II ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.47.);

Halaman. 60 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto kopi Daftar Tanah Persil No. 47, atas tanah di XXX Kabupaten Banyuwangi, atas nama Uslan, No. 15, luas tanah 68 m², tanah terletak di belakang tanah SHM No. 620, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa para Penggugat, asli berada pada Kantor Kelurahan Mojopanggung (bukti P.48.);
49. Foto kopi Peta Blok No. 029, XXX Kabupaten Banyuwangi, atas 4 bidang tanah terletak dalam 1 blok (lokasi), yang kesemuanya terletak pada persil No.46, dilegalisir Kepala Desa XXX, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa para Penggugat, asli berada pada Kantor Desa Rogojampi (bukti P.49.);
50. Foto kopi Peta Blok Persil XXX, Kabupaten Banyuwangi, atas obyek sengketa No. 14.5,14.6,14.7, dan 14.8, berada dalam satu lokasi, dilegalisir Kepala Desa Rogojampi, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa para Penggugat, asli berada pada Kantor Desa Rogojampi (bukti P.50.);
51. Foto kopi lampiran sket/peta blok (konsep lapangan), atas obyek sengketa di lapangan (sesuai letak obyek sengketa) 14.5 a/n. XXX Persil No. 46, petok No. 6, blok No. 130 luas 331 m². 14.6 a/n XXX persil No. 46, petok 28, blok No. 132 luas 113 m², 14.7 a/n XXX Persil No. 46, Petok No. 21 blok No. 159, luas 120 m², dilegalisir Kepala Desa Rogojampi, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa para Penggugat, asli berada pada Kantor Desa Rogojampi (bukti P.51.);
52. Foto kopi Data Persil 46 DI/ Desa Rogojampi, tercatat nama-nama pemilik tanah asal yang dibeli oleh alm. XXX yang tersebut dalam peta blok atas persil No. 46, dilegalisir Kepala Desa Rogojampi, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa para Penggugat, asli berada pada Kantor Desa Rogojampi (bukti P.52.);
53. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 3086, atas tanah di Desa Rogojampi, XXX Kabupaten Banyuwangi, atas nama Pemegang Hak XXX XXX, yang

Halaman. 61 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 20 Juni 2012, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa para Penggugat, asli berada pada Tergugat I (bukti P.53.);

54. Printout foto bangunan rumah yang berdiri di atas tanah persil No. 46 petok No, XXX, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto aslinya di HandPhone Penggugat II ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.54.);

55. Printout foto bangunan rumah yang berdiri di atas tanah persil No. 46 petok No, 28, XXX, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto aslinya di HandPhone Penggugat II ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.55.);

56. Printout foto bangunan rumah yang berdiri di atas tanah persil No. 46 petok No, 21, XXX, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto aslinya di HandPhone Penggugat II ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.56.);

57. Printout foto bangunan rumah yang berdiri di atas tanah SHM No, 3086, Desa Rogojampi, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan foto aslinya di HandPhone Penggugat II ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.57.);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah;

B. BUKTI SAKSI :

1. XXX, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi menjadi pembantu rumah tangga XXX hampir 25 tahun, dan tetap bekerja di keluarga XXX hingga sekarang;

Halaman. 62 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui XXX meninggal dunia hampir 1 tahun yang lalu;
- Saksi mengetahui istri XXX bernama XXX, sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pak XXX;
- Saksi tidak mengetahui orang tua XXX dan juga orang tua bu XXX;
- Saksi mengetahui XXX dan bu XXX mempunyai 8 anak, yaitu : Bambang masih hidup, XXX sudah meninggal dunia kira-kira 2 tahun lebih dahulu dari pada pak XXX, XXX sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu, meninggalnya lebih dahulu XXX dari pada XXX, Yani masih hidup, Joko masih hidup, Yati masih hidup, XXX masih hidup, dan Yuyun masih hidup;
- Saksi mengetahui XXX menikah dengan XXX, dan XXX sekarang ada di Surabaya;
- Saksi mengetahui XXX dan XXX tidak mempunyai anak, hanya mengangkat anak bernama XXX sejak bayi;
- Saksi mengetahui XXX pernah menikah dengan XXX mempunyai anak 2 orang, yaitu : 1.XXX tinggal di Surabaya, 2.XXX

2. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris XXX Kabupaten Banyuwangi, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu XXX setelah saksi di XX sebab saksi menjadi Sekretaris Desa Rogojampi, XXX bertempat tinggal di XXX
- Saksi tahu XXX dan XXX adalah suami istri;
- Saksi tahu XXX dan XXX mempunyai rumah dan pekarangan di XXX (Lugonto RT 3 RW 2), yaitu :
 - a. Tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah tersebut, yang terletak di XXX luas tanah lebih kurang 300 meter persegi, dan mengenai luas bangunannya saksi tidak tahu persis, dengan batas-

Halaman. 63 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas : utara jalan, Timur gang kecil, Selatan Rumah pak XXX, Barat rumah bu XXX;

- Saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut adalah penyewa (Rina), tetapi siapa yang menyewakan saksi tidak tahu;
- Saksi tahu rumah itu milik XXX dan istrinya karena XXX dan istrinya bertempat tinggal di rumah itu, selain itu karena SPPT diserahkan oleh Kepala Dusun kepada XXX untuk dibayarkan;
- Saksi tidak tahu apakah tanahnya sudah bersertifikat atau belum;
- Saksi tahu rumah tersebut ditempati oleh XXX dan istrinya sampai dengan ada covid;

b. Tanah dan rumah yang dibangun di atas tanah tersebut, yang terletak di Selatan obyek yang telah diterangkan tersebut di atas;

- Luas tanah dan rumah persisnya saksi tidak tahu tetapi tanah dan rumahnya tahu;
- Saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut milik XXX dan XXX karena SPPTnya atas nama XXX oleh mbak XXX penyewa disuruh menyerahkan ke pak XXX;
- Saksi tahu batas-batasnya : Utara rumah XXX, Timur gang kecil, Selatan gang kecil, Barat rumah bu XXX;

c. Rumah dan Pekarangan yang dibeli dari bu XXX, yang pak RT nya bernama pak Budi;

- Saksi dan warga sekitar tahu rumah dan pekarangan tersebut adalah milik XXX dan XXX, dan spptnya yang membayar adalah XXX dan XXX, luas tanah persisnya saksi tidak tahu tetapi rumah dan tanahnya saksi tahu;
- Batas-batas tanah : Utara rumah XXX, Timur rumah bu XXX, Selatan gang kecil, Barat rumah bu Tin dan pak XXX;

Halaman. 64 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah disewa orang, siapa yang menyewakan saksi tidak tahu;
- Di sebelah baratnya ada lagi rumah dan pekarangan, yaitu :

d. Rumah dan Pekarangan yang dibeli dari XXX;

- Saksi dan warga sekitar tahu rumah dan pekarangan tersebut milik XXX dan XXX, tahunya karena SPPTnya diserahkan oleh kepala dusun kepada XXX, luas tanah persisnya saksi tidak tahu tetapi saksi tahu rumah dan tanahnya;
- Batas-batas tanah : Utara rumah pak XXX, Timur rumah pak XXX dan bu XXX, Selatan gang kecil, Barat gang kecil;
- Saksi tahu rumah yang SPPT atas nama XXX pernah ditempati XXX tetapi sekarang kosong ;
- Saksi tahu tanah pekarangan itu ada 4 bidang dalam 1 blok (blok 29) sesuai buku desa;
- Saksi tahu 4 obyek tanah tersebut PBB nya masih atas nama pemilik awal, yaitu : a. atas nama bu XXX, b. atas nama bu XXX, c. atas nama bu XXX, d. atas nama XXX, tetapi PBB nya semuanya yang membayar adalah pak XXX;
- Saksi tahu tanah dan rumah tersebut adalah milik XXX dan XXX karena SPPTnya seluruhnya diserahkan oleh Kepala Dusun kepada XXX untuk dibayarkan;
- Batas-batas yang saksi sebut tadi, saksi tahu sendiri, tidak hanya melihat di buku kerawangan desa;

3. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala XXX, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Kepala XXX sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman. 65 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu pak XXX dan bu XXX adalah suami istri, pekerjaan pak XXX itu sinder;
- Saksi tahu pak XXX dan bu XXX punya tanah dan bangunan rumah, yaitu :
 - a. di XXX, luas tanah dan bangunan rumah 316 meter persegi, saksi mengetahui dari SPPT yang saksi berikan;
- Saksi tahu di atas tanah tersebut ada 2 bangunan rumah, rumah yang satu yang bagian barat, luas 216 meter persegi, sekarang rumah kosong, dan rumah yang kedua luas 100 meter persegi, disewa orang;
- Batas-batas rumah yang luas 216 meter persegi, yaitu : Utara jalan, Timur Jalan (rumah pak XXX), Selatan rumah pak XXX, Barat rumah pak Ramdan;
- Batas-batas rumah yang luas 100 meter persegi, yaitu : Utara jalan vaping, Timur gang kecil, Selatan rumah pak XXX, Barat rumah pak XXX;
- Saksi tahu rumah tersebut karena saksi yang memberikan SPPT ke pak XXX melalui bu XXX karena yang menempati rumah itu pak XXX dan bu XXX;
- Tanah dan bangunan rumah (selatan tanah 316 meter persegi), tanahnya luas 100 meter persegi, dan bangunannya luas 95 meter persegi, SPPT atas nama XXX;
- Saksi tahu dari penyewa (XXX) bahwa tanah dan rumah ini dibeli pak XXX dan bu XXX;
- Saksi tahu batas-batas tanah, yaitu : Utara gang kecil, Timur gang kecil, Selatan rumah pak XXX, Barat rumah pak XXX;
- Tanah dan bangunan, luas 167 meter persegi, bangunan full, rumah ini disewa XXX tahun 2021;
- Saksi tahu dari penyewa bila dia menyewa ke pak XXX;

Halaman. 66 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu SPPT nya atas nama XXX;
 - Batas-batas tanah, Utara gang kecil, Timur rumah pak XXX, Selatan rumah pak XXX, Barat gang kecil;
 - d. Tanah dan bangunan, SPPT atas nama XXX, luas tanah 150 meter persegi, bangunannya full, disewa oleh XXX tahun 2022;
 - Saksi tahu dari XXX yang mengatakan dia menyewa kepada XXX;
 - Batas-batas tanah : Utara gang kecil, Timur rumah pak XXX, Selatan rumah pak Ramdan, Barat gang kecil;
 - Saksi bertemu XXX terakhir awal tahun 2023;
 - Saksi tahu XXX dan XXX terakhir bertempat tinggal di rumah yang luasnya 216 meter persegi tersebut (di obyek a), pada tahun 2021;
 - Saksi tahu XXX dan XXX bertempat tinggal di rumah tersebut (di obyek sengketa posita angka 5.1. huruf a) sejak tahun 2000 an, dengan anak angkatnya bernama XXX;
4. XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi adalah Ketua RW II XXX sejak 15 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Saksi tahu XXX dan XXX adalah suami istri, mempunyai tanah di Desa Pakistaji, Dusun Dadapan, tanah kebun, luas tanah 7.600 meter persegi;
 - Saksi tahu pak XXX membeli dari pak Ro'i, dan saksi bersama pak XXX, sebagai perantaranya yang menawarkan kepada pak XXX, waktu itu tahun 2006, Suratnya dulu masih petok D, sekarang sudah bersertifikat atau belum saksi tidak tahu;
 - Saksi tahu batas-batasnya, yaitu : Utara jalan, Timur pekarangan XXX, XXX, Selatan jalan paving, Barat jalan paving;

Halaman. 67 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu di tanah tersebut bagian depannya dibangun rumah, kafe, dan tempat kerja mebel;
 - Saksi tahu rumah untuk magersari, kafe itu membeli atau sewa saksi tidak tahu, tempat kerja mebel yang ditempati oleh Ismail itu membeli atau menyewa saksi tidak tahu;
 - Saat perantara saksi bersama pak XXX, transaksinya di rumah pak XXX, timur masjid, di XXX, desa Rogoampi;
 - Saksi tahu saat transaksi di rumah pak XXX tersebut yang hadir pak Ro'i, pak XXX, saksi, bu XXX, pak XXX;
 - Saksi tahu pembayarannya di DP Rp. 20.000.000,- via Bank, setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi kelanjutannya;
 - Saksi kenal dengan XXX, dia disuruh menempati rumah tersebut sejak XXX sehat sampai dengan sekarang;
 - Saksi tidak kenal bu Putri;
 - Saksi tidak tahu apakah tanah luas 7600 meter persegi tersebut sekarang sudah berpindah tangan atau belum;
5. XXXXXX bin XXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi pernah menjadi perantara dengan pak Maki tahun 2006 menjual kebun milik pak Ro'i, ditawarkan ke pak XXX;
 - Saksi tahu tanah kebun tersebut terletak di Dusun Dadapan Sumbersari, Desa Pakistaji;
 - Saksi tahu luas tanah 7.600 meter persegi, surat masih dalam bentuk petok D, terbeli dengan harga Rp. 80.000.000,-, di DP Rp.20.000.000,- lewat Bank;

Halaman. 68 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu batas-batasnya : Utara Jalan aspal, Timur pak Loyo, Abdan, XXX, XXXwi, Selatan jalan paving, Barat jalan paving;
- Saat transaksi di rumah pak XXX, saksi dan bu XXX juga ikut di situ;
- Saksi tahu di atas tanah tersebut ada bangunan rumah magersari (Taufik), 1 kafe, ada pengelolanya, mebelan ada di depan, ada pengelolanya (Mail);
- Pak XXX mengatakan kepada saksi saat dia masih hidup, tanah tersebut sudah disertifikatkan, tetapi atas nama siapa, saksi tidak tahu, sekarang pak XXX sudah meninggal dunia kira-kira sudah dua tahunan;
- Saksi tahu sekarang yang menguasai XXX;
- Saksi tahu magersari ada sejak 3 tahunan, waktu itu pak XXX masih ada;
- Saksi tahu kafe ada sejak 1 tahun yang lalu, begitu juga mebelan;
- saksi awalnya bekerja tebu (buruh), lalu kenal dengan pak XXX saat kerja di kebun tebu, pak XXX menyewa tanah milik Kodam, waktu itu saksi mendapat masukan dari sesama pekerja bahwa kebun pak Roi akan dijual;
- Saksi tahu saat kebun dibeli sudah ada bangunan rumah tetapi kafe dan mebel belum ada;

6. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Ketua XXX yang mewilayahi tanah pak XXX dan bu XXX;
- Saksi tahu tanah pak XXX dan bu XXX, yaitu tanah dan bangunan rumah di Jalan Brawijaya, Mojopanggung, ada 2 bangunan;
 - a. Tanah I, luas 548 meter persegi, SPPT atas nama Umiyati sampai dengan sekarang;

Halaman. 69 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu tanah tersebut dibeli pak XXX dari XXX, dengan harga Rp. 250.000.000,-, saat itu XXX ikut karena transaksi di rumah XXX;
- Saksi pembeliannya adalah saksi dan XXX (makelarnya);
- Saksi mengetahui pembeliannya tahun 2013, sekarang sudah bersertifikat atas nama bu XXX (sejak awal tahun 2023);
- Saksi tahu karena fotokopi Sertifikat ada di saksi, saksi disuruh menjualkan;
- Saksi tahu yang mengontrak rumah tersebut bernama Wawan XXX, mengontrak ke bu XXX;
- Batas-batasnya : Utara Jalan Gang dan Selokan, Timur Jalan Gang Tribuana, SelatanTanah Srinanti, Barat tanah XXX XXX;
- b. Tanah bagian belakang, luas 68 meter persegi, SPPT atas nama Kuslan, dengan batas-batas : Utara Jalan Gang dan Selokan, Timur tanah bu XXX, Selatan tanah XXX, Barat tanah XXX;
- Saksi tahu akad jual beli tanah yang kedua ini adalah satu tahun kemudian setelah pembelian tanah yang pertama, saksi dipanggil untuk menyaksikan tambahan uang Rp. 50.000.000,- (bangunan itu sudah rumah saat itu);
- Saksi tahu tanah tersebut sekarang sudah bersertifikat dan fotokopi nya ada di rumah saksi karena saksi disuruh menjual (sejak awal tahun 2023);
- Saksi tahu harga jual kedua tanah tersebut Rp. 1,5 milyar (harga nego);
- SPPT tanah I atas nama Umiyati, sedangkan SPPT tanah yang kedua atas nama Kuslan;
- Saksi bertemu dengan pak XXX dan bu XXX saat pasang PDAM;
- Fisik bangunan tetap dan malah rusak sekarang;

Halaman. 70 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah saksi dengan obyek sengketa kira-kira 100 meter;
- Saksi bertemu XXX waktu XXX mengambil SPPT dan menyerahkan fotokopi sertifikat;
- Sekarang dua tanah tersebut ditembok pagar keliling menjadi satu blok;

7. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah pegawai XXX sejak 7 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Saksi akan menerangkan terkait obyek sengketa di wilayah saksi (selatan Puskesmas), yaitu berupa tanah dan bangunan;
- Setahu saksi tanahnya luas 700 meter persegi;
- Setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama XXX dan SaXXX;
- Setahu saksi tanah tersebut terletak di jalan Adi XXX, Lingkungan Sutri, XXX, dengan batas-batas : Utara Puskesmas, Timur tanah bu XXX
- Saksi tahu sekarang rumah tersebut ditempati penyewa, disewakan oleh bu XXX, dibeli bu XXX dan pak XXX dari pak Jupri, dibeli tahun 2012;
- Saksi tahu dari pak RT karena saksi membagikan SPPT dan pak RT mengatakan kalau tanah itu sudah dibeli oleh pak XXX;
- Saksi tahu sekarang rumah itu ditempati "Hasan Basri" sebagai kafe;
- Saksi menyerahkan SPPT tahun 2021;
- Saksi tidak tahu apakah sejak awal membeli sudah ada bangunan rumahnya atau belum;
- Saksi tidak pernah tahu atau bertemu dengan pak XXX;
- Saksi tahu XXX bayar PBB langsung ke Bank;

Halaman. 71 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pak RT yang dimaksud pak Sawal sampai dengan sekarang masih aktif;
- Setahu saksi obyek sengketa tidak pernah ditawarkan untuk dijual;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.1.);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.2.);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, atas nama XXX XXX, sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 12 XXXtus 2021, bermeterai cukup , tanpa aslinya (bukti T.3.);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Banyuwangi, tanggal 8 September 1999, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.4.);
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup, tanpa aslinya (bukti T.5.);
6. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, atas nama XXX, sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup , tanpa aslinya (bukti T.6.);
7. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 3 Rogojampi, tanggal 23 Juni 2007, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.7.);

Halaman. 72 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 1 November 2023 Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa telah didengar keterangannya saksi kedelapan para Penggugat yaitu saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi atas permohonan yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat di hadapan sidang tanggal 1 November 2023 baik secara lisan maupun secara tertulis, yaitu saksi bernama XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, tempat tinggal di XXX, di hadapan sidang, di bawah sumpah lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah pejabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi;
- Saksi mengetahui bahwa permohonan sertifikat yang diajukan oleh masyarakat setelah diproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka data-datanya tentang tanah dicatat di Buku Tanah, kemudian masyarakat Pemohon diberi kutipan berupa sertifikat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mencocokkan isi/materi yang ada di dalam foto kopi sertifikat No. 932, (bukti P.42), foto kopi sertifikat No. 875, (bukti P. 44), foto kopi sertifikat No. 620, (bukti P. 46), dan foto kopi sertifikat No. 3086, (bukti P.53), dengan buku tanah masing-masing untuk sertifikat-sertifikat tersebut yang dibawa oleh saksi di hadapan sidang, lalu saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional tersebut menyatakan data-data yang ada di dalam foto kopi sertifikat-sertifikat tersebut adalah sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan dari kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II saksi tersebut mengatakan bahwa saksi tidak ahli di bidang hukum kewarisan dan saksi juga bukan dosen;

Halaman. 73 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan atas diajukannya saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi di dalam persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap obyek-obyek sengketa tersebut telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag), sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi. pada tanggal 24 XXXtus 2023, dan tanggal 25 XXXtus 2023;

Bahwa terhadap obyek-obyek sengketa tersebut juga telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (Descente) sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi. pada tanggal 17 Nopember 2023, dan tanggal 20 Nopember 2023;

Bahwa pada sidang tanggal 29 Nopember 2023 Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Bahwa selanjutnya Para penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal (4) ayat (1) PERMA R.I.No.1 Tahun 2016 dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal

Halaman. 74 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian juga perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim di persidangan juga tidak berhasil. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa XXXbin XXXmenikah dengan XXXpada tanggal 9 XXXtus 1948, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu : 1.XXX, 2. XXX XXX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXX, 6. XXX, 7. XXX, dan 8. XXX, dan XXXbin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, sedangkan XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014, dan ketika XXXbin XXXmeninggal dunia, ayah dari H. XXX, yang bernama XXXtelah meninggal dunia jauh lebih dulu dari H. XXX, dan ibu dari H. XXX, yang bernama XXX telah meninggal dunia sekitar tanggal 5 September 1965, kemudian pada tanggal 24 Juli 2022, anak kandung dari XXXbin XXXdan XXXyang bernama XXX meninggal dunia, dengan meninggalkan suaminya yang bernama XXX, dan dua orang anaknya yaitu 1. XXXbinti XXX, dan 2. XXXbin XXX, dan sebelum XXXbin XXXmeninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 tersebut, anak kandungnya yang bernama XXX XXX bin XXXtelah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 7 Juli 2021, dengan meninggalkan harta peninggalan berupa harta bersama dengan XXX XXX(Tergugat I) sebagai istrinya, sebagaimana yang tersebut di dalam gugatan para Penggugat posita angka 5.1, huruf a,b,c,d, angka 5.2, angka 5.3, huruf a,b, dan angka 5.4, yang mana harta-harta tersebut sejak XXX XXX bin XXXmeninggal dunia, belum pernah dibagi waris, dan seluruhnya dikuasai oleh istrinya/Tergugat I (XXXbinti XXX) bersama anak angkatnya/ Tergugat II (XXX);

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona), dan eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (obscur

Halaman. 75 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel), dan mengenai pokok perkara Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya pada pokoknya membantah jika obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara XXX XXX bin XXX dengan Tergugat I, karena seluruh harta- harta atas nama Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dapat dicampur-adukkan sebagai harta bersama dan dijadikan harta peninggalan/warisan AIXXXhum XXX XXX sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban bahkan mereka tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah meskipun mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan replik, dan atas Replik para Penggugat tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik, yang di dalam duplik tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dan eksepsi tidak berwenangnya ketiga Kuasa Hukum para Penggugat untuk menerima Kuasa dari para Penggugat tersebut karena ketiga Kuasa Hukum para penggugat tersebut merupakan Lembaga Bantuan Hukum;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah eksepsi mengenai salah pihak (error in persona), eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel), eksepsi kompetensi absolut, dan eksepsi tidak berwenangnya ketiga Kuasa Hukum para Penggugat untuk menerima Kuasa dari para Penggugat karena ketiga Kuasa Hukum para penggugat tersebut merupakan Lembaga Bantuan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR menegaskan bahwa :”perlakuan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”. Ketentuan tersebut bersesuaian pula dengan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 88, yang menegaskan bahwa :”Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai

Halaman. 76 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusan, tetap disebutkan,- Dalam Eksepsi. – Dalam pokok perkara”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut telah diputuskan dalam putusan sela tertanggal 06 September 2023, Nomor : 1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi. dengan aXXX putusan yang pada pokoknya Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai salah pihak (error in persona);

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) tersebut adalah karena para Penggugat menarik XXX, suami dari XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, sebagai Tergugat III padahal dia bukan ahli waris dari XXX, mengenai eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam posita angka (3), angka (14), dan angka (17), gugatan para Penggugat telah disebutkan bahwa XXX, meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021, XXX, meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, dan XXX, meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, sedangkan XXX binti XXX istri dari XXX, dan ibu dari XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014, sementara ketika XXXbin XXXmeninggal dunia, ayah dan ibunya jauh lebih dahulu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya waris mewaris adalah setelah adanya orang meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan;

Halaman. 77 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa

berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka ketika XXX, meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021, XXX, adalah sebagai ahli waris dari XXX XXX bin XXX yaitu ahli waris ayah, bersama-sama dengan Tergugat I sebagai ahli waris janda, ketika XXX, meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, maka XXX, adalah sebagai ahli waris dari XXX, yaitu ahli waris anak kandung perempuan, bersama-sama dengan para Penggugat juga sebagai ahli waris anak kandung, dan ketika XXX, meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, maka XXX adalah sebagai ahli waris dari XXX, yaitu ahli waris duda, bersama-sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V sebagai ahli waris anak kandung dari XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah merupakan gugatan waris bertingkat, dan hal yang demikian ini dapat diperiksa, dan diadili di Pengadilan Agama sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 145 K/AG/2010, tanggal 30 April 2010, yang di dalam putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa sewaktu Tasmin meninggal dunia ayahnya yang bernama XXXmasih hidup, oleh karena itu XXXmenjadi ahli waris dari alXXXhum Tasmin, sedang saudara-saudara pewaris belum menjadi ahli waris. Adapun kedudukan mereka dalam perkara ini adalah mewakili ayahnya yang telah meninggal dunia untuk menuntut hak dari warisan Tasmin yang belum dibagi, hal ini dapat dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa oleh karena XXXtelah meninggal dunia sewaktu perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, maka hak bagiannya menjadi hak ahli warisnya yang terdiri dari istri(XXX) dan anak-anak (XXX) dengan pembagian istri mendapat 1/8 bagian dan sisanya untuk anak-anak, seorang anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan (Varia peradilan No. 309 XXXtus 2011, halaman 123);

Menimbang, bahwa perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut adalah juga berkenaan dengan perkara gugatan pembagian harta

Halaman. 78 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



waris bertingkat karena di dalam perkara tersebut ada dua peristiwa kematian, yaitu yang pertama ketika meninggalnya Tasmin, ayahnya yang bernama XXXmasih hidup, oleh karena itu XXXmenjadi ahli waris dari alXXXhum Tasmin, sebagai ahli waris ayah kandung, bersama sama ahli waris yang lain, sedang saudara-saudara Tasmin tidak menjadi ahli waris karena masih tertutup oleh XXXsebagai ayah Tasmin (Pewaris), dan yang kedua ketika meninggalnya XXXmaka saudara-saudara Tasmin menjadi ahli waris dari XXX, yaitu sebagai ahli waris anak kandung dari XXXbersama-sama dengan ahli waris istri XXXyang bernama XX

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka XXX, sebagai ahli waris dari alXXXhumah XXX, yaitu ahli waris duda, bersama-sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V, sebagai ahli waris anak kandung, yang mana mereka bertiga mendapat bagian harta waris dari alXXXhumah XXX, dan alXXXhumah XXX, sebagai ahli waris anak kandung perempuan dari alXXXhum XXX, bersama-sama dengan para Penggugat yang juga sebagai ahli waris anak kandung dari alXXXhum XXX, yang mana mereka mendapat bagian harta waris dari alXXXhum XXX, dan alXXXhum XXXbin XXXsebagai ahli waris ayah kandung dari alXXXhum XXX, bersama-sama dengan Tergugat I sebagai ahli waris janda dari alXXXhum XXX;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SH. dalam Buku Hukum Acara Perdata, halaman 47 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya bahwa yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat, sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ditariknya XXX sebagai Tergugat III oleh para Penggugat di dalam perkara ini tidak menjadikan gugatan para penggugat cacat formil karena salah pihak (error in persona), oleh karena itu eksepsi salah pihak (error in persona) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ditolak;

Halaman. 79 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



2. Eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas tersebut didasarkan atas 5 alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Karena para Penggugat memposisikan pihak yang saat ini menguasai/ menempati obyek sengketa atas dasar perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dengan pihak yang menyewa tersebut sebagai Turut Tergugat, yang seharusnya mereka diposisikan sebagai Tergugat;
- b. Karena para Penggugat memposisikan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara gugatan waris hak milik XXX, padahal Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, bukan ahli waris dari XXX, tetapi adalah ahli waris dari istri Tergugat III, apalagi obyek sengketa seluruhnya milik Tergugat I, selain itu Tergugat III bukan saudara kandung dengan aXXXXhum XXX XXX bin XXX sehingga Tergugat III bukanlah ahli waris dari XXX;
- c. Karena di dalam gugatan para Penggugat tidak dijelaskan atau ditentukan secara tegas kedudukan ahli waris pengganti dan ahli waris yang digantikan yang sama-sama telah meninggal dunia, yaitu aXXXXhum XXX dan aXXXXhumah XXX, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 334K/AG/2005, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Karena para penggugat dalam gugatannya tidak jelas dalam menyebutkan harta-harta peninggalan aXXXXhum XXX, terutama pada harta-harta yang disebutkan dalam gugatan nomor 5 angka 1b, 1c, 1d, dan 3 b, sebab para penggugat di dalam menyebutkan obyek-obyek tanah tersebut hanya berdasarkan pada surat pemberitahuan pajak Terutang (SPPT) PBB dan tidak berdasarkan Sertifikat, serta tidak jelas pula peralihannya;

Halaman. 80 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



e. Karena tidak ada satupun harta-harta yang disebutkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya tersebut yang atas nama XXX XXX;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas dengan alasan karena para Penggugat memposisikan pihak yang saat ini menguasai/ menempati obyek sengketa atas dasar perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dengan pihak yang menyewa tersebut sebagai Turut Tergugat, yang seharusnya mereka diposisikan sebagai Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta bahwa pihak ketiga yang saat ini menempati obyek sengketa dalam perkara ini ternyata 7 orang atas dasar perjanjian sewa dari Tergugat I, dan 1 orang magersari atas persetujuan pewaris bersama Tergugat I, serta 1 orang numpangkarang atas persetujuan Pewaris lalu dilanjutkan persetujuannya oleh Tergugat I, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pihak ketiga yang di dalam perkara ini dijadikan Turut Tergugat tersebut pada hakikatnya hanyalah menempati obyek sengketa atas kehendak Tergugat I, yaitu 7 orang atas dasar sewa, 1 orang atas dasar magersari, dan 1 orang atas dasar numpang karang, sedangkan yang menguasai obyek sengketa tersebut pada hakikatnya adalah Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak ketiga tersebut bukan ahli waris, apalagi mereka menempati obyek sengketa tersebut adalah hanya atas dasar perjanjian sewa menyewa, atau magersari (istilah bahasa lokal Banyuwang), atau numpang karang (istilah bahasa lokal Banyuwangi), bukan atas dasar kepemilikan, maka mereka didudukkan sebagai Turut Tergugat tersebut sudah tepat karena pada hakikatnya yang menguasai obyek-obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas dengan alasan karena para Penggugat memposisikan pihak yang saat ini menguasai/ menempati obyek sengketa atas dasar perjanjian sewa menyewa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan pihak yang menyewa tersebut sebagai Turut Tergugat, yang seharusnya mereka diposisikan sebagai Tergugat, ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas dengan alasan karena para Penggugat memposisikan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara gugatan waris hak milik XXX, padahal Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, bukan ahli waris dari XXX, tetapi adalah ahli waris dari istri Tergugat III, apalagi obyek sengketa seluruhnya milik Tergugat I, selain itu Tergugat III bukan saudara kandung dengan alXXXhum XXX XXX XXX sehingga Tergugat III bukanlah ahli waris dari XXX, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah merupakan gugatan waris bertingkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut maka Tergugat III, sebagai ahli waris dari alXXXhumah XXX, yaitu ahli waris duda, bersama-sama dengan Tergugat IV dan Tergugat V, sebagai ahli waris anak kandung, yang mana mereka bertiga mendapat bagian harta waris dari alXXXhumah XXX, dan alXXXhumah XXX, sebagai ahli waris anak kandung perempuan dari alXXXhum XXX, bersama-sama dengan para Penggugat yang juga sebagai ahli waris anak kandung dari alXXXhum XXX, yang mana mereka mendapat bagian harta waris dari alXXXhum XXX, dan alXXXhum XXXbin XXX sebagai ahli waris ayah kandung dari alXXXhum XXX, bersama-sama dengan Tergugat I sebagai ahli waris janda dari alXXXhum XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak tergolong gugatan yang tidak jelas, oleh karena itu eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas dengan alasan karena para Penggugat memposisikan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara gugatan waris hak milik XXX, padahal Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, bukan ahli waris dari XXX, tetapi adalah ahli waris dari istri Tergugat III, apalagi obyek sengketa seluruhnya milik Tergugat I, selain itu Tergugat III bukan saudara kandung dengan alXXXhum XXX Tergugat III bukanlah ahli waris dari XXX, ditolak;

Halaman. 82 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas dengan alasan karena di dalam gugatan para Penggugat tidak dijelaskan atau ditentukan secara tegas kedudukan ahli waris pengganti dan ahli waris yang digantikan yang sama-sama telah meninggal dunia, yaitu AIXXXhum XXXdan aLXXXhumah XXX, yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : XXX gugatan yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut disimpulkan bahwa ahli waris pengganti itu baru ada jika ada ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga apabila tidak ada ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka tidak akan ada ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat disimpulkan di dalam perkara ini tidak ada ahli waris pengganti karena di dalam perkara ini tidak ada ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat disimpulkan ketika XXX, meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021, XXX, masih hidup, sehingga XXX, menjadi ahli waris ayah kandung dari XXX, bersama-sama dengan Tergugat I sebagai ahli waris janda, dan ketika XXXbin XXXmeninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, XXX, masih hidup, sehingga XXX, bersama-sama dengan para Penggugat menjadi ahli waris anak kandung dari XXX, dan ketika XXXmeninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, maka sebagai ahli warisnya adalah Tergugat III sebagai ahli waris duda, bersama-sama Tergugat IV dan Tergugat V sebagai ahli waris anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini tidak ada ahli waris pengganti, maka eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas dengan alasan karena di dalam gugatan para Penggugat tidak dijelaskan atau ditentukan secara tegas

Halaman. 83 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan ahli waris pengganti dan ahli waris yang digantikan yang sama-sama telah meninggal dunia, yaitu AXXXXhum XXX dan alXXXXhumah XXX, ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas dengan alasan karena para penggugat dalam gugatannya tidak jelas dalam menyebutkan harta-harta peninggalan alXXXXhum XXX, terutama pada harta-harta yang disebutkan dalam gugatan nomor 5 angka 1b, 1c, 1d, dan 3 b, sebab para penggugat di dalam menyebutkan obyek-obyek tanah tersebut hanya berdasarkan pada surat pemberitahuan pajak Terutang (SPPT) PBB dan tidak berdasarkan Sertifikat, serta tidak jelas pula peralihannya, menurut Majelis Hakim mengenai dasar terjadinya peralihan hak atas obyek sengketa a quo harus berdasarkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi, yang berarti eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai hal tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas dengan alasan karena tidak ada satupun harta-harta yang disebutkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya tersebut yang atas nama XXX XXX, menurut Majelis Hakim mengenai hal tersebut juga harus dibuktikan terlebih dahulu, yang berarti eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai hal tersebut ditolak;

3. Eksepsi tidak berwenangnya ketiga Kuasa Hukum para Penggugat untuk menerima Kuasa dari para Penggugat karena ketiga Kuasa Hukum para penggugat tersebut merupakan Lembaga Bantuan Hukum, mengenai eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan bahwa Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat

Halaman. 84 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PERADI), atas nama Ahmad Badawi, S.H. M.H. NIA : 14.01694, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Ahmad Badawi, S.H., yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 XXXtus 2014, Majelis hakim berpendapat bahwa Ahmad Badawi, S.H. adalah advokat yang mempunyai hak dan kewenangan beracara di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), atas nama Moch. Djazuli, S.H. M.H. NIA : 91.10252, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan Surat Keterangan Nomor : W14-U/324/HK/10/2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Moch.Djazuli, S.H., M.H., Pekerjaan Pengacara/ Advokat, setelah diteliti dalam Buku Regester di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya yang bersangkutan benar telah terdaftar dan tercatat sebagai pengacara/ Advokat pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Regester Nomor 1042, Nomor Surat Pengangkatan 03/KEP/KPT/II/1991, Tanggal Pengangkatan 14 Februari 1991, Tanggal Penyumpahan 16 Februari 1991, Surat Keterangan tersebut dibuat sesuai dengan permohonan yang bersangkutan tanggal 21 Oktober 2022 sebagai pengganti Berita Acara Penyumpahan yang hilang, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Moch.Djazuli, S.H., M.H. adalah advokat yang mempunyai hak dan kewenangan beracara di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), atas nama H. Ipung Purwadi, S.H. M.H. NIA : 14.01717, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama H. Ipung Purwadi, S.H., yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 XXXtus 2014, Majelis hakim berpendapat bahwa H. Ipung Purwadi, S.H. adalah advokat yang mempunyai hak dan kewenangan beracara di depan sidang Pengadilan;

Halaman. 85 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga advokat yang menjadi kuasa hukum para Penggugat tersebut mempunyai hak dan kewenangan beracara di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya bahwa ketiga Kuasa Hukum para penggugat tersebut merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang di dalam beracara di sidang pengadilan dilarang memungut biaya dari klinnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pemungutan biaya kepada klinnya adalah urusan yang bersangkutan dengan klinnya dan bukan ranah kewenangan Majelis Hakim karena yang dinilai oleh Majelis Hakim adalah legal formalnya bahwa kuasa para Penggugat dari segi peraturan perundang-undangan telah memenuhi syarat sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan, oleh karena itu keberatan Tergugat I dan Tergugat II yang disampaikan oleh Kuasanya tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994, Surat Kuasa untuk berperkara di muka sidang Pengadilan itu berbentuk tertulis, bisa berbentuk akta autentik dan dapat juga akta di bawah tangan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara, menyebut obyek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para Penggugat kepada 1. Ahmad Badawi, SH., M.H., 2. Moch. Djazuli, S.H., M.H., 3. H. Ipung Purwadi, S.H., M.H. bertanggal 25 April 2023, Majelis Hakim menemukan di dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan kompetensi relatif, yaitu Pengadilan Agama Banyuwangi, telah disebutkan identitas para penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat, dengan jelas dan telah pula disebutkan kedudukannya di dalam perkara ini, serta telah disebutkan obyek sengketa yaitu mengenai gugatan kewarisan atas harta peninggalan XXX XXX;

Halaman. 86 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam putusan kasasi Nomor : 370 K/Ag/2017, tanggal 20 Juni 2017, di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa mengenai meterai yang tidak dibubuhkan tanggal pada saat menempelkan kertas meterai tidak dapat dijadikan dasar bahwa surat tersebut tidak sah, karena dalam aspek hukum perjanjian, meterai bukan merupakan syarat untuk menyatakan sah atau tidaknya surat perjanjian, jika perjanjian belum diberi meterai maka dapat diberi meterai kemudian dengan denda dua ratus persen sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para penggugat kepada para kuasanya tanggal 25 April 2023 di dalam perkara ini tetap sah meskipun meterai yang ditempelkan pada surat kuasa tersebut tidak dibubuhkan tanggal di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga kuasa hukum para Penggugat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili para Penggugat berperkara di Pengadilan Agama Banyuwangi, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai hal tersebut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II di dalam dupliknya di bagian pokok perkara angka 13 dan 14 yang mana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembagian waris aXXXXhum XXX XXX bin XXXkarena ketika aXXXXhum XXX XXX bin XXXmeninggal dunia, ayah para Penggugat, yaitu AXXXXhum XXXbin XXXmasih hidup sehingga para Penggugat tertutup oleh ayahnya tersebut, dan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat a quo masih sangat *Premature* karena perkara aquo merupakan waris bertingkat yang mana

Halaman. 87 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris meninggal terlebih dahulu dari Ayahnya dan disusul oleh ayahnya, maka Para Penggugat hanya mempunyai hak terhadap warisan ayahnya ;

Menimbang, bahwa dua hal yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim masih berkenaan dengan masalah formal gugatan, oleh karena itu sebelum dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan, terlebih dahulu dua hal yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di dalam eksepsi mengenai salah pihak (error in persona) tersebut, Majelis Hakim telah mengutip dan menjadikannya dasar di dalam pertimbangannya, yang di dalam mempertimbangkan dua hal yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim perlu mengulang kembali dan menjadikannya sebagai pertimbangannya, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 145 K/AG/2010, tanggal 30 April 2010, yang di dalam putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa sewaktu Tasmin meninggal dunia ayahnya yang bernama XXXmasih hidup, oleh karena itu XXXmenjadi ahli waris dari alXXXhum Tasmin, sedang saudara-saudara pewaris belum menjadi ahli waris. Adapun kedudukan mereka dalam perkara ini adalah mewakili ayahnya yang telah meninggal dunia untuk menuntut hak dari warisan Tasmin yang belum dibagi, hal ini dapat dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa oleh karena XXXtelah meninggal dunia sewaktu perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, maka hak bagiannya menjadi hak ahli warisnya yang terdiri dari istri(XXX dan anak-anak (XXX) dengan pembagian istri mendapat 1/8 bagian dan sisanya untuk anak-anak, seorang anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan (XXX);

Menimbang, bahwa perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut adalah juga berkenaan dengan perkara gugatan pembagian harta waris bertingkat karena di dalam perkara tersebut ada dua peristiwa kematian, yaitu yang pertama ketika meninggalnya Tasmin,

Halaman. 88 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya yang bernama XXXmasih hidup, oleh karena itu XXXmenjadi ahli waris dari alXXXhum Tasmin, sebagai ahli waris ayah kandung, bersama sama ahli waris yang lain, sedang saudara-saudara Tasmin tidak menjadi ahli waris karena masih tertutup oleh XXXsebagai ayah Tasmin (Pewaris), dan yang kedua ketika meninggalnya XXXmaka saudara-saudara Tasmin menjadi ahli waris dari Suwito, yaitu sebagai ahli waris anak kandung dari XXXbersama-sama dengan ahli waris istri XXXyang bernama Damis;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara Nomor : 1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut tidak premature,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi isi gugatan para penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa XXXbin XXXmenikah dengan XXXpada tanggal 9 XXXtus 1948, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu : 1.XXX, 2. XX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXX, 6. XXX, 7. XXX, dan 8. XXX;
2. Bahwa XXXbin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, sedangkan XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014, dan ketika XXXbin XXXmeninggal dunia, ayah dari H. XXX, yang bernama XXXtelah meninggal dunia jauh lebih dulu dari H. XXX, dan ibu dari H. XXX, yang bernama XXX telah meninggal dunia sekitar tanggal 5 September 1965;
3. Bahwa XXX XXX bin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit;
4. Bahwa semasa hidupnya alXXXhum XXX XXX bin XXXmenikah dengan XXX XXX(Tergugat I) menurut agama Islam, pada tahun 1989, dan selama pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak tetapi mengangkat seorang

Halaman. 89 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki yang bernama XXX(Tergugat II), dan sampai meninggalnya, alXXXhum XXX XXX bin XXXmasih beristrikan XXX XXX;

5. Bahwa anak perempuan kandung dari XXXbin XXXdan XXXyang bernama XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022;

6. Bahwa semasa hidupnya alXXXhumah XXXmenikah dengan XXX (Tergugat III), dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yaitu 1. XXX(Tergugat IV), 2. XXX(Tergugat V), dan sampai meninggalnya, alXXXhumah XXXmasih bersuamikan XXX;

7. Bahwa alXXXhum XXX XXX bin XXXmeninggalkan harta peninggalan perolehan dalam perkawinannya dengan istrinya yang bernama XXXbinti XXX, yang belum dibagi waris yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh XXX XXXsebagai Tergugat I bersama-sama dengan XXXsebagai Tergugat II, yang sekarang menjadi obyek sengketa yaitu harta-harta sebagaimana yang tersebut di dalam gugatan para Penggugat posita angka 5.1, huruf a,b,c,d, angka 5.2, angka 5.3, huruf a,b, dan angka 5.4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan XXXbin XXXmenikah dengan XXXpada tanggal 9 XXXtus 1948, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu : 1.XXX, 2. XXX XXX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXX, 6. XXX, 7. XXX, dan XXX, Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan XXXbin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, sedangkan XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014, dan ketika XXXbin XXXmeninggal dunia, ayah dari H. XXX, yang bernama XXXtelah meninggal dunia jauh lebih dulu dari H. XXX, dan ibu dari H. XXX, yang bernama XXX telah meninggal dunia sekitar tanggal 5 September 1965, Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan XXX XXX bin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit, Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan semasa hidupnya alXXXhum XXX XXX bin XXXmenikah dengan XXX

Halaman. 90 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX(Tergugat I) menurut agama Islam, pada tahun 1989, dan sampai meninggalnya, alXXXhum XXX XXX bin XXXmasih beristrikan XXXbinti XXX, Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan dalam pernikahan antara alXXXhum XXX XXX bin XXXdengan XXX XXX(Tergugat I) tersebut tidak dikaruniai anak tetapi mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama XXX(Tergugat II), Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya di bagian konvensi dalam pokok perkara angka (9) mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat Nomor 12 yang menyatakan Tergugat II merupakan anak angkat yang tidak memiliki hak apapun terhadap harta- harta sebagaimana disebutkan dalam gugatan para penggugat, karena pada kenyataannya Tergugat II berhak atas kepemilikan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00875/Kelurahan Sobo, atas nama XXXdan Anugerah Fajar SaXXX, seluas 700 m²;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah dalil para penggugat yang mengatakan Tergugat II sebagai anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari alXXXhum XXX, sebab menurut Tergugat I dan Tergugat II pada kenyataannya Tergugat II telah mendapatkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00875/Kelurahan Sobo, atas nama XXXdan Anugerah Fajar SaXXX, seluas 700 m² sedangkan di dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengenai status XXX(Tergugat II) sebagai anak angkat dari alXXXhum XXX XXX bin XXXdan XXX XXX(Tergugat I) Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membantahnya tetapi kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti akta autentik berupa Kutipan Akta Kelahiran yang berisi keterangan bahwa XXXadalah anak yang lahir dari suami istri XXX XXX bin XXXdan XXXbinti XXX;

Halaman. 91 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan anak perempuan kandung dari XXXbin XXXdan XXXyang bernama XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan semasa hidupnya alXXXhumah XXXmenikah dengan XXX (Tergugat III), dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yaitu 1. XXX(Tergugat IV), 2. XXX(Tergugat V), dan sampai meninggalnya, alXXXhumah XXXmasih bersuamikan XXX, Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan alXXXhum XXX XXX bin XXXmeninggalkan harta peninggalan perolehan dalam perkawinannya dengan istrinya yang bernama XXXbinti XXX, yang belum dibagi waris yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh XXX XXXsebagai Tergugat I bersama-sama dengan XXXsebagai Tergugat II, yang sekarang menjadi obyek sengketa yaitu harta-harta sebagaimana yang tersebut di dalam gugatan para Penggugat posita angka 5.1, huruf a,b,c,d, angka 5.2, angka 5.3, huruf a,b, dan angka 5.4, Tergugat I dan Tergugat II membantah, dengan mengatakan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa seluruh obyek sengketa tersebut adalah atas nama Tergugat I, dan satu obyek sengketa yang atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak ada satupun dari obyek sengketa tersebut yang ber-atas nama alXXXhum Hary XXX, oleh karena itu menurut Tergugat I dan Tergugat II obyek sengketa tersebut bukan harta bersama antara alXXXhum Hary XXX dan XXXtetapi adalah harta asal XXX(Tergugat I) dan XXX(Tergugat II);

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan para penggugat tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun oleh karena sebagian yang lain telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan pasal 163 HIR kepada para Penggugat dan kepada Tergugat I dan Tergugat II diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1.sampai dengan P.57. dan delapan orang saksi, yaitu : 1.XXX, 2. XXX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXXXXX bin XXX, 6. XXX, 7. XXX, dan 8. XXX, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1. sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang mengatakan XXXbin XXXmenikah dengan XXXpada tanggal 9 XXXtus 1948, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu : 1.XXX, 2. XXX XXX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXX, 6. XXX, 7. XXX, dan 8. XXX, dan XXXbin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, sedangkan XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014, dan ketika XXXbin XXXmeninggal dunia, ayah dari H. XXX, yang bernama XXXtelah meninggal dunia jauh lebih dulu dari H. XXX, dan ibu dari H. XXX, yang bernama XXX telah meninggal dunia sekitar tanggal 5 September 1965, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah dan telah dikuatkan pula dengan bukti-bukti tertulis yang bertanda P.3, berupa Surat Nikah XXXbin XXXdengan XXX binti XXX, P.24, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, P.25, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX XXX, P.26, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, P.27, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, P.28, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX,P.29, berupa Surat Keterangan beda identitas, atas nama XXX, P.30, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, P.31, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, P.32, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX,P.34, berupa Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, dan P.33, berupa Surat Kematian atas nama XXX, maka dalil para Penggugat tersebut telah terbukti sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang mengatakan XXX XXX bin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah dan telah dikuatkan pula dengan bukti tertulis yang bertanda P.12, berupa Foto Kopi, tanpa aslinya, Kutipan Akta Kematian atas nama XXX XXX, yang isi dari

Halaman. 93 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi para Penggugat yaitu 1. XXX, 2. XXXXXX bin XXX, maka dalil para Penggugat tersebut telah terbukti sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang mengatakan semasa hidupnya alXXXhum XXX XXX bin XXXmenikah dengan XXX XXX(Tergugat I) menurut agama Islam, pada tahun 1989, dan sampai meninggalnya, alXXXhum XXX XXX bin XXXmasih beristrikan XXXbinti XXX, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah dan telah dikuatkan pula dengan keterangan empat orang saksi para Penggugat yaitu 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX, dan 4. XXX, maka dalil para Penggugat tersebut telah terbukti sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang mengatakan dalam pernikahan antara alXXXhum XXX XXX bin XXXdengan XXX XXX(Tergugat I) tersebut tidak dikaruniai anak tetapi mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama XXX(Tergugat II) meskipun Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya tidak membantah tetapi kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti bukti surat yang bertanda (T.3) berupa Foto kopi tanpa aslinya Kartu Keluarga Nomor : XXX, atas nama XXX XXX, sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 12 XXXtus 2021, yang isi dari fotokopi tersebut tidak dibantah oleh para penggugat, (T.4) berupa Fotokopi yang sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi, tanggal 8 September 1999, bermeterai cukup dan dinasegellen, yang berisi keterangan bahwa XXXadalah anak yang lahir dari suami istri XXX XXX dan XXX XXX, (T.6) berupa Foto kopi tanpa aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3XXX, atas nama XXX, sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang isi dari fotokopi tersebut tidak dibantah oleh para penggugat, (T.7) berupa Foto kopi yang sesuai dengan aslinya Ijazah XXX, Banyuwangi, Tahun Pelajaran XXX,

Halaman. 94 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala XXX, tanggal 23 Juni 2007, bermeterai cukup dan dinasegellen, yang mencantumkan XXX adalah anak dari XXX XXX, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan mengenai status Tergugat II (XXX), apakah sebagai anak kandung ataupun sebagai anak angkat dari pewaris (XXX XXX);

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu 1. XXX, di hadapan sidang, di bawah sumpah memberi keterangan bahwa XXX dan XXX tidak mempunyai anak, hanya mengangkat anak bernama XXX sejak bayi, 2. XXX, di hadapan sidang, di bawah sumpah memberi keterangan bahwa XXX dan XXX bertempat tinggal di rumah tersebut (di obyek sengketa posita angka 5.1. huruf a) sejak tahun 2000 an, dengan anak angkatnya bernama XXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya di muka sidang sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu kedua saksi para Penggugat tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut didasarkan atas apa yang dilihat sendiri oleh kedua saksi bahwa anak laki-laki yang bernama XXX adalah anak angkat dari XXX XXX dan XXX XXX, dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dari kedua saksi para Penggugat tersebut saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SH. dalam Buku Hukum Acara Perdata, halaman 582 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya bahwa kekuatan pembuktian akta autentik dapat dilumpuhkan dengan Segala Jenis Alat Bukti,

Halaman. 95 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saksi, persangkaan maupun segala macam akta, baik Akta di bawah tangan atau akta sepihak, maupun dengan surat lain. Jadi masalah kesetaraan bukti lawan tidak mutlak. Oleh karena itu, bukti lawan yang boleh diajukan tidak diharuskan mesti Akta Autentik pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya di halaman tersebut menulis mengenai berbagai bentuk Kepalsuan yang mungkin melekat pada akta autentik sebagai berikut :

“ Jadi tuduhan kepalsuan intelektual, mempermasalahkan kebenaran isi yang tercantum di dalam akta. Untuk membuktikan adanya kepalsuan itu dapat dipergunakan segala jenis alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Sebagai perbandingan akta kematian yang dibuat pejabat lurah, dilumpuhkan dengan alat bukti saksi. Dalam putusan MA No. 3759 K/Pdt/1991 ditegaskan; surat Kematian yang dibuat Lurah tanggal 15-10-1971, dibantah 2 (dua) orang saksi yang menyatakan, BD meninggal tanggal 21-8-1971. Pengadilan membenarkan bantahan Penggugat dengan alasan selain didukung 2 orang saksi, lebih layak menerima kebenaran Penggugat karena soal kematian Ibu sangat penting dan tidak dilupakan. Sehubungan dengan itu, oleh karena jual beli dibuat 6-1-1971, sedang BD meninggal 21-8-1970 tidak mungkin BD menandatangani surat jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.3,T.4,T.6,dan T.7. tersebut dilumpuhkan oleh keterangan dua saksi para Penggugat, maka isi dari bukti T.3.T.4,T.6, dan T.7 yang menerangkan bahwa XXXadalah anak yang lahir dari suami istri XXX XXX dan XXX XXX, dikesampingkan, sehingga dalil para Penggugat yang mengatakan dalam pernikahan XXX XXX bin XXXdengan Tergugat I (XXXbinti XXX), tidak dikaruniai anak tetapi mempunyai anak angkat (XXX) telah terbukti sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang mengatakan anak kandung perempuan dari XXXbin XXXdan XXX binti XXX, yang bernama XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah dan telah dikuatkan pula dengan bukti tertulis yang bertanda P.14. berupa foto kopi yang sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman. 96 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 27 Juli 2022, maka dalil para Penggugat tersebut telah terbukti sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang mengatakan semasa hidupnya aXXXXhumah XXXmenikah dengan XXX (Tergugat III), dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yaitu 1. XXX(Tergugat IV), 2. XXX(Tergugat V), dan sampai meninggalnya, aXXXXhumah XXXmasih bersuamikan XXX, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah, maka dalil para Penggugat tersebut telah terbukti sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta peninggalan (aXXXXhum XXX), hasil perolehan dalam perkawinannya dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) yang belum dibagi waris yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I (XXXbinti XXX) bersama sama dengan Tergugat II (XXX), yang tercantum di dalam gugatannya posita angka 5.1, huruf a,b,c,d, angka 5.2, angka 5.3, huruf a,b, dan angka 5.4, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan rumah, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, tercantum di dalam posita 5.1, yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya luas 117 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama XXX XXX, yang dibeli oleh aXXXXhum XXX XXX bin XXXdari XXXwahyuningsih pada tanggal 28 Nopember 2011, sejak tahun 2012 hingga saat ini, rumah ditempati oleh (Turut Tergugat I (XXX) berdasarkan sewa dari Tergugat I (XXX XXX);
 - b. Sebidang tanah, persil No. 46, petok No. XXX luas XXX dan dua bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yaitu bangunan rumah luas 45 M2 di sisi barat, dan bangunan rumah luas 35 M2 di sisi timur, atas nama XXX, yang dibeli oleh aXXXXhum XXX XXX bin XXXdari XXXpada sekitar tahun 2000, sejak tahun 2021 hingga saat ini, rumah yang di sisi timur ditempati oleh (Turut Tergugat II (Karina Sari Budiati) berdasarkan sewa dari Tergugat I (XXX XXX);

Halaman. 97 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah, persil XXX yang berdiri di atasnya, atas nama XXX, yang dibeli oleh alXXXhum XXX XXX bin XXXdari XXX pada sekitar tahun 2012, sejak tahun 2021 hingga saat ini, rumah ditempati oleh (Turut Tergugat III (XXX) berdasarkan sewa dari Tergugat I (XXX XXX);
- d. Sebidang tanah, persil No. 46, petok No. 909, luas 140 M2 dan bangunan rumah luas 45 M2 yang berdiri di atasnya, atas nama XXX, yang dibeli oleh alXXXhum XXX XXX bin XXXdari XXX pada sekitar tahun 2013, sejak bulan Oktober tahun 2022 hingga saat ini, rumah ditempati oleh (Turut Tergugat IV (XXX) berdasarkan sewa dari Tergugat I (XXX XXX);

Menimbang, bahwa atas obyek-obyek sengketa tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantah kalau obyek-obyek sengketa tersebut di atas didalilkan sebagai harta bersama pewaris (alXXXhum XXX) dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) tetapi yang benar obyek-obyek sengketa tersebut adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II membantah, sesuai dengan pasal 163 HIR para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek-obyek sengketa tersebut adalah harta bersama pewaris (alXXXhum XXX) dengan Tergugat I (XXXbinti XXX), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek-obyek sengketa tersebut adalah harta asal Tergugat I (XXXbinti XXX) dan Tergugat II (XXX);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atasnya (obyek sengketa 5.1.huruf a), para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.53. berupa foto kopi tanpa aslinya Sertifikat Hak Milik No. 3086, dan 3 orang saksi, yaitu : 1. XXX, 2. XXX, dan 3. XXX, XXX, dan untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atasnya (obyek sengketa 5.1.huruf b,c, dan d), para Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu : 1. XXX, 2. XXX;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXX, memberi keterangan yang di antara keterangannya menerangkan bahwa saksi tahu XXX dan XXX

Halaman. 98 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri, dan saksi tahu XXX dan XXX mempunyai rumah dan pekarangan di XXX(XXX), yaitu : 1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya luas 117 M2, saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut milik XXX dan XXX karena SPPTnya atas nama XXX, yang oleh mbak XXX, penyewa disuruh menyerahkan ke pak XXX, 2. Tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atasnya, luas tanah lebih kurang 300 M2, saksi tahu rumah itu milik XXX dan istrinya karena XXX dan istrinya bertempat tinggal di rumah itu, selain itu karena SPPT diserahkan oleh Kepala Dusun kepada XXX untuk dibayarkan, 3. Rumah dan Pekarangan yang dibeli dari bu XXX, saksi dan warga sekitar tahu rumah dan pekarangan tersebut adalah milik XXX dan XXX, dan spptnya yang membayar adalah XXX dan XXX, 4. Rumah dan Pekarangan yang dibeli dari XXX; saksi dan warga sekitar tahu rumah dan pekarangan tersebut milik XXX dan XXX, tahunya karena SPPTnya diserahkan oleh kepala dusun kepada XXX;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXX, memberi keterangan bahwa pak XXX dan bu XXX adalah suami istri, pekerjaan pak XXX itu sinder, saksi tahu pak XXX dan bu XXX punya tanah dan bangunan rumah di XXX, XXX, yaitu : 1. tanah luas 316 meter persegi dan bangunan rumah di atasnya, saksi mengetahui dari SPPT yang saksi berikan, 2. Tanah dan bangunan rumah (selatan tanah 316 meter persegi), tanahnya luas 100 meter persegi, dan bangunannya luas 95 meter persegi, SPPT atas nama XXX, saksi tahu dari penyewa (XXX) bahwa tanah dan rumah ini dibeli pak XXX dan bu XXX, 3. Tanah dan bangunan luas 167 meter persegi, bangunan full, rumah ini disewa XXX tahun 2021, saksi tahu dari penyewa bila dia menyewa ke pak XXX, saksi tahu SPPT nya atas nama XXX, 4. Tanah dan bangunan, SPPT atas nama XXX, luas tanah 150 meter persegi, bangunannya full, disewa oleh XXX tahun 2022, saksi tahu dari XXX yang mengatakan dia menyewa kepada XXX;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXX, XXX, memberi keterangan bahwa permohonan sertifikat yang diajukan oleh masyarakat setelah diproses di Kantor Badan Pertanahan, maka data-datanya tentang

Halaman. 99 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dicatat di Buku Tanah, kemudian masyarakat Pemohon diberi kutipan berupa sertifikat. Setelah saksi memperlihatkan asli buku tanah untuk sertifikat nomor 3086 kepada Majelis Hakim, lalu saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut melanjutkan keterangannya kepada Majelis Hakim bahwa data-data yang ada di dalam foto kopi sertifikat No. 3086 tersebut adalah sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai syarat formil ketiga saksi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II atas diajukannya saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pasal 139 ayat (1), HIR disebutkan “ Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutan dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu”, dan di dalam pasal 139 ayat (2) HIR disebutkan “ Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yang mesti didengar oleh Pengadilan negeri, menurut perintah oleh karena jabatannya”;
2. Bahwa permohonan para Penggugat secara tertulis tertanggal 1 Nopember 2023, perihal permohonan pemanggilan Saksi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, yang diajukan di hadapan sidang tanggal 1 Nopember 2023, permohonan mana juga dikemukakan oleh kuasa para Penggugat secara lisan di hadapan sidang tersebut, para penggugat di dalam permohonannya tersebut mengemukakan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi tersebut urgen dan relevan untuk diajukan di dalam perkara ini;

Halaman. 100 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana sikap hakim menghadapi permintaan para pihak agar memanggil saksi yang karena sesuatu hal tidak dapat hadir ke persidangan untuk memberi keterangan, menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SH. dalam Buku Hukum Acara Perdata, halaman 628 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya bahwa sikap hakim yang paling tepat adalah mengabulkan permintaan untuk menghadirkan saksi melalui panggilan PN, alasannya, pada hakikatnya, apakah keterangan saksi itu urgen dan relevan, baru dapat diketahui secara obyektif setelah saksi memberi keterangan di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa di halaman 630 di dalam Bukunya tersebut yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya, M. Yahya Harahap, SH. menyebutkan sebagai berikut “ Akan tetapi, terlepas dari prinsip yang digariskan pasal 121 ayat (1) HIR di atas, melalui pasal 139 ayat (2) HIR undang-undang memberi kewenangan kepada hakim secara ex officio; mengambil inisiatif memerintahkan pemanggilan saksi tertentu apabila saksi tersebut menurut pertimbangan hakim dapat memberi keterangan yang sangat relevan dalam mengambil putusan.

Perbedaan antara kedua sistem ini, hampir tidak ada. Pada sistem menghadirkan saksi atas permintaan pihak yang berkepentingan, pihak itu yang mengemukakan di mana letak urgensi dan relevansi keterangan saksi meneguhkan dalil gugat atau dalil bantahan. Sedangkan pada sistem inisiatif Hakim berdasar landasan ex officio, hakim sendiri yang berpendapat keterangan saksi yang bersangkutan sangat relevan memberi klarifikasi atas pokok sengketa. Misalnya dalam perkara sengketa tanah. Meskipun salah satu pihak tidak ada yang meminta untuk menghadirkan saksi dari pejabat BPN, Hakim secara ex officio berwenang memerintahkan untuk memanggil memberi keterangan di sidang pengadilan atas inisiatif sendiri”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa diajukannya saksi dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi di dalam persidangan perkara ini adalah atas permohonan para penggugat, dan di dalam permohonannya tersebut para penggugat telah mengemukakan mengenai urgen dan relevannya saksi dari Kantor Badan

Halaman. 101 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut diajukan di dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para penggugat tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengenai diajukannya saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat, yaitu XXX, XXX, dan XXX, XXX tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya di muka sidang sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu ketiga saksi para Penggugat tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX dan XXX yang menerangkan bahwa tanah-tanah dan bangunan-bangunan rumah yang dibangun di atasnya tersebut diperoleh oleh alXXXhum XXX XXX bin XXX dan Tergugat I (XXXbinti XXX) ketika alXXXhum XXX XXX bin XXX dan Tergugat I (XXXbinti XXX) tersebut sudah berstatus sebagai suami istri, keterangan tersebut diberikan oleh kedua saksi didasarkan atas apa yang kedua saksi melihat sendiri, dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dari kedua saksi para Penggugat tersebut saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX, XXX yang menerangkan bahwa data-data yang ada di dalam foto kopi sertifikat Hak Milik No. 3086 adalah sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah untuk sertifikat Hak Milik No. 3086 Kantor Badan

Halaman. 102 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah sesuai dengan apa yang saksi ketahui di dalam asli buku tanah tersebut, dan keterangan tersebut diberikan mengingat sumpah jabatan sebagai pejabat di Kantor BPN Kabupaten Banyuwangi, yang berarti keterangannya tersebut didasarkan atas apa yang saksi ketahui sendiri, yang saksi jalankan sendiri sebagai tugas dan tanggung jawabnya mengenai tanah-tanah yang sudah bersertifikat, dan keterangannya juga ada persesuaian dengan keterangan dua saksi para penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) HIR, dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi para Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi para Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX, XXX tersebut, lagi pula Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah terhadap isi dari foto kopi sertifikat Hak Milik No. 3086 (bukti P.53) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P. 53 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada di dalam foto kopi sertifikat tersebut, dapat diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 3086 atas nama XXX adalah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.53, dan keterangan tiga saksi para Penggugat tersebut, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atasnya (obyek sengketa 5.1.huruf a,b,c,dan d), diperoleh oleh aXXXhum XXX XXX bin XXX bersama-sama dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) pada saat aXXXhum XXX XXX bin XXX dan Tergugat I (XXXbinti XXX) berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti obyek sengketa 5.1.huruf a,b,c,dan d, tersebut diperoleh oleh aXXXhum XXX XXX bin XXX bersama-sama dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) pada saat aXXXhum XXX XXX bin

Halaman. 103 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan Tergugat I (XXX binti XXX) berstatus sebagai suami isteri, namun oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa obyek sengketa 5.1. huruf a, b, c, dan d, adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan bahwa obyek sengketa 5.1. huruf a, b, c, dan d, adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti tertulis yang bertanda T.1. sampai dengan T.7., namun dari bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada satupun bukti Tergugat I dan Tergugat II yang ada relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.1. huruf a, b, c, dan d, adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bukti T.1 sampai dengan T.7 tersebut tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.1. huruf a, b, c, dan d, adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.1. huruf a, b, c, dan d, adalah sebagai harta asal Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa pada posita angka 5.1. huruf a, b, c, dan d, tersebut adalah merupakan harta bersama aXXX hum XXX XXX bin XXX dan Tergugat I (XXX binti XXX);

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, luas 7.540 M2, atas nama XXX XXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXX dibeli oleh aXXX hum XXX XXX bin XXX dari Ro'i pada tanggal 3 Juli 2006, tercantum di dalam posita 5.2, dan dari tanah seluas 7.540 M2 tersebut dipakai oleh :

Halaman. 104 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXX(Turut Tergugat V), luas 480 M2, untuk bangunan rumah, sebagai magersari sejak tahun 2006 sampai saat ini atas persetujuan alXXXhum XXX XXX bin XXXdan XXX(Tergugat I);
- b. Sukarsih Andrianah Saputri (Turut Tergugat VI), luas 768 M2, sebagai penyewa dari XXX(Tergugat I), sejak akhir tahun 2021 hingga tahun 2026;
- c. Ismail (Turut Tergugat VII), luas 100 M2, sebagai numpangkarang sejak tahun 2006 sampai saat ini dengan persetujuan awalnya alXXXhum XXX XXX bin XXXdan dilanjutkan persetujuannya oleh XXX(Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantah kalau obyek sengketa tersebut di atas didalilkan sebagai harta bersama (alXXXhum XXX) dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) tetapi yang benar obyek sengketa tersebut adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II membantah, sesuai dengan pasal 163 HIR para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama pewaris (alXXXhum XXX) dengan Tergugat I (XXXbinti XXX), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta asal Tergugat I (XXXbinti XXX) dan Tergugat II (XXX);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai tanah (obyek sengketa 5.2), para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.42. berupa foto kopi tanpa aslinya Sertifikat Hak Milik No. 932, dan 3 orang saksi, yaitu : 1. XXX, 2. XXXXXX bin XXX, dan. 3. XXX, XXX;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXX, memberi keterangan yang di antara keterangannya menerangkan bahwa saksi tahu XXX dan XXX adalah suami istri, mempunyai tanah di Desa Pakistaji, Dusun Dadapan, tanah kebun, luas tanah 7.600 meter persegi, saksi tahu pak XXX membeli

Halaman. 105 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pak Ro'i, dan saksi bersama pak XXX, sebagai perantaranya yang menawarkan kepada pak XXX, waktu itu tahun 2006;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXXXXX bin XXX, memberi keterangan bahwa saksi pernah menjadi perantara dengan pak Maki tahun 2006 menjual kebun milik pak Ro'i, ditawarkan ke pak XXX, saksi tahu tanah kebun tersebut terletak di XXX, saksi tahu luas tanah 7.600 meter persegi, saat transaksi di rumah pak XXX, saksi dan bu XXX juga ikut di situ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXX, XXX, setelah memperlihatkan asli buku tanah untuk sertifikat nomor 932 kepada Majelis Hakim, lalu saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut melanjutkan keterangannya kepada Majelis Hakim bahwa data-data yang ada di dalam foto kopi sertifikat No. 932 tersebut adalah sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat, yaitu XXX, XXXXXX bin XXX, dan XXX, XXX tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya di muka sidang sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu ketiga saksi para Penggugat tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX, dan XXXXXX bin XXX, yang menerangkan bahwa tanah tersebut diperoleh oleh alXXXXhum XXX XXX bin XXX dan Tergugat I (XXXbinti XXX) ketika alXXXXhum XXX XXX bin XXX dan Tergugat I (XXXbinti XXX) tersebut sudah berstatus sebagai suami istri, keterangan tersebut diberikan oleh kedua saksi didasarkan atas apa yang kedua saksi melihat sendiri, dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dari kedua saksi para Penggugat tersebut saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR,

Halaman. 106 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX, XXX yang menerangkan bahwa data-data yang ada di dalam foto kopi sertifikat Hak Milik No. 932 adalah sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah untuk sertifikat Hak Milik No. 932 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah sesuai dengan apa yang saksi ketahui di dalam asli buku tanah tersebut, dan keterangan tersebut diberikan mengingat sumpah jabatan sebagai pejabat di Kantor BPN Kabupaten Banyuwangi, yang berarti keterangannya tersebut didasarkan atas apa yang saksi ketahui sendiri, yang saksi jalankan sendiri sebagai tugas dan tanggung jawabnya mengenai tanah-tanah yang sudah bersertifikat, dan keterangannya juga ada persesuaian dengan keterangan dua saksi para penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) HIR, dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi para Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi para Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX, XXX tersebut, lagi pula Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah terhadap isi dari foto kopi sertifikat Hak Milik No. 932 (bukti P.42) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P. 42 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada di dalam foto kopi sertifikat tersebut, dapat diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 932 atas nama Insinyur XXX adalah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.42, dan keterangan tiga saksi para Penggugat tersebut, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa tanah (obyek sengketa 5.2), diperoleh oleh

Halaman. 107 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aXXXXhum XXX XXX bin XXXbersama-sama dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) pada saat aXXXXhum XXX XXX bin XXXdan Tergugat I (XXXbinti XXX) berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti obyek sengketa 5.2. tersebut diperoleh oleh aXXXXhum XXX XXX bin XXXbersama-sama dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) pada saat aXXXXhum XXX XXX bin XXXdan Tergugat I (XXXbinti XXX) berstatus sebagai suami isteri, namun oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa obyek sengketa 5.2. adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan bahwa obyek sengketa 5.2. adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti tertulis yang bertanda T.1. sampai dengan T.7., namun dari bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada satupun bukti Tergugat I dan Tergugat II yang ada relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.2. adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bukti T.1 sampai dengan T.7 tersebut tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.2. adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.2. adalah sebagai harta asal Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa pada posita angka 5.2. tersebut adalah merupakan harta bersama aXXXXhum XXX XXX bin XXXdan Tergugat I (XXXbinti XXX);

Halaman. 108 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dua bidang tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Jalan Gang XXX, Kabupaten Banyuwangi, yang dibeli oleh alXXXhum XXX XXX bin XXX dari Gatot Budiono, pada tanggal 8 XXXet 2013, yang saat ini ditempati oleh Turut Tergugat VIII (Wawan XXX) sejak tahun 2014 berdasarkan sewa dari Tergugat I (XXX XXX), tercantum di dalam posita 5.3. huruf a dan huruf b, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya luas 548 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 620, atas nama XXX XXX;
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah persil No. 47, SPPT atas nama Uslan, luas 68 M2;

Menimbang, bahwa atas obyek-obyek sengketa tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantah kalau obyek-obyek sengketa tersebut di atas didalilkan sebagai harta bersama (alXXXhum XXX) dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) tetapi yang benar obyek-obyek sengketa tersebut adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II membantah, sesuai dengan pasal XXX para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek-obyek sengketa tersebut adalah harta bersama (alXXXhum XXX) dengan Tergugat I (XXXbinti XXX), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta asal Tergugat I (XXXbinti XXX) dan Tergugat II (XXX);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai tanah (obyek sengketa 5.3, huruf a), para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.46. berupa foto kopi tanpa aslinya Sertifikat Hak Milik No. 620, dan 2 orang saksi, yaitu : 1. XXX, dan. 2. XXX, XXX;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXX, memberi keterangan yang di antara keterangannya menerangkan bahwa saksi tahu tanah pak XXX dan bu XXX, yaitu tanah dan bangunan rumah di Jalan Brawijaya, Mojopanggung, tanah luas 548 meter persegi, saksi tahu tanah tersebut dibeli pak XXX dari XXX, saat itu XXX ikut karena transaksi di rumah XXX;

Halaman. 109 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXX, XXX, setelah memperlihatkan asli buku tanah untuk sertifikat nomor 620 kepada Majelis Hakim, lalu saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut melanjutkan keterangannya kepada Majelis Hakim bahwa data-data yang ada di dalam foto kopi sertifikat No. 620 tersebut adalah sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat, yaitu XXX, dan XXX, XXX tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya di muka sidang sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu kedua saksi para Penggugat tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX, disimpulkan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh oleh alXXXhum XXX XXX bin XXXdan Tergugat I (XXXbinti XXX) ketika alXXXhum XXX XXX bin XXXdan Tergugat I (XXXbinti XXX) tersebut sudah berstatus sebagai suami istri, keterangan tersebut diberikan oleh saksi didasarkan atas apa yang saksi melihat sendiri, dan antara keterangan saksi (XXX) dengan keterangan saksi (XXX, XXX) saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi (XXX) tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX, XXX yang menerangkan bahwa data-data yang ada di dalam foto kopi sertifikat Hak Milik No. 620 adalah sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah untuk sertifikat Hak Milik No. 620 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah sesuai dengan apa yang saksi ketahui di dalam asli buku tanah tersebut, dan keterangan tersebut diberikan mengingat sumpah jabatan sebagai pejabat di Kantor BPN Kabupaten Banyuwangi,

Halaman. 110 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti keterangannya tersebut didasarkan atas apa yang saksi ketahui sendiri, yang saksi jalankan sendiri sebagai tugas dan tanggung jawabnya mengenai tanah-tanah yang sudah bersertifikat, dan keterangannya juga ada persesuaian dengan keterangan saksi (XXX) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi para Penggugat (XXX, XXX) tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) HIR, dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi para Penggugat (XXX, XXX) tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX, XXX tersebut, lagi pula Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah terhadap isi dari foto kopi sertifikat Hak Milik No. 620 (bukti P.46) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P. 46 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada di dalam foto kopi sertifikat tersebut, dapat diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 620 atas nama XXX adalah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 XXXet 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.46, dan keterangan dua saksi para Penggugat tersebut, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa tanah dan bangunan rumah (obyek sengketa 5.3. huruf a), diperoleh oleh alXXXhum XXX XXX bin XXX bersama-sama dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) pada saat alXXXhum XXX XXX bin XXX dan Tergugat I (XXXbinti XXX) berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti obyek sengketa 5.3. huruf a tersebut diperoleh oleh alXXXhum XXX XXX bin XXX bersama-sama dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) pada saat alXXXhum XXX XXX bin XXX dan Tergugat I (XXXbinti XXX) berstatus sebagai suami isteri, namun oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa obyek sengketa 5.3. huruf a adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan bahwa obyek sengketa 5.3. huruf a adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman. 111 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti tertulis yang bertanda T.1. sampai dengan T.7., namun dari bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada satupun bukti Tergugat I dan Tergugat II yang ada relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.3. huruf a adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bukti T.1 sampai dengan T.7 tersebut tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.3. huruf a adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.3. huruf a adalah sebagai harta asal Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa pada posita angka 5.3. huruf a tersebut adalah merupakan harta bersama alXXXhum XXX XXX bin XXXdan Tergugat I (XXXbinti XXX);

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa pada posita angka 5.3. huruf b, di dalam gugatannya para penggugat mendalilkan luas tanah obyek sengketa 68 M2, sedangkan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tanggal 20 Nopember 2023, didapati fakta di lapangan bahwa luas obyek sengketa 180 M2 (panjang 18,75 meter, lebar 9,60 meter), sehingga ada sisa tanah 112 M2, itu milik siapa, oleh karena itu obyek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel), hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 34 K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998, oleh karena itu obyek sengketa pada posita angka 5.3. huruf b tidak dapat diterima;

Halaman. 112 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa pada posita angka 5.3. huruf b tidak dapat diterima, maka keterangan saksi (XXX) mengenai obyek sengketa pada posita angka 5.3. huruf b tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

4. Sebidang tanah dan bangunan rumah, Luas 700 M2, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, Sertifikat Hak Milik Nomor 875, atas nama XXX dan XXX, yang dibeli oleh aXXXhum XXX XXX bin XXX dari Mohamad Jupri, pada tanggal 3 Oktober 2012, yang saat ini ditempati oleh Turut Tergugat IX (Hasan Basri) sejak tahun 2020 berdasarkan sewa dari Tergugat I (XXX XXX), tercantum di dalam posita 5.4.;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantah kalau obyek sengketa tersebut di atas didalilkan sebagai harta bersama (aXXXhum XXX) dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) tetapi yang benar obyek sengketa tersebut adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II membantah, sesuai dengan pasal 163 HIR para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama (aXXXhum XXX) dengan Tergugat I (XXXbinti XXX), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta asal Tergugat I (XXXbinti XXX) dan Tergugat II (XXX);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai tanah (obyek sengketa 5.4.), para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.44. berupa foto kopi tanpa aslinya Sertifikat Hak Milik No. 875, dan 2 orang saksi, yaitu : 1. XXX, dan. 2. XXX, XXX;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXX, memberi keterangan yang di antara keterangannya menerangkan bahwa setahu saksi tanahnya luas 700 meter persegi, setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama XXX dan SaXXX, setahu saksi tanah tersebut terletak di jalan Adi XXX, Lingkungan Sutri, Kelurahan Sobo, dengan batas-batas : Utara Puskesmas, Timur tanah bu Hamdik, Selatan tanah Satrawi, Ninik, dan Suprpto, Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya, saksi tahu sekarang rumah tersebut ditempati penyewa, disewakan oleh bu XXX, dibeli bu XXX dan pak XXX dari pak Jupri, dibeli tahun 2012, saksi tahu dari pak RT karena saksi membagikan SPPT dan pak RT mengatakan kalau tanah itu sudah dibeli oleh pak XXX;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXX, XXX, setelah memperlihatkan asli buku tanah untuk sertifikat nomor 875 kepada Majelis Hakim, lalu saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut melanjutkan keterangannya kepada Majelis Hakim bahwa data-data yang ada di dalam foto kopi sertifikat No. 875 tersebut adalah sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat, yaitu XXX, dan XXX, XXX tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya di muka sidang sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu kedua saksi para Penggugat tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX, disimpulkan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh oleh alXXXhum XXX XXX bin XXXdan Tergugat I (XXXbinti XXX) ketika alXXXhum XXX XXX bin XXXdan Tergugat I (XXXbinti XXX) tersebut sudah berstatus sebagai suami istri, keterangan tersebut diberikan oleh saksi didasarkan atas apa yang saksi melihat sendiri, dan antara keterangan saksi (XXX) dengan keterangan saksi (XXX, XXX) saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi (XXX) tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX, XXX yang menerangkan bahwa data-data yang ada di dalam foto kopi sertifikat Hak Milik No. 875 adalah sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah untuk sertifikat Hak Milik No. 875 Kantor Badan

Halaman. 114 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah sesuai dengan apa yang saksi ketahui di dalam asli buku tanah tersebut, dan keterangan tersebut diberikan mengingat sumpah jabatan sebagai pejabat di Kantor BPN Kabupaten Banyuwangi, yang berarti keterangannya tersebut didasarkan atas apa yang saksi ketahui sendiri, yang saksi jalankan sendiri sebagai tugas dan tanggung jawabnya mengenai tanah-tanah yang sudah bersertifikat, dan keterangannya juga ada persesuaian dengan keterangan saksi (XXX) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi para Penggugat (XXX, XXX) tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) HIR, dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi para Penggugat (XXX, XXX) tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama XXX, XXX tersebut, lagi pula Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah terhadap isi dari foto kopi sertifikat Hak Milik No. 875 (bukti P.44) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P. 44 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada di dalam foto kopi sertifikat tersebut, dapat diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 875 atas nama 1. XXX XXX, 2. XXX, adalah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.44, dan keterangan dua saksi para Penggugat tersebut, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa tanah dan bangunan rumah (obyek sengketa 5.4.), diperoleh oleh alXXXhum XXX XXX bin XXXbersama-sama dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) pada saat alXXXhum XXX XXX bin XXXdan Tergugat I (XXXbinti XXX) berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti obyek sengketa 5.4. tersebut diperoleh oleh alXXXhum XXX XXX bin XXXbersama-sama dengan Tergugat I (XXXbinti XXX) pada saat alXXXhum XXX XXX bin XXXdan Tergugat I (XXXbinti XXX) berstatus sebagai suami isteri, namun oleh karena

Halaman. 115 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa obyek sengketa 5.4. adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan bahwa obyek sengketa 5.4. adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti tertulis yang bertanda T.1. sampai dengan T.7., namun dari bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada satupun bukti Tergugat I dan Tergugat II yang ada relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.4. adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bukti T.1 sampai dengan T.7 tersebut tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.4. adalah harta asal Tergugat I dan Tergugat II, sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa 5.4. adalah sebagai harta asal Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa pada posita angka 5.4. tersebut adalah merupakan harta bersama alXXXhum XXX XXX bin XXX dan Tergugat I (XXXbinti XXX);

Menimbang, bahwa mengenai keahliwarisan bertingkat/berjenjang dari alXXXhum XXX, alXXXhum XXX, dan alXXXhumah XXX telah dipertimbangkan dengan didukung oleh bukti-bukti tertulis, yaitu bukti tertulis bertanda P.3, berupa surat nikah alXXXhum XXX dengan alXXXhumah XXX, P.12, berupa Kutipan Akta Kematian alXXXhum XXX, P.14, berupa Kutipan Akta Kematian XXX, P.24, berupa Kutipan Akta Kelahiran XXX, P.25, berupa Kutipan Akta Kelahiran XXX XXX, P.26, berupa Kutipan Akta Kelahiran XXX,

Halaman. 116 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.27, berupa Kutipan Akta Kelahiran XXX, P.28, berupa Kutipan Akta Kelahiran XXX, P.29, berupa Surat Keterangan Beda Identitas, P.30, berupa Kutipan Akta Kelahiran XXX, P.31, berupa Kutipan Akta Kelahiran XXX, P.32, berupa Kutipan Akta Kelahiran XXX, P.33, berupa Surat Kematian alXXXhumah XXX, P.34, berupa Kutipan Akta Kematian alXXXhum XXX, dan keterangan 5 saksi, yaitu : 1. XXX, 2. XXXXXX bin XXX, 3.XXX, 4.XXX, dan 5. XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut sudah dinilai cukup untuk membuktikan mengenai keahliwarisan bertingkat/berjenjang dari alXXXhum XXX, alXXXhum XXX, dan alXXXhumah XXX, maka bukti P.15 berupa surat pernyataan waris dari ahli waris alXXXhumah XXX, bukti P.35 berupa surat pernyataan waris dari alXXXhum XXX, bukti P. 36 berupa surat silsilah keluarga XXX, dan bukti P.38 berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Banyuwangi, sudah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa (5.1. huruf a,b,c,d), obyek sengketa (5.2), obyek sengketa (5.3.huruf a), dan obyek sengketa (5.4) seluruhnya telah dipertimbangkan dengan didukung oleh bukti-bukti tertulis, yaitu bukti tertulis bertanda P.53, berupa foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3086, yang isinya sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah untuk sertifikat Hak Milik No. 3086, dan terhadap isi dari foto kopi bukti P.53 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, P. 42, berupa foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 932, yang isinya sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah untuk sertifikat Hak Milik No. 932, dan terhadap isi dari foto kopi bukti P.42 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, P.46, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 620, yang isinya sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah untuk sertifikat Hak Milik No. 620, dan terhadap isi dari foto kopi bukti P.46 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, P.44, berupa foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 875, yang isinya sama dengan data-data yang ada di dalam buku tanah untuk sertifikat Hak Milik No. 875, dan terhadap isi dari foto kopi bukti P.44 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta

Halaman. 117 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula oleh keterangan 7 orang saksi, yaitu 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX, 4. XXXXXX bin XXX, 5. XXX, 6. XXX, dan 7. XXX, XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut sudah dinilai cukup untuk membuktikan mengenai obyek-obyek sengketa tersebut di atas, maka mengenai bukti P.1,P.2,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.11,P.13, berupa Kartu Tanda Penduduk, P.4,P.16,P.17,P.18,P.19,P.20,P.21,P.22,P.23, berupa Kartu Keluarga, P.37, berupa Surat Tanda Terima Berkas Permohonan Pemblokiran kepada Kepala XXX, P.39, berupa foto alXXXhum H. XXX, saat memberi pernyataan tanggal 15 April 2022, P.40, berupa CD berisi video alXXXhum XXX memberikan pernyataan tanggal 15 April 2022, P.41, berupa foto mediasi tanggal 22 XXXet 2022, P.43,P.45,P.47,P.54,P.55,P.56,P.57, berupa foto bangunan rumah, P.48,P.49,P.50, P.51, dan 52, berupa daftar tanah dan peta blok serta data persil, oleh karena bukti-bukti tersebut dinilai tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian juga bukti T.1, T.2 dan T.5 berupa Kartu Tanda Penduduk, oleh karena dinilai tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibuktikan, maka bukti T.1,T.2 dan T.5 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa (5.1. huruf a,b,c,dan d), obyek sengketa (5.2.), obyek sengketa (5.3. huruf a), dan obyek sengketa (5.4), sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merupakan harta bersama alXXXhum XXX XXX bin XXXdan Tergugat I (XXXbinti XXX), sedangkan terhadap obyek sengketa (5.3. huruf b) tidak dapat diterima, maka petitum angka (3) dikabulkan sebagian, yaitu terhadap obyek sengketa (5.1. huruf a,b,c,dan d), obyek sengketa (5.2.), obyek sengketa (5.3. huruf a), dan obyek sengketa (5.4) dikabulkan, sedangkan terhadap obyek sengketa (5.3. huruf b) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sehingga $\frac{1}{2}$ dari harta

Halaman. 118 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut ditetapkan sebagai bagian Tergugat I (XXXbinti XXX), dan $\frac{1}{2}$ lainnya dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai bagian alXXXhum XXX;

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ada bukti-bukti yang terungkap di persidangan bahwa alXXXhum XXX XXX bin XXXketika meninggalnya tersebut meninggalkan hutang, dan juga tidak ditemukan fakta mengenai biaya yang digunakan untuk keperluan alXXXhum XXX XXX bin XXXselama sakit sampai meninggalnya, dan sampai pengurusan jenazahnya (tajhiz), serta tidak ditemukan pula fakta bahwa alXXXhum XXX XXX bin XXXmempunyai harta bawaan, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang telah ditetapkan sebagai bagian dari alXXXhum XXX XXX bin XXXtersebut ditetapkan menjadi harta waris atau tirkah dari alXXXhum XXX, oleh karena itu petitum gugatan para penggugat angka (7) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa kewarisan itu ada 3 unsur, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu menurut pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya waris mewaris adalah setelah adanya orang meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, orang yang meninggal dunia tersebut beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Halaman. 119 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa ketika XXX XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021, ayah kandungnya yang bernama XXX bin XXX dan istrinya XXX XXX (Tergugat I), keduanya masih hidup, sedangkan ibu kandungnya yang bernama XXX binti XXX, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggalnya alXXXhum XXX XXX bin XXX beragama Islam, dan ketika alXXXhum XXX XXX bin XXX meninggal dunia, meninggalkan XXX bin XXX sebagai ayah kandungnya dan XXX XXX sebagai istrinya, dan meninggalkan harta peninggalan, maka sesuai dengan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, alXXXhum XXX XXX bin XXX disebut sebagai pewaris, yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, oleh karena itu petitum gugatan para penggugat angka (5) dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang untuk bisa menjadi ahli waris dari Pewaris disyaratkan pada saat Pewaris meninggal dunia orang tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, Seorang terhalang menjadi ahli Waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan terdahulu bahwa alXXXhum XXX XXX bin XXX meninggal dunia karena sakit,

Halaman. 120 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada bukti-bukti yang terungkap di persidangan bahwa alXXXhum XXX XXX bin XXX meninggal dunia adalah karena istrinya yaitu XXX XXXatau ayah kandungnya yaitu XXX, atau anak angkatnya yaitu XXXtelah melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 173 KHI ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas disimpulkan bahwa ketika XXX XXX bin XXXmeninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021, orang-orang yang memenuhi syarat menjadi ahli warisnya sebagaimana yang tersebut di dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah 1. XXX XXX(istrinya), dan 2. XXXbin XXX(ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa Tergugat II (XXX), adalah sebagai anak angkat alXXXhum XXX XXX bin XXXdan XXXbinti XXX, dan telah terbukti dan menjadi fakta hukum pula bahwa selama alXXXhum XXX XXX bin XXXmenikah dengan Tergugat I (XXXbinti XXX), alXXXhum XXX XXX bin XXXmenikah dan Tergugat I (XXXbinti XXX) tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan para penggugat posita angka (12) para penggugat mengatakan bahwa Tergugat II dalam perkawinan antara alXXXhum XXX XXX bin XXXdengan Tergugat I berkedudukan sebagai anak angkat yang pengangkatannya tidak berdasarkan putusan pengadilan, sepengetahuan Para Penggugat pengangkatan anak pada Tergugat II bertujuan untuk dipelihara sebagaimana layaknya anak dan bukan sebagai anak kandung yang dapat mewaris. Sehingga pada Tergugat II menurut Para Penggugat sepatutnya tidak berhak mewaris pada alXXXhum XXX, sehingga

Halaman. 121 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam gugatannya para Penggugat tidak meminta agar anak angkat tersebut diberi bagian dari harta pewaris;

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak-anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya alXXXhum XXX, semasa hidupnya bersama-sama dengan istrinya, XXXbinti XXX, (Tergugat I), keduanya yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan XXX(Tergugat II), hanya tidak diperkuat dengan penetapan Pengadilan karena telah diakui sebagai anak kandungnya, tetapi meskipun tidak diperkuat dengan penetapan Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara defacto XXXadalah sebagai anak angkat dari alXXXhum XXX XXX bin XXXdan istrinya XXX XXX(Tergugat I);

Menimbang, bahwa meskipun anak angkat bukan ahli waris akan tetapi berdasarkan pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat berhak mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula pada ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a dan b, dan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dan anak angkat dari alXXXhum XXX XXX bin XXXadalah 1. XXXbinti XXX, sebagai ahli waris janda (Tergugat I), 2. XXX, sebagai ahli waris ayah kandung, 3. XXX(Tergugat II), sebagai anak angkat penerima wasiat wajibah, oleh karena itu petitum gugatan para penggugat angka (6) pada pokoknya dikabulkan, dengan ditambahkan di dalam aXXX putusan akan ditetapkan Tergugat II (XXX) sebagai anak angkat pewaris (alXXXhum XXX) sebagai penerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa mengenai pembagiannya masing-masing ahli waris dari pewaris (alXXXhum XXX), adalah sebagai berikut :

Halaman. 122 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat I (XXXbinti XXX) sebagai ahli waris janda dari pewaris (alXXXhum XXX), mendapat 1/4 bagian dari harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX) karena pewaris (alXXXhum XXX) tidak meninggalkan anak kandung, hal ini sesuai pula dengan Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

ولهـن الرـبع مما تركـتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهـن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

“ Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang ”

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 12 tersebut dan berdasarkan pula pada ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah menyelesaikan wasiat pewaris, yang dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah juga termasuk menyelesaikan wasiat wajibah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemberian bagian kepada Tergugat II (XXX) sebagai wasiat wajibah diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan bagiannya kepada kedua ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa setelah harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX) dikurangi oleh bagian Tergugat I (XXXbinti XXX) sebagai ahli waris janda sebesar $\frac{1}{4}$ bagian, maka sisa harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX) adalah $\frac{3}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kata-kata sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan itu berarti tidak harus $\frac{1}{3}$ bagian tetapi bisa lebih kecil dari $\frac{1}{3}$ harta;

Halaman. 123 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah dipandang patut bahwa bagian Tergugat II (XXX) sebagai anak angkat dari pewaris (alXXXhum XXX), adalah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX);

Menimbang, bahwa setelah sisa harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX) sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dikurangi oleh bagian Tergugat II (XXX) sebagai penerima wasiat wajibah selaku anak angkat sebesar $\frac{1}{4}$ bagian, maka sisa harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX) adalah $\frac{2}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris (alXXXhum XXX) tidak mempunyai anak kandung, maka XXX, sebagai ayah kandung dari pewaris (alXXXhum XXX) menjadi ahli waris ashobah binafsih, yang menerima sisa harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX) yaitu memperoleh $\frac{2}{4}$ bagian dari harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi sebagai berikut :

- Hadits Sabda Rasulullah saw. :

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada simati.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pada pokoknya petitum gugatan para penggugat angka (8) dikabulkan, dengan ditambahkan di dalam aXXX putusan akan ditetapkan bagian Tergugat II (XXX) sebagai anak angkat pewaris (alXXXhum XXX) sebagai penerima wasiat wajibah, dengan bagiannya masing-masing yang besarnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan akan disebutkan di dalam aXXX putusan ini, sehingga yang disebutkan oleh para penggugat di dalam petitumnya angka 8.1. Tergugat I (XXXbinti XXX) memperoleh 30 bagian, dan 8.2. XXX, memperoleh 40 bagian dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa XXXbin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika meninggal dunia tersebut anak kandungnya yaitu : 1.XXX, 2. XXX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXX, 6. XXX, dan 7. XXX, seluruhnya masih hidup, sedangkan istrinya yang bernama XXX binti XXX, dan ayah serta ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggalnya alXXXhum XXXbin XXXberagama Islam, dan ketika alXXXhum XXXbin XXX meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, meninggalkan anak kandungnya yaitu : 1.XXX, 2. XXX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXX, 6. XXX, dan 7. XXX, dan meninggalkan harta waris/tirkah yang diperoleh dari pewaris (alXXXhum XXX), yaitu 2/4 bagian dari harta waris/tirkah alXXXhum XXX, maka sesuai dengan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, alXXXhum XXXbin XXXdisebut sebagai pewaris, yang meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, oleh karena itu petitum gugatan para penggugat angka (9) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan terdahulu, maka 2/4 bagian yang diperoleh oleh XXX, dari harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX) ditetapkan menjadi harta waris atau tirkah dari alXXXhum XXX, oleh karena itu pada pokoknya petitum gugatan para penggugat angka (11) dikabulkan, dengan besaran tirkah alXXXhum XXXbin XXXyang akan disebutkan di dalam aXXX putusan adalah 2/4 bagian yang diperoleh oleh XXX, dari harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX), sehingga besaran harta warisan XXX, 40 bagian sebagaimana yang disebutkan oleh para penggugat di dalam petitumnya angka (11) tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa ketika XXXbin XXXmeninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, anak-anak kandungnya yaitu : 1.XXX, 2. XXX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXX, 6. XXX, dan 7. XXX, seluruhnya masih hidup, sedangkan istrinya yang bernama XXX binti XXX, dan ayah serta ibunya telah meninggal dunia, sesuai dengan pasal 171 huruf c dan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada bukti-bukti bahwa ketujuh anak kandung dari alXXXhum XXXbin XXXtersebut yang menyebabkan kematian ayah

Halaman. 125 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



kandungnya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka ketika XXXbin XXXmeninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, yang menjadi ahli warisnya adalah ketujuh anak kandungya tersebut, oleh karena itu petitum gugatan para Penggugat angka (10) dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan waris bertingkat, sehingga tidak perlu ditetapkan sisa harta waris dari alXXXhum XXX XXX bin XXXdiberikan kepada saudara kandungya, oleh karena itu petitum gugatan para Penggugat angka (12) dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembagiannya masing-masing ahli waris dari pewaris (XXX), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan menjadi fakta hukum, anak-anak kandung pewaris (XXX), adalah anak-anak perempuan bersama-sama dengan anak-anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, hal ini juga sesuai dengan firman Allah di dalam Alqur'an Surat An Nisa' ayat 11, yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa ketika pewaris (XXX) meninggal dunia tanggal 17 April 2022, anak-anak kandung pewaris (XXX) yang masih hidup ada 7 orang, 3 orang laki-laki, dan 4 orang perempuan, sehingga harta waris dari pewaris (XXX) dibagi menjadi 10 bagian, untuk anak laki-laki mendapat 2/10 dari harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris (XXX), dan untuk anak perempuan mendapat 1/10 dari harta pewaris (XXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka:

1. Penggugat I (XXX) mendapat 2/10 dari harta pewaris (XXX),
2. Penggugat II (XXX binti H. XXX) mendapat 1/10 dari harta pewaris (XXX),
3. XXXmendapat 1/10 dari harta pewaris (XXX),
4. Penggugat III (XXXbin H. XXX) mendapat 2/10 dari harta pewaris (XXX),
5. Penggugat IV (XXX, Ir binti H. XXX) mendapat 1/10 dari harta pewaris (XXX),
6. Penggugat V (XXXbin H. XXX) mendapat 2/10 dari harta pewaris (XXX),
7. Penggugat VI (XXX, SE binti H. XXX) mendapat 1/10 dari harta pewaris (XXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pada pokoknya petitum gugatan para penggugat angka (13) dikabulkan sebagian, dengan bagiannya masing-masing yang besarnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan akan disebutkan di dalam aXXX putusan ini, sehingga yang disebutkan oleh para penggugat di dalam petitumnya (13.2) Penggugat I (XXX) memperoleh 18 bagian, (13.3)Penggugat II (XXX binti H. XXX) memperoleh 9 bagian, (13.4) XXXmemperoleh 9 bagian, (13.5) Penggugat III (XXXbin H. XXX) memperoleh 18 bagian, (13.6) Penggugat IV (XXX, Ir binti H. XXX) memperoleh 9 bagian, (13.7) Penggugat V (XXXbin H. XXX) memperoleh 18 bagian, (13.8) Penggugat VI (XXX, SE binti H. XXX), memperoleh 9 bagian, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I (XXXbinti XXX) bukan sebagai ahli waris dari pewaris (XXX), tetapi Tergugat I (XXXbinti XXX) adalah sebagai ahli waris dari pewaris (aXXXhum XXX), dan bagiannya dari pewaris (aXXXhum XXX) juga telah ditetapkan, maka petitum para penggugat angka (13.1.) bagian Tergugat I (XXXbinti XXX) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, dan ketika meninggal dunia tersebut suaminya yang bernama XXX, dan anak

Halaman. 127 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yaitu : 1. XXXbinti XXX, 2. XXXbin XXX, seluruhnya masih hidup, sedangkan ayahnya (XXX) serta ibunya (XXX binti XXX) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggalnya alXXXhumah XXXberagama Islam, dan ketika alXXXhumah XXXmeninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, meninggalkan suaminya yang bernama XXX, dan anak kandungya yaitu : 1. XXXbinti XXX, 2. XXXbin XXX, dan meninggalkan harta waris/tirkah yang diperoleh dari pewaris (alXXXhum XXX), yaitu 1/10 bagian dari harta waris/tirkah (alXXXhum XXX), maka sesuai dengan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, alXXXhumah XXXdisebut sebagai pewaris, yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, oleh karena itu petitum gugatan para penggugat angka (14) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan terdahulu, maka 1/10 bagian yang diperoleh oleh alXXXhumah XXX, dari harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX) ditetapkan menjadi harta waris atau tirkah dari alXXXhumah XXX, oleh karena itu pada pokoknya petitum gugatan para penggugat angka (16) dikabulkan, dengan besaran tirkah alXXXhumah XXXyang akan disebutkan di dalam aXXX putusan adalah 1/10 bagian yang diperoleh oleh alXXXhumah XXXdari harta waris/tirkah pewaris (alXXXhum XXX), sehingga besaran harta warisan alXXXhumah XXX, yang disebutkan oleh para penggugat di dalam petitumnya angka (16) sebesar 9 bagian tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa ketika alXXXhumah XXX meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, suaminya yang bernama XXX, dan anak kandungya yaitu : 1. XXXbinti XXX, 2. XXXbin XXX, seluruhnya masih hidup, sedangkan ayahnya (XXX) serta ibunya (XXX binti XXX) telah meninggal dunia, sesuai dengan pasal 171 huruf c dan pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada bukti-bukti bahwa suaminya dan kedua anak kandungya tersebut yang menyebabkan kematian alXXXhumah

Halaman. 128 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXtersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka ketika alXXXhumah XXXmeninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, yang menjadi ahli warisnya adalah suaminya dan kedua anak kandungnya tersebut, oleh karena itu petitum gugatan para Penggugat angka (15) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembagiannya masing-masing ahli waris dari pewaris (alXXXhumah XXX), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris (alXXXhumah XXX) meninggalkan anak kandung, maka Tergugat III (XXX) sebagai duda dari pewaris (alXXXhumah XXX), mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta waris/Tirkah pewaris (alXXXhumah XXX);

Menimbang, bahwa menurut pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan menjadi fakta hukum, anak-anak kandung pewaris (alXXXhumah XXX), adalah anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, hal ini juga sesuai dengan firman Allah di dalam Alqur'an Surat An Nisa' ayat 11, yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa ketika pewaris (alXXXhumah XXX) meninggal dunia tanggal 24 Juli 2022, anak-anak kandung pewaris (alXXXhumah XXX) yang ada

Halaman. 129 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hidup) ada 2 orang, 1 orang laki-laki, dan 1 orang perempuan, sehingga harta waris dari pewaris (alXXXhumah XXX) dibagi menjadi 3 bagian, untuk anak laki-laki mendapat 2 bagian dari harta pewaris (alXXXhumah XXX), dan untuk anak perempuan mendapat 1 bagian dari harta pewaris (alXXXhumah XXX);

Menimbang, bahwa Tergugat III (XXX) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta pewaris (alXXXhumah XXX), sehingga harta waris setelah dikurangi $\frac{1}{4}$ sisa $\frac{3}{4}$, diperuntukkan kepada Tergugat IV (XXXbinti XXX), dan Tergugat V (XXXbin XXX), dengan pembagian anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan, sehingga harta dibagi 3, untuk Tergugat IV mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{4} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$, dan untuk Tergugat V mendapat $\frac{2}{3}$ dari $\frac{3}{4} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{2}{4}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka:

1. Tergugat III (XXX) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta pewaris (alXXXhumah XXX),
2. Tergugat IV (XXXbinti XXX) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta pewaris (alXXXhumah XXX),
3. Tergugat V (XXXbin XXX) mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) dari harta pewaris (alXXXhumah XXX),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pada pokoknya petitum gugatan para penggugat angka (17) dikabulkan, dengan bagiannya masing-masing yang besarnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan akan disebutkan di dalam aXXX putusan ini, sehingga yang disebutkan oleh para penggugat di dalam petitumnya (17.1) Tergugat III (XXX) memperoleh $2 \frac{1}{4}$ (dua seperempat) bagian, (17.2) Tergugat IV (XXXbinti XXX) memperoleh $2 \frac{1}{4}$ (dua seperempat) bagian, (17.3) Tergugat V (XXXbin XXX) memperoleh $4 \frac{1}{2}$ (empat sepeerdua) bagian, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa XXXyang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014, oleh karena bukan sebagai pewaris, maka mengenai kematiannya tersebut cukup dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum

Halaman. 130 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, tidak perlu ditetapkan di dalam aXXX putusan, oleh karena itu petitum angka (4) dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa (5.1. huruf a,b,c,dan d), obyek sengketa (5.2.), obyek sengketa (5.3. huruf a), dan obyek sengketa (5.4), dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membagi harta obyek sengketa (5.1. huruf a,b,c,dan d), obyek sengketa (5.2.), obyek sengketa (5.3. huruf a), dan obyek sengketa (5.4) tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan setelah Tergugat I dan Tergugat II mengambil bagiannya, Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk menyerahkan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sesuai bagiannya, dan apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya, maka harus dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, oleh karena itu petitum gugatan para Penggugat angka (19) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, Putusan Perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang obyek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan aXXX yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan obyek perkara;

Menimbang, bahwa obyek sengketa (5.1. huruf a,b,c,dan d), obyek sengketa (5.2.), obyek sengketa (5.3. huruf a), dan obyek sengketa (5.4), saat ini ditempati oleh para Turut Tergugat, yakni untuk obyek sengketa (5.1. huruf a,b,c,dan d), obyek sengketa (5.3. huruf a), dan obyek sengketa (5.4), atas dasar transaksi sewa menyewa dengan Tergugat I (XXXbinti XXX), dan untuk obyek sengketa (5.2.), ada 3 buah bangunan dari para Turut Tergugat, yakni (5.2.huruf a) ditempati oleh Turut Tergugat V, sebagai Magersari, atas persetujuan alXXXhum XXX XXX dan Tergugat I (XXXbinti XXX), (5.2.huruf b) atas dasar transaksi sewa menyewa dengan Tergugat I (XXXbinti XXX),

Halaman. 131 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (5.2.huruf c) ditempati oleh Turut Tergugat VII, sebagai numpangkarang, atas persetujuan alXXXhum XXX XXX dan dilanjutkan persetujuannya oleh Tergugat I (XXXbinti XXX), maka berarti yang mengizinkan para Turut Tergugat menempati obyek-obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I, sehingga terhadap Tergugat I dibebankan tanggung jawab mengenai pengosongan terhadap obyek-obyek sengketa tersebut, oleh karena itu kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengosongkan harta obyek sengketa (5.1. huruf a,b,c,dan d), obyek sengketa (5.2.), obyek sengketa (5.3. huruf a), dan obyek sengketa (5.4) tersebut, dengan demikian petitum para penggugat angka (18), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa (5.1. huruf a,b,c,dan d), obyek sengketa (5.2.), obyek sengketa (5.3. huruf a), dan obyek sengketa (5.4), telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag), sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi. pada tanggal 24 XXXtus 2023, dan tanggal 25 XXXtus 2023, dan oleh karena gugatan para Penggugat terhadap obyek-obyek sengketa tersebut dikabulkan, maka sita jaminan tersebut akan dinyatakan sah dan berharga di dalam aXXX putusan ini, sedangkan terhadap obyek sengketa (5.3. huruf b) yang juga telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag), oleh karena gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan tersebut akan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga di dalam aXXX putusan ini, dan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi, atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa (5.3. huruf b) tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 226 ayat (7) HIR, oleh karena itu petitum gugatan para penggugat angka (2) dikabulkan sebagian, sedangkan petitum tersebut untuk obyek sengketa (5.3. huruf b) dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan para Turut Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, maka kepada Tergugat III,

Halaman. 132 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, dan para Turut Turut Tergugat dihukum untuk tunduk pada putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi menjadi Penggugat rekonvensi I dan Penggugat rekonvensi II, dan untuk selanjutnya juga disebut para penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut diajukan oleh para Penggugat rekonvensi ketika persidangan masih pada tahap jawab menjawab, karenanya gugatan para Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam bab eksepsi dan konvensi diatas dianggap tertuang dan termuat kembali dalam bab rekonvensi ini sebagai satu- kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II disebut Penggugat Rekonvensi II, dan Para Penggugat disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi I dan II, jelaskan dalam Jawabannya serta sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi:

Halaman. 133 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



"Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Dan Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi:

"Mengenai harta bawaan masing- masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya".

Maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi I dan II mengajukan gugatan balik kepada Para Tergugat Rekonvensi terhadap harta- harta milik/ atas nama Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II, antara lain:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXX, seluas 117 m2, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik Nomor 3086/Desa Rogojampi atas nama XXX XXX;
- b. Sebidang Tanah pekarangan terletak di XXX, seluas 7.540 m2, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 0932/Desa Pakistaji atas nama XXX XXX;
- c. Sebidang tanah dan bangunan terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0620/Kelurahan Mojopanggung atas nama XXX XXX;
- d. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Adi XXX Nomor 141 XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama XXX dan XXX; Kesemuanya secara mutlak dan sah adalah harta berupa tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II berdasarkan sertifikat hak milik yang sah dan otentik serta berada di bawah penguasaannya masing- masing;
4. Bahwa dikarenakan seluruh harta milik/ atas nama Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II yang diperoleh secara benar dan sah secara hukum, maka sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Harta- Harta atas nama Penggugat Rekonvensi I dan/ atau Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi II bukan merupakan harta bersama/ peninggalan/ harta warisan dari XXX;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi II, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan yang aXXXnya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II seluruhnya;
2. Menyatakan harta- harta milik/ atas nama Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II, antara lain:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXX, seluas 117 m2, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik Nomor 3086/Desa Rogojampi atas nama XXX XXX;
 - b. Sebidang Tanah pekarangan terletak di XXX, seluas 7.540 m2, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 0932/Desa Pakistaji atas nama XXX XXX;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0620/Kelurahan Mojopanggung atas nama XXX XXX;
 - d. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Adi XXX Nomor 141 XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0875/Kelurahan Sobo, atas nama XXXdan XXX;Seluruhnya mutlak Harta milik Penggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II yang diperoleh secara benar/ sah menurut hukum, dan berdasar hukum bukan merupakan Harta Bersama/ Peninggalan/ Harta Warisan dari XXX;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak apapun terhadap Harta- Harta milik Pengggugat Rekonvensi I dan/atau Penggugat Rekonvensi II;

Halaman. 135 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



4. Membebaskan biaya kepada Para Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat rekonvensi tersebut, para Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi menyatakan menolak dan membantah keras terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
2. Bahwa segala hal yang terurai dan dikemukakan Dalam Jawaban Konvensi berlaku secara *mutatis mutandis* dan dipergunakan kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Jawaban Rekonvensi;
3. Bahwa surat gugatan Rekonvensi yang dikonstruksi oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan dan menguraikan secara terperinci dan tidak jelas perolehannya, bidang mana yang merupakan hadiah dan bidang mana yang merupakan warisan dan siapa yang memberikan hadiah dan pewarisnya serta kapan hadiah dan kewarisan itu terjadi;
4. Bahwa surat gugatan yang hanya dikonstruksi keadaan bidang tanah yang telah didaftarkan saja tanpa disertai status sebagai objek mana sebagai hadiah dan/atau warisan dan siapa pemberi hadiah dan/atau pewaris serta waktunya kejadian hadiah dan/atau kewarisan merupakan suatu gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
5. Bahwa terkait bidang-bidang tanah Objek Sengketa pada huruf (a), (b), (c) dan (d) dengan tanda bukti SHM yang tidak menyebutkan data fisik dan/atau surat ukur merupakan dalil-dalil yang kabur/tidak jelas, karena

Halaman. 136 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanda bukti SHM perlu diuraikan kebenaran atas data yuridis dan data fisik;

6. Bahwa berdasarkan alasan yang tersebut diatas, Para Tergugat Rekonpensi Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan surat gugatan Rekonpensi cacat formil untuk tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala hal yang terurai dan dikemukakan Dalam Konpensi semuanya dan Dalam Eksepsi Rekonpensi berlaku secara *mutatis mutandis* Dalam Pokok Perkara Rekonpensi ini;

1. Bahwa segala hal yang menjadi dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan II Dalam Pokok Perkara dan Rekonpensi ini, Para Penggugat menolaknya seluruhnya, kecuali yang dibenarkannya dalam Replik ini;
2. Bahwa terkait bidang-bidang tanah sebagaimana yang terurai pada huruf (a), (b), (c) dan (d) merupakan Objek Sengketa perkara *a-quo* Dalam Konpensi. Maka dari itu, dalil-dalil yang diuraikan dan dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonpensi merupakan dalil yang salah, tanpa dasar, tidak beralasan menurut hukum dan selayaknya untuk ditolak seluruhnya;
3. Bahwa berdasarkan alasan yang tersebut diatas, Para Tergugat Rekonpensi Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai dan dikemukakan diatas, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang aXXXnya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonpensi tersebut;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut seluruhnya;

Halaman. 137 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Dalam Konpensi dan Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar secara tanggung-renteng segala biaya timbul dalam perkara ini;

ATAU,

Apabila Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam rekonvensi ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi para Tergugat rekonvensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat rekonvensi mengajukan eksepsi obsuur libel dengan alasan yang pada pokoknya oleh karena para penggugat rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci kapan obyek-obyek sengketa yang tersebut di dalam posita angka (3), huruf a,b,c, dan d, gugatan rekonvensi tersebut diperoleh, dan dari mana penggugat rekonvensi memperoleh obyek-obyek sengketa tersebut apakah dari hadiah atau dari warisan, semua tidak jelas, sehingga gugatan rekonvensi a quo lebih patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para penggugat di dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwa obyek-obyek sengketa yang tersebut di dalam posita angka (3), huruf a,b,c, dan d, semuanya sudah bersertifikat atas nama Penggugat rekonvensi I dan atau penggugat rekonvensi II yang diperoleh secara benar dan sah secara hukum, menurut Majelis hakim meskipun di dalam gugatannya tidak dijelaskan kapan dan dengan jalan apa obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh oleh Penggugat rekonvensi I dan atau penggugat rekonvensi II, namun oleh karena Penggugat rekonvensi I dan atau penggugat

Halaman. 138 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi II telah menjelaskan bahwa obyek-obyek tersebut diperoleh secara benar dan sah secara hukum, maka dengan tidak dijelaskannya kapan dan dengan jalan apa obyek-obyek tersebut diperoleh oleh Penggugat rekonvensi I dan atau penggugat rekonvensi II, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan para penggugat rekonvensi menjadi kabur karena dengan alasan obyek-obyek tersebut diperoleh secara benar dan sah secara hukum, hal tersebut akan menjadi jelas ketika para penggugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti, oleh karena itu untuk mengetahui kejelasan obyek-obyek tersebut masih memerlukan bukti-bukti, sehingga ekspsi para Tergugat rekonvensi sudah masuk dalam pemeriksaan mengenai pokok perkara, oleh karena itu eksepsi para Tergugat rekonvensi ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang tersebut di dalam posita angka (3), huruf a,b,c, dan d, gugatan para penggugat rekonvensi tersebut adalah merupakan obyek sengketa yang digugat oleh para Tergugat rekonvensi di dalam gugatan konvensinya, yaitu yang tersebut di dalam posita 5. 1, huruf a, 5.2, 5.3, huruf a, dan 5.4, gugatan para Tergugat rekonvensi di dalam gugatan konvensinya, dan oleh karena telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama Tergugat I (XXXbinti XXX) dan alXXXhum XXX, sehingga gugatan para Tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi di dalam gugatan konvensinya tersebut dikabulkan, lagi pula oleh karena dalil gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi yang mengatakan obyek sengketa yang tersebut di dalam posita angka (3), huruf a,b,c, dan d, sebagai harta asal Penggugat Rekonvensi I dan atau Penggugat rekonvensi II dibantah oleh para Tergugat rekonvensi, sedangkan para Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti bahwa obyek sengketa yang tersebut di dalam posita angka (3), huruf a,b,c, dan d, adalah sebagai harta asal Penggugat Rekonvensi I dan atau Penggugat rekonvensi II, maka gugatan para Tergugat rekonvensi a quo ditolak;

Halaman. 139 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan waris, dengan merujuk kepada pasal 181 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena dalam perkara ini tidak semua obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi tersebut dikabulkan, sehingga Tergugat konvensi I/Penggugat rekonvensi I dan Tergugat konvensi II/Penggugat rekonvensi II tidak kalah mutlak, maka kepada para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi I/Penggugat rekonvensi I dan Tergugat konvensi II/penggugat rekonvensi II, harus sama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing separuhnya, yang besarnya akan dicantumkan dalam aXXX putusan ini;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat konvensi I dan Tergugat konvensi II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat konvensi sebagian;
2. Menetapkan pewaris (alXXXhum XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021;
3. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini, yaitu :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 117 M2 (Seratus tujuh belas meter persegi), beserta 1 (satu) bangunan rumah yang didirikan di atasnya, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Sertifikat Hak Milik Nomor 3086, atas nama XXX XXX, dengan batas-batas : Utara Tanah XXX XXX/XXX XXX, Timur Gang Kecil, Selatan Gang Kecil, Barat Tanah XXX XXX/XXX XXX;

Halaman. 140 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- 3.2. Sebidang tanah seluas 390 M2 (Tiga ratus sembilan puluh meter persegi), persil Nomor 46, Kelas D.1, Petok Nomor 1518, NOP Nomor 130, SPPT atas nama XXX, yang dibeli oleh aXXXhum XXX XXX bin XXXdari XXXpada tahun 2000, beserta 2 (dua) bangunan rumah yang didirikan di atasnya, yaitu : 1. rumah luas 45 M2 (Empat puluh lima meter persegi), 2. rumah luas 35 M2 (Tiga puluh lima meter persegi), terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas : Utara Jalan Anggrek, Timur Gang Kecil, Selatan Tanah XXX XXX/XXX XXX, Barat Tanah Ramdhan dan XXX XXX/XXX XXX;
- 3.3. Sebidang tanah seluas 110 M2 (Seratus sepuluh meter persegi), persil Nomor 46, Kelas D.1, Petok Nomor 124, NOP Nomor 132, SPPT atas nama XXX, yang dibeli oleh aXXXhum XXX XXX bin XXXdari XXX pada tahun 2012, beserta 1 (satu) bangunan rumah yang didirikan di atasnya, luas 57 M2 (Lima puluh tujuh meter persegi), terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas : Utara Tanah Ramdhan, Timur Tanah XXX XXX/XXX XXX, Selatan Gang kecil, Barat Gang kecil;
- 3.4. Sebidang tanah seluas 140 M2 (Seratus empat puluh meter persegi), persil Nomor 46, Kelas D.1, Petok Nomor 909, NOP Nomor 159, SPPT atas nama XXX, yang dibeli oleh aXXXhum XXX XXX bin XXXdari XXX pada tahun 2013, beserta 1 (satu) bangunan rumah yang didirikan di atasnya, luas 45 M2 (Empat puluh lima meter persegi), terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas : Utara Tanah XXX XXX/XXX XXX, Timur Tanah XXX XXX/XXX XXX, Selatan Gang kecil, Barat Gang kecil;
- 3.5. Sebidang tanah seluas 7.540 M2 (Tujuh ribu lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, Sertifikat Hak Milik Nomor 932, atas nama XXX XXX, dengan batas-batas : Utara Jalan, Timur Tanah XXX, Abdan, XXX, Samawi (XXX), Selatan Jalan Desa, Barat Jalan Desa;

Halaman. 141 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



3.6. Sebidang tanah seluas 548 M2 (Lima ratus empat puluh delapan meter persegi), beserta 1 (satu) bangunan rumah yang didirikan di atasnya, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Sertifikat Hak Milik Nomor 620, atas nama XXX XXX, dengan batas-batas : Utara Jalan Gang dan Selokan, Timur Jalan Gang Tribuana, Selatan Tanah Srinanti, Barat Tanah XXX XXX/XXX XXX;

3.7. Sebidang tanah seluas 700 M2 (Tujuh ratus meter persegi), beserta 1 (satu) bangunan rumah yang didirikan di atasnya, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Sertifikat Hak Milik Nomor 875, atas nama XXX dan XXX, dengan batas-batas : Utara Puskesmas Sobo, Timur Tanah Hendrik/Toko Nusantara Packindo, Selatan Tanah Ninik, Suprpto, Satrawi, Barat Jalan Raya, Satrawi;

Adalah harta bersama Pewaris (alXXXhum XXX) dengan Tergugat Konvensi I (XXXbinti XXX);

4. Menetapkan bagian Tergugat Konvensi I (XXXbinti XXX) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut dalam aXXX angka 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6, dan 3.7 (tiga titik satu, tiga titik dua, tiga titik tiga, tiga titik empat, tiga titik lima, tiga titik enam, dan tiga titik tujuh);

5. Menetapkan harta waris pewaris (alXXXhum XXX) adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut dalam aXXX angka 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6, dan 3.7 (tiga titik satu, tiga titik dua, tiga titik tiga, tiga titik empat, tiga titik lima, tiga titik enam, dan tiga titik tujuh);

6. Menetapkan Tergugat Konvensi II (XXX) adalah sebagai anak angkat pewaris (alXXXhum XXX);

7. Menetapkan bagian Tergugat Konvensi II ((XXX) sebagai wasiat wajibah pewaris (alXXXhum XXX) adalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari harta waris pewaris (alXXXhum XXX) tersebut dalam aXXX angka 5 (lima);

8. Menetapkan ahli waris dari pewaris (alXXXhum XXX), adalah sebagai berikut :

8.1. Tergugat Konvensi I (XXXbinti XXX), janda pewaris alXXXhum XXX);

8.2. XXXbin XXX (ayah kandung pewaris, alXXXhum XXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (aXXXhum XXX) adalah sebagai berikut :
 - 9.1. Tergugat Konvensi I (XXXbinti XXX), janda pewaris mendapat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari harta waris pewaris (aXXXhum XXX) tersebut dalam aXXX angka 5 (lima);
 - 9.2. Ayah kandung pewaris, aXXXhum XXX XXX bin XXX(XXX), mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian dari harta waris (aXXXhum XXX) tersebut dalam aXXX angka 5 (lima);
10. Menetapkan pewaris (aXXXhum XXXbin XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022;
11. Menetapkan harta waris pewaris (aXXXhum XXX) adalah $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian dari harta waris (aXXXhum XXX) tersebut dalam aXXX angka 5 (lima);
12. Menetapkan ahli waris dari pewaris (aXXXhum XXX), adalah sebagai berikut :
 - 12.1. Penggugat Konvensi I (XXX), anak kandung laki-laki pewaris (aXXXhum XXX);
 - 12.2. Penggugat Konvensi II (XXX binti H. XXX) anak kandung perempuan pewaris (aXXXhum XXX);
 - 12.3. XXX, anak kandung perempuan pewaris (aXXXhum XXX);
 - 12.4. Penggugat Konvensi III (XXXbin H. XXX) anak kandung laki-laki pewaris (aXXXhum XXX);
 - 12.5. Penggugat Konvensi IV (XXX binti H. XXX) anak kandung perempuan pewaris (aXXXhum XXX);
 - 12.6. Penggugat Konvensi V (XXXbin H. XXX) anak kandung laki-laki pewaris (aXXXhum XXX);
 - 12.7. Penggugat Konvensi VI (XXX. binti H. XXX) anak kandung perempuan pewaris (aXXXhum XXX);
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (XXX) adalah sebagai berikut :

Halaman. 143 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. Penggugat Konvensi I (XXX) mendapat 2/10 (dua per sepuluh) dari harta pewaris (XXX), tersebut dalam aXXX angka 11 (sebelas);
- 13.2. Penggugat Konvensi II (XXX binti H. XXX) mendapat 1/10 (satu per sepuluh) dari harta pewaris (XXX), tersebut dalam aXXX angka 11 (sebelas);
- 13.3. XXXmendapat 1/10 (satu per sepuluh) dari harta pewaris (XXX), tersebut dalam aXXX angka 11 (sebelas);
- 13.4. Penggugat Konvensi III (XXXbin H. XXX) mendapat 2/10 (dua per sepuluh) dari harta pewaris (XXX), tersebut dalam aXXX angka 11 (sebelas);
- 13.5. Penggugat Konvensi IV (XXX, Ir binti H. XXX) mendapat 1/10 (satu per sepuluh) dari harta pewaris (XXX), tersebut dalam aXXX angka 11 (sebelas);
- 13.6. Penggugat Konvensi V (XXXbin H. XXX) mendapat 2/10 (dua per sepuluh) dari harta pewaris (XXX), tersebut dalam aXXX angka 11 (sebelas);
- 13.7. Penggugat Konvensi VI (XXX, SE binti H. XXX) mendapat 1/10 (satu per sepuluh) dari harta pewaris (XXX), tersebut dalam aXXX angka 11 (sebelas);
14. Menetapkan pewaris (alXXXhumah XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022;
15. Menetapkan harta waris pewaris (alXXXhumah XXX) adalah 1/10 (satu per sepuluh) dari harta pewaris (XXX), tersebut dalam aXXX angka 11 (sebelas);
16. Menetapkan ahli waris dari pewaris (alXXXhumah XXX), adalah sebagai berikut :
 - 16.1. Tergugat III (XXX), duda dari pewaris (alXXXhumah XXX);
 - 16.2. Tergugat IV (XXXbinti XXX) anak kandung perempuan dari pewaris (alXXXhumah XXX);
 - 16.3. Tergugat V (XXXbin XXX) anak kandung laki-laki dari pewaris (alXXXhumah XXX);

Halaman. 144 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (alXXXhumah XXX) adalah sebagai berikut :
 - 17.1. Tergugat III (XXX) mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari harta pewaris (alXXXhumah XXX), tersebut dalam aXXX angka 15 (lima belas);
 - 17.2. Tergugat IV (XXXbinti XXX) mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari harta pewaris (alXXXhumah XXX), tersebut dalam aXXX angka 15 (lima belas);
 - 17.3. Tergugat V (XXXbin XXX) mendapat $\frac{2}{4}$ (dua per empat) dari harta pewaris (alXXXhumah XXX), tersebut dalam aXXX angka 15 (lima belas);
18. Menghukum Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II untuk membagi harta-harta yang tersebut dalam aXXX angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.7, sesuai dengan aXXX angka 4, angka 5, angka 7, angka 9.1, angka 9.2, angka 11, angka 13.1, angka 13.2, angka 13.3, angka 13.4, angka 13.5, angka 13.6, angka 13.7, angka 15, angka 17.1, angka 17.2, dan angka 17.3, dan setelah Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II mengambil bagiannya, Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dihukum pula untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II, Penggugat Konvensi III, Penggugat Konvensi IV, Penggugat Konvensi V, Penggugat Konvensi VI, dan kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya, maka harus dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi I, Penggugat Konvensi II, Penggugat Konvensi III, Penggugat Konvensi IV, Penggugat Konvensi V, Penggugat Konvensi VI, Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
19. Menghukum Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II untuk mengosongkan harta-harta yang tersebut dalam aXXX angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.7, dari perjanjian magersari, numpangkarang, dan sewa menyewa;
20. Menyatakan bahwa petitum para penggugat Konvensi angka (3.3, huruf b), dan angka (13.1) tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Halaman. 145 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi, terhadap harta-harta yang tersebut dalam aXXX angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.7;
22. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap sebidang tanah dan bangunan Persil Nomor 47, WP/SPPT atas nama Uslan, NOP 351018000301300900, Luas 68 M2, dengan batas-batas : Utara Jalan Gang dan Selokan, Timur Tanah XXX XXX/ XXX XXX, Selatan Tanah XXX, Barat Tanah XXX, dan memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, untuk mengangkat sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut;
23. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan para Turut Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
DALAM REKONVENSI :
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi para Tergugat rekonvensi;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 18.937.000,- (Delapan belas juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh ribu rupiah), secara tanggung renteng, masing-masing separuhnya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Suyatman, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. masing-masing sebagai hakim anggota

Halaman. 146 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sumiyati, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, Kuasa para Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II) / para Penggugat Rekonvensi, tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan para Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Suyatman, M.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp xxxxx.000,00
- Proses : Rp xxxxxx.000,00
- Panggilan : Rp xxxxx.000,00
- PNBP : Rp xxxxx.000,00
- Sumpah : Rp xxxxx.000,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp xxxxxx.000,00

(xxxxxx rupiah).

Halaman. 147 dari 147 Halaman. Putusan No.1714/Pdt.G/2023/PA.Bwi